

STANDAR SPMI






Kampus Banjarmasin

Jl. A. Yani Km. 5,5 Kota Banjarmasin
Telp. (0511) 3256 560

Kampus Banjarbaru

Jl. Trikora RT. 018 RW. 03 Kota Banjarbaru
Telp. (0511) 4777 200



 www.stiepancasetia.ac.id
 Akademik STIE Pancasetia Official
 Info Layanan Akademik STIE Pancasetia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Y.M.E yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIE Pancasetia Tahun 2021. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIE Pancasetia telah berhasil menyelesaikan Dokumen Standar SPMI STIE Pancasetia berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIE Pancasetia sebanyak 34 standar, yang dikelompokkan menjadi standar SNDikti terdiri dari 24 standar yaitu: Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian Masyarakat, serta standar Perguruan Tinggi yang terdiri dari 10 standar yaitu: Standar Perpustakaan, Standar Sistem Informasi, Standar Organisasi Kemahasiswaan dan Pengelolaan Alumni, Standar Penerimaan Mahasiswa Baru, Standar Visi, Misi, dan Tujuan, Standar Tata Pamong, Standar MBKM, Standar Kemahasiswaan, Standar Kerjasama, dan Standar Kode Etik.

Semua Standar SPMI STIE Pancasetia ini disusun berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, Peraturan dan atau Keputusan Badan terkait, serta aturan atau pedoman lain yang relevan. Standar SPMI STIE Pancasetia ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola STIE Pancasetia sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal. Dokumen Standar SPMI STIE Pancasetia ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai Ketua STIE Pancasetia, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada Standar melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Banjarmasin, 4 Maret 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
1. Standar Kompetensi Lulusan.....	2
2. Standar Isi Pembelajaran.....	10
3. Standar Proses Pembelajaran.....	18
3. Standar Penilaian Pembelajaran.....	31
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	39
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	59
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	70
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	78
9. Standar Hasil Penelitian.....	87
10. Standar Isi Penelitian.....	96
11. Standar Proses Penelitian.....	105
12. Standar Penilaian Penelitian.....	115
13. Standar Peneliti.....	122
14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....	129
15. Standar Pengelolaan Penelitian.....	136
16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	143
17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.....	150
18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....	157
19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....	164
20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....	171
21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	176
22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	181
23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	187
24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	193
25. Standar Perpustakaan.....	200
26. Standar Sistem Informasi.....	209
27. Standar Organisasi Kemahasiswaan dan Pengelola Alumni.....	215

28.	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.....	225
29.	Standar Visi, Misi, dan Tujuan.....	231
30.	Standar Tata Pamong.....	237
31.	Standar MBKM.....	243
32.	Standar Kemahasiswaan	252
33.	Standar Kerjasama	260
34.	Standar Kode Etik	268


<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>1) Visi</p> <p>“Terwujudnya perguruan tinggi yang terkemuka dan unggul dalam bidang manajemen dan akuntansi dengan penguasaan teknologi informasi & komunikasi terkini pada tahun 2025 di Asia, berlandaskan Semangat Gila Marketing”.</p>
	<p>1.2. Misi</p> <p>Berdasarkan rumusan visi, maka disusunlah rumusan misi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas di bidang Manajemen dan Akuntansi secara berkesinambungan serta implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, sesuai dengan kebutuhan <i>stakeholders</i> dijiwai dengan semangat Gila Marketing. 2. Meningkatkan Penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Manajemen dan Akuntansi secara inovatif dan kreatif yang berkontribusi pada pengembangan ekonomi daerah, nasional & regional Asia. 3. Mengembangkan Pengabdian kepada masyarakat dalam upaya mengimplementasikan ilmu pengetahuan Manajemen dan Akuntansi bagi kesejahteraan masyarakat. 4. Membangun kerjasama kelembagaan dengan berbagai pihak pada tingkat regional, nasional maupun internasional dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
	<p>1.3. Tujuan</p> <p>Adapun tujuan STIE Pancasetia dalam menjalankan visi dan misi adalah :</p>











	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang unggul pada bidang manajemen dan akuntansi yang memiliki nilai-nilai spirit Gila Marketing; 2. Meningkatkan relevansi penelitian dengan road map yang berkontribusi pada pengembangan ekonomi daerah, nasional & regional Asia. 3. Meningkatkan jumlah hasil penelitian yang bisa diimplementasikan dalam program pengabdian kepada masyarakat. 4. Meningkatkan penelitian mahasiswa dalam implementasi MBKM 5. Meningkatkan kualitas penelitian dengan kualifikasi nasional dan internasional 6. Meningkatkan akreditasi jurnal kampus. 7. Meningkatkan Kerjasama penelitian dengan Lembaga Mitra dan berbagai pihak 8. Meningkatkan jumlah dosen dan mahasiswa yang melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat. 9. Meningkatkan jumlah program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan implementasi hasil penelitian. 10. Meningkatkan keikutsertaan dosen dan mahasiswa dalam program pengabdian kepada masyarakat (PkM). 11. Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan berbagai lembaga tingkat daerah, nasional maupun internasional dalam rangka meningkatkan peran serta pada pembangunan ekonomi, melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka belajar-Kampus Merdeka.
<p>2. Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Standar SPMI STIE Pancasetia</p>	<p>Tujuan penyusunan Standar SPMI STIE Pancasetia ini untuk semua strata program Pendidikan (Sarjana dan Magister) adalah:</p>


	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan program studi oleh STIE Pancasetia secara internal untuk mewujudkan visi serta untuk memenuhi kebutuhan <i>stakeholders</i> melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. 2. Sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi/program studi maupun seluruh civitas akademika di STIE Pancasetia untuk melaksanakan penjaminan mutu Pendidikan dalam memenuhi bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan dalam UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Panduan bagi pengelola program studi agar selalu dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi di bidang pendidikan/pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga terwujudnya budaya mutu.
<p>4. Standar Mutu SPMI STIE Pancasetia</p>	<p>STANDAR TURUNAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN-DIKTI):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Proses Pembelajaran c. Standar Penilaian Pembelajaran d. Standar Pengelolaan Pembelajaran e. Standar Isi Pembelajaran f. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan g. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran h. Standar Pembiayaan 2. Standar Nasional Penelitian terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Proses Penelitian c. Standar Penilaian Penelitian

	<ul style="list-style-type: none"> d. Standar Pengelolaan Penelitian e. Standar Isi Penelitian f. Standar Peneliti g. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian <p>3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat b. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat c. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat d. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat e. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat f. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat g. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat <p>II. STANDAR PERGURUAN TINGGI</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar Perpustakaan 2. Standar Sistem Informasi 3. Standar Organisasi Kemahasiswaan dan Pengelolaan Alumni 4. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru 5. Standar Visi, Misi, dan Tujuan 6. Standar Tata Pamong 7. Standar MBKM 8. Standar Kemahasiswaan 9. Standar Kerjasama 10. Standar Kode Etik
<p>5. Dasar Hukum Penetapan Standar</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

<p>SPMI STIE Pancasetia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 6. Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
---	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0102
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	REVISI : 0

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Dr. Hj. Noor Ritawaty,	Anggota		04-03-2021
	Hj. Imawati Yousida, SE., MM, Ak	Anggota		04-03-2021
	Tina Lestari, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Rifqi Amrulloh, ST., MM	Anggota		04-03-2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. H. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0102
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	REVISI : 0

1. Standar Kompetensi Lulusan

a. Rasional

Misi utama STIE Pancasetia adalah menyelenggarakan Pendidikan akademik yang bereputasi dengan didukung teknologi, informasi, dan komunikasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kepemimpinan yang visioner. Untuk mencapai misi tersebut, maka diperlukan standar kompetensi lulusan yang menjadi pedoman dalam penyusunan kurikulum yang mampu mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, atau masyarakat umum.


Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah menetapkan bahwa standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

- 1 Ketua
- 2 Wakil Ketua bidang akademik
- 3 Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 4 Asisten Direktur Program Magister Manajemen
- 5 Ketua Prodi


c. Istilah Teknis

Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0102
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	REVISI : 0

d. Pernyataan standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Sasaran Ketercapaian Standar
1	Wakil Ketua I menetapkan Standar kompetensi lulusan STIE Pancasetia sejak tahun 2019.	Tersedia SK tentang Standar Kompetensi Lulusan STIE Pancasetia yang mudah di akses (dimuat dalam laman web STIE Pancasetia).
2	Wakil Ketua I memastikan profil lulusan program studi sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan yang mencerminkan terwujudnya visi program studi, terlaksana misi, dan tujuan yang akan dicapai sejak tahun 2019. (pada saat standar itu akan ditetapkan) jadi tahunnya sama semua.	Program Studi sudah memiliki kurikulum yang memuat standar kompetensi lulusan yang mencerminkan terwujudnya visi program studi, terlaksana misi, dan tujuan yang akan dicapai.
3	Wakil Ketua I dan Direktur Magister Manajemen memastikan kompetensi lulusan peserta didik tertuang dalam setiap mata kuliah sesuai dengan sejak tahun 2019.	Mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran KKNi dan setara dengan jenjang kualifikasinya baik untuk Program Sarjana (jurusan akuntansi & Manajemen) ataupun Program Magister manajemen.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0102
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	REVISI : 0

4	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Ketua I dan Direktur Magister Manajemen memastikan Kompetensi lulusan tertuang dalam kurikulum, dan metode pembelajaran serta penilaian yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemandirian, akhlak, sikap untuk mengembangkan, serta menerapkan iptek yang bermanfaat bagi pengetahuan sejak tahun 2019. • Wakil Ketua I dan Direktur Magister Manajemen memastikan perubahan kurikulum, untuk memenuhi standar KKNi dan kebutuhan stakeholders. • Wakil Ketua I dan Direktur Magister Manajemen memastikan pengupdatean RPS menyesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan 	<p>Kompetensi lulusan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bertaqwa kepada Tuhan YME & berakhlak mulia • Memiliki sikap mental tangguh & mandiri. • Bagi lulusan prodi akuntansi: Memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan mampu menggunakan teknologi informasi terkini. • Bagi lulusan prodi manajemen: Memiliki kompetensi di bidang manajemen dan mampu menggunakan teknologi informasi terkini. • Bagi lulusan Program MM: Memiliki kompetensi yang mendalam di bidang Manajerial : MSDM/ Manajemen Pemasaran/ Manajemen Keuangan serta mampu mengambil keputusan yang tepat di lingkungan STIE Pancasetia yang global.
---	---	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0102
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	REVISI : 0

--	--	--

e. Strategi


- 1) Ketua STIE Pancasetia membentuk tim penyusun kurikulum yang melibatkan semua program studi yang ada di STIE Pancasetia yang ditetapkan dalam SK Ketua.
- 2) Ketua STIE Pancasetia menetapkan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, bobot mata kuliah, struktur kurikulum

f. Dokumen Terkait

- 1) Panduan Akademik STIE Pancasetia
- 2) Dokumen RPS
- 3) Manual Mutu Kompetensi Lulusan STIE Pancasetia


g. Referensi

- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0102
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	REVISI : 0

Tabel 1 Indikator Utama Standar Kompetensi Lulusan

Indikator Kinerja Utama	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Lulusan	Lulusan bekerja di tempat yang layak	100%	70%	100%	100%	100%	100%	100%
Kurikulum	Perubahan Kurikulum	Memenuhi standar KKNi dan kebutuhan stakeholders	80%	100%	100%	100%	100%	100%
RPS	Update RPS	Kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Masa Studi	S1 ; 3,5 - 4,5 tahun	100%	80%	85%	90%	95%	98%	100%
	S2 ; 1,5 - 2,5 tahun	100%	90%	95%	98%	100%	100%	100%
Prosentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	≥ 50%	100%	85%	90%	95%	100%	100%	100%
Prosentase keberhasilan studi untuk setiap program studi	≥ 90%	100%	87%	90%	95%	98%	100%	100%
Waktu Tunggu (WT) lulusan mendapatkan pekerjaan untuk	6 bulan	100%	80%	84%	90%	96%	100%	100%


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0102
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	REVISI : 0











pertama kali setelah lulus (Khusus lulusan S1)								
Kesesuaian bidang kerja lulusan (PBS) lulusan (Khusus Program Studi jenjang S1 dan S2)	≥ 65%	100%	70%	78%	85%	90%	95%	100%
Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan (Khusus Program Studi jenjang S1 dan S2)	1) Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional ≥ 5%	100%	40%	45%	60%	70%	80%	95%
	2) Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin ≥ 10%	100%	60%	65%	70%	75%	80%	90%
	3) Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin ≤ 85%	85%	60%	50%	45%	40%	35%	30%


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0102
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	REVISI : 0

Tabel 2 Indikator Tambahan Standar Kompetensi Lulusan

No	Indikator	Standar Mutu PT	Baseline (2019/2020)	Target				
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1.	Implementasi e-Learning	100%	76%	88%	94%	100%	100%	100%
2.	Pedoman mengenai rumusan, pemenuhan, penelaahan, dan sosialisasi Profil Lulusan dan CPL di setiap program studi	100%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Buku Panduan Akademik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Panduan Peningkatan Kompetensi Mahasiswa	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
	Prosentase peningkatan karir/jabatan lulusan dari hasil tracer study (Khusus Program Studi jenjang S2)	100%	70%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penguasaan bahasa asing lulusan	100%	70%	75%	80%	85%	90%	95%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0103
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI : 0

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Dr. Hj. Noor Ritawaty,	Anggota		04-03-2021
	Hj. Imawati Yousida, SE., MM, Ak	Anggota		04-03-2021
	Tina Lestari, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Rifqi Amrulloh, ST., MM	Anggota		04-03-2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. H. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0103
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI : 0

2. Standar Isi Pembelajaran

a. Rasional


Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran. Penetapan standar isi pembelajaran dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar turunan di tingkat Program Studi dan unit terkait termasuk dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan proses penyelenggaraan Pendidikan di STIE Pancasetia.

Tujuan penetapan standar isi pembelajaran adalah untuk memberikan kontribusi terhadap mahasiswa dalam rangka mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya sehingga penyelenggaraan Pendidikan di seluruh Jurusan/Program Studi dapat berjalan efektif dan terlaksana secara terus menerus serta berkelanjutan. Oleh karena itu, penetapan standar isi pembelajaran dipandang perlu untuk mewujudkan budaya mutu penyelenggaraan Pendidikan untuk mewujudkan visi misi dan tujuan STIE Pancasetia.

Ketentuan mengenai standar isi pembelajaran diatur dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditegaskan bahwa standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

- 1 Ketua STIE Pancasetia
- 2 Wakil Ketua bidang akademik
- 3 Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 4 Ketua Prodi
- 5 Asisten Direktur Program Magister Manajemen


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0103
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI : 0

c. Istilah Teknis


Standar isi pembelajaran adalah tolak ukur pencapaian minimal pada suatu siklus pejaminan mutu mengenai seluruh isi Pendidikan atau kurikulum pada setiap program studi, juga kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

d. Pernyataan Standar


NO	Pernyataan Standar	Indikator Sasaran Ketercapaian Standar
1	Ketua Prodi dan Asisten Direktur Pogram Magister Manajemen mengidentifikasi dan menetapkan kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar sesuai dengan peraturan, kompetensi yang ingin dicapai setiap Jurusan/Prodi dan jenjang pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Buku Pedoman Akademik. - Terdapat kebijakan tertulis penyusunan dan pengembangan kurikulum - Kurikulum Jurusan /prodi memuat: <ul style="list-style-type: none"> • Tim Penyusun Kurikulum yang sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Ketua STIE Pancasetia, ketua jurusan, alumni dan pengguna serta diterbitkan SK oleh Ketua STIE Pancasetia. • Kesesuaian Kurikulum dengan visi dan misi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0103
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI : 0

		<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan kurikulum yang berorientasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). • Beban total minimum 144 sks dan maksimum 160 sks. • Daftar Mata Kuliah (MK) dan Praktikum lengkap dengan deskripsi MK, pernyataan tentang status (wajib/pilihan) dan bobot (sks). • Roadmap mata kuliah untuk mencapai kompetensi lulusan.
2	Ketua prodi dan Asisten Direktur Pogram Magister Manajemen memastikan jurusan/prodi memiliki kurikulum yang ditetapkan Ketua dan memiliki status akreditasi yang ditetapkan LAM-PT.	Setiap jurusan/prodi memiliki kurikulum yang ditetapkan dengan SK Ketua dan memiliki status akreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM-PT.
3	Ketua Prodi dan Asisten Direktur Pogram Magister Manajemen memastikan jumlah sks total setiap jurusan/prodi sesuai dengan ketentuan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.	Program sarjana 144 sks dengan masa studi 7 s.d. 14 semester. Apabila dalam waktu 14 semester mahasiswa tidak lulus maka dinyatakan <i>drop out</i> (DO). Mahasiswa program sarjana distandarkan lulus dalam waktu 8 semester.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0103
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI : 0

		<p>Program Magister 45 sks dengan masa studi 4 s.d. 8 semester. Apabila dalam waktu 8 semester mahasiswa tidak lulus maka dinyatakan <i>drop out</i> (DO). Mahasiswa program magister distandarkan lulus dalam waktu 4 semester.</p> <p>Jumlah mahasiswa DO dalam 1 tahun tidak melebihi 20%.</p>
4	<p>Ketua prodi dan Asisten Direktur Pogram Magister Manajemen memastikan pengevaluasian kurikulum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan/Evaluasi dan/atau revisi terhadap kurikulum untuk Program Sarjana secepatnya dalam waktu 2 tahun dan selambat-lambatnya 4 tahun. Sedangkan untuk Program Magister paling cepat 1 tahun dan paling lambat 2 tahun. • Jurusan/Prodi harus melakukan koordinasi proses evaluasi dan penyempurnaan RPS/CP sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun. • Jurusan/prodi mengkoordinir evaluasi dan penyempurnaan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0103
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI : 0


		<p>RPS/CP paling lambat sebulan sebelum pelaksanaan perkuliahan dan mendokumentasikan perubahan RPS/CP beserta alasannya didalam Berita Acara (BA) tentang perubahan RPS/CP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil evaluasi materi pembelajaran terdokumentasi dengan baik di jurusan/prodi.
--	--	---

e. Strategi

- 1) Ketua STIE Pancasetia menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- 2) Ketua prodi dan Asisten Direktur Pogram Magister Manajemen mengimplementasikan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- 3) Ketua STIE Pancasetia, Ketua Program Studi, Asisten Direktur Pogram Magister Manajemen memastikan kesediaan kurikulum, CPL, dan RPS.
- 4) Ketua prodi dan Asisten Direktur Pogram Magister Manajemen melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran.

f. Dokumen Terkait

- 1) Pedoman Akademik di STIE Pancasetia
- 2) Manual Mutu Pembelajaran STIE Pancasetia
- 3) Formulir Mutu Standar Isi Pembelajaran STIE Pancasetia


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0103
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI : 0

g. Referensi

- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

Tabel 1 Indikator Utama Standar Isi Pembelajaran


No	Indikator	Standar Mutu	Baseline (2020/2021)	Target Capaian				
				2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
1	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran digambarkan dalam peta kompetensi.	100%	0%	50%	60%	70%	100%	100%
2	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6 (permendikbud no. 3 tahun 2020)/ SKKNI yang sesuai).	100%	0%	50%	60%	70%	100%	100%











	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0103
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI : 0


3	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	100%	0%	50%	60%	70%	85%	100%
4	Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Jurusan/ Program Studi	100%	0%	50%	60%	70%	100%	100%
5	Keterlibatan stakeholder dan pengguna lulusan dalam merancang dan mereview kurikulum.	100%	0%	50%	60%	70%	100%	100%
6	Terlaksananya perkuliahan sesuai dengan RPS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2 Indikator Tambahan Standar Isi Pembelajaran

No	Indikator	Standar Mutu	Baseline (2020/2021)	Target Capaian				
				2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
1	Tim monitoring implementasi kurikulum	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Buku referensi yang digunakan untuk Silabus dan Rencana pembelajaran selama-lamanya adalah terbitan 10 tahun terakhir	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0104
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI : 0

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Dr. Hj. Noor Ritawaty,	Anggota		04-03-2021
	Hj. Imawati Yousida, SE., MM, Ak	Anggota		04-03-2021
	Tina Lestari, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Rifqi Amrulloh, ST., MM	Anggota		04-03-2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. H. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0104
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI : 0

3. Standar Proses Pembelajaran

a. Rasional


- 1) Proses pembelajaran merupakan kegiatan utama dalam proses pengembangan potensi mahasiswa dalam mencapai tujuan pendidikan.
- 2) Tujuan pendidikan hanya dapat terwujud melalui proses pembelajaran yang terencana, terprogram, dan terlaksana secara efektif, efisien, dan relevan.
- 3) Agar proses pembelajaran dapat bermakna sebagai proses pembudayaan dan proses penguasaan seni menggunakan ilmu pengetahuan bagi seluruh mahasiswa, maka perlu dibuat sebuah standar proses pembelajaran.

b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

- 1) Ketua STIE Pancasetia
- 2) Wakil Ketua bidang akademik
- 3) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 4) Ketua Prodi
- 5) Asisten Direktur Program Magister Manajemen


c. Istilah Teknis

- 1) Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar
- 2) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0104
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI : 0

d. Pernyataan Standar


No	Pernyataan Standar	Indikator Sasaran Ketercapaian Standar
1	Wakil Ketua I dan menetapkan kebijakan pendidikan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proses pembelajaran.	Tersedia Kalender Akademik, SK Ketua tentang penyelenggaraan akademik untuk setiap jenjang pendidikan, Kontrak perkuliahan sesuai dengan RPS, dan jadwal perkuliahan.
2	Wakil Ketua I menetapkan pembelajaran mahasiswa dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.	<p>mahasiswa memiliki hak memilih pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 8 semester penuh studi dalam prodi b. 7 semester studi dalam prodi + 1 semester studi lintas prodi di PT sendiri. c. 7 semester studi dalam prodi dan 1 semester (pada prodi yang sama atau prodi berbeda pada PT lain yang bereputasi) d. 7 semester studi dalam prodi dan 1 semester magang di perusahaan atau lembaga negara e. 6 semester studi dalam prodi dan 1 semester lintas prodi dan 1 semester magang

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0104
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI : 0


		f. 6 semester studi dalam prodi dan 1 semester studi lintas prodi dan 1 semester pada PT lain g. 6 semester studi dalam prodi dan 2 semester magang h. 5 semester studi dalam prodi dan 1 semester studi lintas prodi dan 1 semester PT lain dan 1 magang.
3	Wakil Ketua I memastikan kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus.	a. Magang/Praktek kerja b. Proyek di desa c. Mengajar di sekolah d. Pertukaran mahasiswa e. Penelitian/Riset f. Kegiatan wirausaha g. Studi/Proyek Independen h. Proyek kemanusiaan
4	Wakil Ketua I dan Asisten Direktur Program Magister Manajemen memastikan perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).	RPS paling sedikit memuat : a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0104
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI : 0


		<p>capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</p> <p>e. metode Pembelajaran;</p> <p>f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;</p> <p>g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</p> <p>h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan</p> <p>i. daftar referensi yang digunakan.</p>
5	<p>Wakil Ketua I dan Asisten Direktur Program Magister Manajemen memastikan proses pembelajaran yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, motivatif, dan memberi ruang yang cukup untuk menggali kreativitas dan kemandirian mahasiswa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran berfokus pada mahasiswa (SCL = <i>Student Centered Learning</i>) dengan tugas yang inspiratif dan mandiri. • Pembelajaran selain tatap muka, juga dilakukan secara daring (<i>elearning/media lain</i>). • Terdapat rekam jejak dosen dan daftar presensi mahasiswa. • Dalam kondisi pandemi penyakit yg membahayakan bagi masyarakat atau keadaan lain yang bisa disamakan dengan kondisi tersebut, pembelajaran

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0104
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI : 0

		dilaksanakan <i>Belajar dari rumah secara daring (media menyesuaikan)</i> .
6	Wakil Ketua I dan Asisten Direktur Program Magister Manajemen memastikan monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran.	Jumlah pertemuan 16 kali termasuk UTS dan UAS, jumlah kehadiran dosen 100%, prestasi mahasiswa, realisasi RPS/CP, kehadiran dosen tepat waktu, berita acara perkuliahan, jumlah dan kualitas konsultasi mahasiswa, laporan pelaksanaan perkuliahan/ praktikum/ diskusi/tugas mandiri, evaluasi melalui kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa terhadap kinerja dosen setiap akhir semester sesuai dengan buku Panduan Akademik STIE Pancasetia yang dilakukan oleh jurusan.
7	Wakil Ketua I dan Asisten Direktur Program Magister Manajemen memastikan pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran.	Dosen melaporkan nilai mahasiswa hasil pelaksanaan UTS dan UAS tepat waktu sesuai ketentuan akademik, yaitu paling lambat 20 hari terhitung sejak pelaksanaan ujian. Wakil Ketua Bidang Akademik memberi laporan kepada Ketua perihal pelaksanaan proses belajar setiap akhir semester.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0104
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI : 0

		Bidang akademik setiap semester wajib melaporkan kegiatan pembelajaran kepada kepada Kemendikbud via program <i>feeder</i> .
8	Wakil Ketua I dan Asisten Direktur Program Magister Manajemen memastikan standar proses pembelajaran.	<p>Perkuliahan dilaksanakan tatap muka minimal 16 kali tatap muka dalam 16 minggu termasuk UTS dan UAS setiap semesternya dan 1 sks memenuhi waktu 50 menit.</p> <p>Dosen wajib memenuhi kehadiran tatap muka perkuliahan minimal 16 kali dalam 16 minggu termasuk UTS dan UAS setiap semesternya.</p> <p>Setiap dosen wajib memberikan tugas kepada mahasiswa berkaitan dengan materi yang diberikan.</p> <p>Ujian Akhir semester hanya diperbolehkan bagi mahasiswa yang memenuhi kehadiran minimal 75%.</p>
9	Wakil Ketua I dan Asisten Direktur Program Magister Manajemen memastikan sarana dan prasarana pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia ruang perkuliahan untuk setiap kelas mahasiswa. • Tersedia fasilitas pendukung proses pembelajaran di setiap ruang perkuliahan: Meja & kursi dosen,

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0104
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI : 0


		<p>kursi mahasiswa, Laptop, LCD, papan tulis, spidol, penghapus papan tulis, penerangan yang cukup, AC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia laboratorium komputer guna pelaksanaan pembelajaran praktikum yang dilengkapi dengan Meja & kursi untuk dosen dan mahasiswa dengan masing-masing seperangkat komputer, LCD, papan tulis, spidol, penghapus papan tulis, penerangan yang cukup, AC. • Tersedia <i>wifi</i> untuk dosen dan mahasiswa untuk mendukung pembelajaran.
10	Wakil Ketua I memastikan implementasi MBKM 8 Program	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya peraturan pelaksanaan MBKM (5 Program) • Tersediannya dokumen pelaksanaan mbkm (Panduan Pelaksanaan, Konversi dan lainnya)

e. Strategi

- 1) Ketua STIE Pancasetia menetapkan standar proses pembelajaran yang ditetapkan
- 2) Wakil Ketua I mensosialisasikan Standar proses pembelajaran

f. Dokumen Terkait

- 1) Pedoman Akademik STIE Pancasetia
- 2) Manual Mutu Proses Pembelajaran STIE Pancasetia


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0104
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI : 0

g. Referensi


- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

Tabel 1 Indikator Utama Standar Proses Pembelajaran


No	Indikator	Standar Mutu	Baseline (2020/2021)	Target Capaian				
				2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
1	Tersedianya dokumen mekanisme pembimbingan akademik di program studi.	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Ketercapaian kriteria Dosen	100%	0%	50%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0104
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI : 0

	Pembimbing Akademik (PA)							
3	Tersedianya sebaran matakuliah tiap semester pada program studi	100%	0%	50%	60%	70%	85%	100%
4	Tersedianya dokumen kartu rencana studi yang ditandatangani Dosen PA	100%	0%	50%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah mahasiswa bimbingan per dosen untuk program Sarjana	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Durasi pelaksanaan kerja praktek/magang untuk program Sarjana (3 – 4 bulan)	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Sistem dan pelaksanaan Monev Proses Pembelajaran yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0104
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI : 0


	lulusan di setiap program studi							
8	Pelaksanaan Monev Proses Pembelajaran dilakukan secara periodic di setiap program studi	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Keterlaksanaan dan keberlanjutan program kegiatan akademik	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Terlaksananya kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Tersedia kecukupan prasarana, dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika	100%	70%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tersedianya kecukupan program dan kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, untuk menciptakan	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0104
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI : 0


	suasana akademik yang kondusif							
13	Tersedianya program yang memungkinkan interaksi akademik antara dosen mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Tersedianya program pengembangan perilaku kecendekiawanan	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%











Tabel 2 Indikator Kinerja Tambahan Standar Proses Pembelajaran


No	Indikator	Standar Mutu	Baseline (2020/2021)	Target Capaian				
				2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
1	Ketersediaan dokumen untuk melakukan Monev proses pembelajaran	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Seluruh kerja praktek dan magang bagi program Sarjana dilaksanakan pada perusahaan dan atau bagian yang sesuai dengan bidang ilmu program studi	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0104
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI : 0

3	Tersedia pedoman tertulis tentang kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik)	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tersosialisasinya kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik)	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0105
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI : 0

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Dr. Hj. Noor Ritawaty,	Anggota		04-03-2021
	Hj. Imawati Yousida, SE., MM, Ak	Anggota		04-03-2021
	Tina Lestari, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Rifqi Amrulloh, ST., MM	Anggota		04-03-2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. H. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0105
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI : 0

4. Standar Penilaian Pembelajaran

a. Rasional

Penilaian pembelajaran merupakan penerapan berbagai cara dan penggunaan berbagai alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar mahasiswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaiannya kemampuan) mahasiswa. Hasil penilaian pembelajaran dapat berupa nilai kualitatif dan nilai kuantitatif. Proses penilaian hasil belajar harus mampu memastikan bahwa mahasiswa telah memiliki kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan standar penilaian pembelajaran dalam rangka menjamin bahwa proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah.


Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran. Oleh karena itu, penetapan standar penilaian pembelajaran dapat mewujudkan mutu mahasiswa.

b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

- 1) Ketua STIE Pancasetia
- 2) Wakil Ketua bidang akademik
- 3) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 4) Ketua Prodi
- 5) Asisten Direktur Program Magister Manajemen


c. Istilah Teknis

Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0105
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI : 0

d. Pernyataan Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Sasaran Ketercapaian Standar
1	Wakil Ketua I dan Direktur Program Magister Manajemen merumuskan prodi memiliki instrument penilaian hasil belajar oleh Pendidik.	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi hasil belajar oleh Dosen berupa Presensi, Tugas, UTS dan UAS, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua tentang Evaluasi Keberhasilan Studi. • Nilai per semester dipublikasikan
2	Wakil Ketua I dan Direktur Program Magister Manajemen memastikan penilaian hasil belajar oleh satuan Pendidikan Tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian hasil belajar oleh jurusan/program studi. • Ketua STIE Pancasetia memberikan Penghargaan bagi Dosen bernilai “Sangat Baik” dan Teguran bagi Dosen bernilai “Sangat Buruk”.
3	Ketua STIE Pancasetia memastikan Kualifikasi lulusan program Sarjana dan Program Magister sesuai SK Ketua.	<p>Ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan Transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • IPK Program Sarjana: 2,00 s.d. 4,00 <ul style="list-style-type: none"> ▪ IPK 2,00-3,275 Predikat cukup memuaskan ▪ IPK 2,76-3,00 Predikat memuaskan ▪ IPK 3,01-3,50 Predikat sgt memuaskan ▪ IPK lebih dari 3,50 Predikat pujian

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0105
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI : 0

		<ul style="list-style-type: none"> • IPK Rata-Rata Program Sarjana : 3,25 • IPK Program Magister: 3,00 s.d 4,00 <ul style="list-style-type: none"> ▪ IPK 3,00-3,50 Predikat memuaskan ▪ IPK 3,51-3,75 Predikat sgt memuaskan ▪ IPK lebih dari 3,75 Predikat pujian • IPK Rata-Rata Program Magister: 3,50
4	Ketua STIE Pancasetia memastikan kompetensi lulusan peserta didik untuk setiap mata kuliah sesuai dengan RPS/CP.	Nilai per-mata kuliah dengan klasifikasi nilai : 80 s.d. 100 = A 75 s.d. 79,99 = B+ 70 s.d. 74,99 = B 65 s.d. 69,99 = C+ 55 s.d. 64,99 = C 40 s.d. 54,99 = D <ul style="list-style-type: none"> • Kurang dari 39,99 = E
5	Ketua STIE Pancasetia memastikan Mata kuliah mencerminkan adanya penguasaan materi, keterampilan dan sikap.	Komponen nilai per-mata kuliah: 1. Presensi 2. Tugas 3. UTS <ul style="list-style-type: none"> • UAS
6	Ketua STIE Pancasetia memastikan kompetensi lulusan yang tertuang dalam kurikulum, RPS/CP dan metode pembelajaran serta penilaian yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemandirian, akhlak, sikap untuk mengembangkan, serta menerapkan ipteks yang bermanfaat bagi pengetahuan.	Lulus seluruh mata kuliah. - Program Sarjana 144 sks, yang terdiri dari MK Wajib 132 sks dan MK Pilihan 12 sks. <ul style="list-style-type: none"> • Program Magister 45 sks, yang terdiri dari MK Wajib 36 sks dan MK Konsentrasi 9 sks.
7	Ketua STIE Pancasetia memastikan standar kompetensi lulusan STIE Pancasetia.	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia SK tentang Standar Kompetensi Lulusan STIE Pancasetia yang mudah di akses

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0105
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI : 0

	(dimuat dalam laman web STIE Pancasetia).
--	---

e. Strategi


- 1) Ketua STIE Pancasetia Menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran
- 2) Ketua serta Wakil Ketua I melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran

f. Dokumen Terkait

- 1) Manual Mutu Penilaian Pembelajaran


g. Referensi

- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0105
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI : 0

Tabel 1 Indikator Utama Standar Penilaian Pembelajaran

No	Indikator	Standar Mutu	Baseline (2020/2021)	Target Capaian				
				2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
1	Terlaksananya penilaian pembelajaran yang memenuhi prinsip penilaian	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terlaksananya penilaian pembelajaran dengan menggunakan Teknik yang telah ditetapkan	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya rubrik & portofolio penilaian	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terlaksananya penilaian pembelajaran yang memenuhi prinsip penilaian	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Hasil penilaian diunggah oleh dosen melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) sesuai waktu	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Nilai terdiri dari komponen penilaian yang telah ditentukan:	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0105
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI : 0












	-Presensi: 10% -Tugas: 20% -UTS: 30% UAS: 40%							
7	Tersedianya waktu untuk mahasiswa mengajukan keberatan atas penilaian	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Tercapainya IPK minimal bagi lulusan Magister Manajemen	3.50	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Tercapainya IPK minimal bagi lulusan Sarjana	3.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Mempunyai kompetensi di bidang keilmuannya	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Penguasaan di bidang kewirausahaan	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0105
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	REVISI : 0

Tabel 2 Indikator Kinerja Tambahan Standar Penilaian Pembelajaran

No	Indikator	Standar Mutu	Baseline (2020/2021)	Target Capaian				
				2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
1	Terdokumentasikan proses penilaian pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terdokumentasikan kelulusan mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0106
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI : 0

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Asruni, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Fredy Jayen, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Dr. Hj. Noor Ritawaty, MM	Anggota		04-03-2021
	Hj. Imawati Yousida, SE., MM, Ak	Anggota		04-03-2021
	Tina Lestari, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Rifqi Amrulloh, ST., MM	Anggota		04-03-2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. H. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0106
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI : 0


5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

a. Rasional

Pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia dalam sistem perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting terutama dalam konteks input- proses-output. Untuk menjamin kualitas pendidikan di STIE Pancasetia, maka dipandang perlu untuk menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan.

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dengan ditetapkannya standar dosen dan tenaga kependidikan, diharapkan dapat mewujudkan cita-cita sistem pendidikan nasional dan visi misi STIE Pancasetia.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0106
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI : 0

b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar


- 1) Ketua STIE Pancasetia
- 2) Wakil Ketua I, dan II
- 3) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 4) Asisten Direktur Program Magister Manajemen
- 5) Ketua Prodi

c. Istilah Teknis


Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

d. Pernyataan Standar


No	Pernyataan Standar	Indikator Sasaran Ketercapaian Standar
1	<p>Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II memastikan program sarjana didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal Magister (S-2) yang relevan dengan program studi.</p> <p>Asisten Direktur Program Magister Manajemen dan Wakil Ketua II</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jurusan/prodi memiliki dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang di jurusan/prodi. • proses seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen sesuai dengan peraturan/pedoman yang berlaku. • Setiap program studi pada program sarjana sekurang-kurangnya memiliki

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0106
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI : 0


<p>memastikan didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal doktor (S-3) yang relevan dengan program studi.</p>	<p>dosen tetap 6 (enam) orang, berkualifikasi minimal Magister yang relevan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setiap program studi pada program magister sekurang-kurangnya memiliki dosen tetap 6 (enam) orang, berkualifikasi minimal doktor yang relevan. • Prosentase dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional di bidang keahliannya pada jurusan/prodi sesuai standar BAN-PT. : <ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Pengajar : 8% - Asisten Ahli : 25% - Lektor : 40% - Lektor Kepala : 30% - Guru Besar : 5% • Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional minimal 80% dari jumlah dosen. • Jumlah rasio dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang Jurusan / prodi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi Magister Manajemen ialah 1:20 2. Prodi Manajemen ialah 1:35 3. Prodi Akuntansi ialah 1:35
---	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0106
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI : 0

		<p>h. Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/ internasional sesuai standar BAN-PT 60%</p> <p>i. Jumlah dosen yang mengikuti <i>sabbatical leave, post doc</i>, atau kerjasama penelitian di luar negeri per tahun adalah 1 orang</p>
2	Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Asisten Direktur Program Magister Manajemen memastikan sumberdaya tenaga kependidikan	Tenaga kependidikan minimal Sarjana (S-1) dan berkualifikasi dibidang yang relevan.
3	Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II memastikan Jurusan/Program studi memiliki program untuk mengundang tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam atau luar negeri pada seminar, pelatihan atau sebagai dosen tamu.	Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dll diluar STIE Pancasetia 4 dosen
4	Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Asisten Direktur Magister Manajemen memastikan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam bidang tridharma dan mendokumentasikan rekan jejaknya yang dapat ditelusuri.	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata beban dosen persemester atau rata-rata FTE (<i>Full Teaching Equivalent</i>) :12 sks. • Tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar 14 kali dan ditambah 1 kali UTS dan 1 kali UAS.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0106
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI : 0


		<ul style="list-style-type: none"> • Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/peserta) seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran/pameran/peragaan (Nasional/Internasional) minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
5	Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Asisten Direktur Program Magister Manajemen memastikan Jurusan/program studi didukung dengan dosen dan tenaga kependidikan yang mencukupi dan pendidikan/ kompetensi yang sesuai.	<ul style="list-style-type: none"> • Jurusan/program studi memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan (melalui pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karir) berjumlah 8 orang per tahun. • Adanya tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai. • Jurusan/program studi memiliki jumlah tenaga IT, E-Learning dan tenaga teknisi/laboran minimal 1 orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai dengan laboratoriumnya. • Jurusan/program studi memiliki tenaga administrasi yang kompeten/kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang per-Jurusan/program studi.
6.	Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Asisten Direktur Program Magister	<ul style="list-style-type: none"> • Review kurikulum terintegrasi berbasis KKNI

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0106
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI : 0

	Manajemen memastikan Pendidikan berkualitas yang relevan dengan dunia industri	<ul style="list-style-type: none"> • Memutakhirkan bahan ajar yang kreatif dan inovatif • Memberdayakan peran teknologi dalam proses pembelajaran • Memanfaatkan hasil riset sebagai bahan ajar • Memperkuat Proses Belajar, Mengajar dengan memasukkan elemen softskill dalam proses pembelajaran • Aktif mengikuti seminar atau workshop yang dilakukan oleh asosiasi profesi dan Dunia Usaha Dunia industri (DUDI)
7.	Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Asisten Direktur Program Magister Manajemen memastikan pengembangan untuk Dosen	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong dosen untuk menjadi anggota organisasi/ asosiasi profesi dan /atau keilmuan, di dalam negeri maupun luar negeri:

e. Strategi

- 1) Ketua STIE Pancasetia menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 2) Ketua STIE Pancasetia dan Wakil Ketua II memfasilitasi pengembangan karir dan pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.
- 3) Ketua STIE Pancasetia melakukan monitoring dan evaluasi pada dosen dan tenaga kependidikan di STIE Pancasetia.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0106
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI : 0

f. Dokumen Terkait


- 1) Manual Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan STIE Pancasetia.

g. Referensi


- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

Tabel 1 Indikator Utama Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan


Indikator	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Jumlah Dosen Tetap	1 : 35	99	107	110	107	103	98
Jumlah Dosen Tidak Tetap	≤10 %	19 %	19 %	8 %	7%	6%	5%
Jabatan Akademik Dosen :							
Guru Besar	5%	1 %	1 %	1 %	1 %	2 %	2 %
Lektor Kepala	30%	7 %	7 %	7 %	7 %	6 %	9 %

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0106
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI : 0


Lektor	40%	18 %	18 %	23 %	24 %	27 %	28 %
Asisten Ahli	25%	20 %	22 %	26 %	28 %	28 %	33 %
Kinerja Dosen :							
Sertifikasi Dosen	80 %	27 %	28 %	29 %	30 %	31 %	33 %
Rekognisi Dosen	75 Kegiatan	8 kegiatan	13 Kegiatan	40 kegiatan	45 Kegiatan	50 Kegiatan	60 Kegiatan
Kecukupan jumlah DTSPS program studi Magister	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kecukupan jumlah DTSPS program sarjana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase dosen tetap program studi yang bergelar doktor untuk jenjang Sarjana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSPS Program magister	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSPS Program sarjana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Dosen tetap memiliki keahlian sesuai dengan prodi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penugasan DTSPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0106
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI : 0


Dosen Program sarjana memiliki kualifikasi akademik doktor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Dosen Program sarjana memiliki jabatan akademik Lektor+LK+GB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Dosen Program Magister memiliki jabatan akademik LK+GB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan rekrutmen dosen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan seleksi dosen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengangkatan Dosen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penempatan Dosen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Evaluasi Dosen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Dokumen Sertifikasi pendidik dan Sertifikasi kompetensi lainnya.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ketercapaian ketersediaan dosen yang bersertifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya pengembangan dosen dengan studi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0106
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI : 0


lanjut ke Pendidikan doktoral							
Dokumen pindah homebase dosen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ketercapaian pindah homebase dosen di setiap program studi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Prosentase pindah homebase dosen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Prosentase keberhasilan pindah homebase dosen setiap program studi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan jenjang kepangkatan akademik dosen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Dokumen Persyaratan Lamaran, Ijazah, Transkrip, Sertifikasi, Surat Keterangan Sehat jasmani, rohani dan narkoba.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ketercapaian ketersediaan dosen di setiap program studi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ketercapaian jenjang kepangkatan dosen di setiap program studi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Prosentase kepangkatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0106
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI : 0


Peningkatan jenjang kepegangtatan akademik dosen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Evaluasi materi kepegangtatan dosen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Hasil analisis dan review kepuasan dosen, dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0106
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI : 0


Pemberian penghargaan berdasarkan kriteria yang ada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Monev pelaksanaan pemberian penghargaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pemanfaatan hasil monev	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan Laporan BKD setiap semester setiap tahunnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan Pendidikan dan pengajaran bagi Dosen setiap semester setiap tahunnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Monitoring dan Evaluasi hasil Laporan BKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Dokumen rekognisi dosen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ketercapaian rekognisi dosen di setiap program studi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Prosentase rekognisi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Prosentase keberhasilan rekognisi program studi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0106
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI : 0

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS program sarjana dan magister	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir program sarjana dan magister	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kegiatan PkM DPTS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir pada program sarjana dan magister	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DPTS dalam 3 tahun terakhir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir program sarjana dan magister	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0106
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI : 0


Terakhir program magister dan sarjana							
Tenaga Kependidikan :							
Kualifikasi Tenaga Kependidikan	Minimal kualifikasi Pendidikan D3	S1 = 5 orang D3 = 8 orang SMU = 7 orang	S1 = 7 orang, D3 = 7 orang, SMU = 6 orang	S1 = 10 orang, D3 = 4 orang, SMU 14 orang.	S1 = 10 orang, D3 = 4 orang, SMU 14 orang.	S1= 12 orang, D3= 2 orang, SMU = 14 orang.	S1=14 orang, D3= 1 orang, SMU 13 orang
Kompetensi Tenaga Kependidikan (Pustakawan, Operator Komputer dan Teknisi)	Harus memiliki Sertifikat Kompetensi (6 Orang)	0	0	2 orang	3 orang	4 orang	orang
Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, teknisi, dll.)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Khusus kualifikasi dan kecukupan tenaga Administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0106
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI : 0


Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi tenaga kependidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengangkatan tenaga kependidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Evaluasi pengembangan tenaga kependidikan PKWT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Evaluasi Kepuasan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh seluruh prodi di STIE Pancasetia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pemberhentian tenaga kependidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengangkatan tenaga kependidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2 Indikator Tambahan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan


Indikator Kinerja Tambahan	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Pendidikan berkualitas yang relevan dengan	Review kurikulum terintegrasi berbasis KKNI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Memutakhirkan bahan ajar yang kreatif dan inovatif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0106
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI : 0


dunia industri	Memberdayakan peran teknologi dalam proses pembelajaran	100%	65 %	70%	80%	90%	95%	100%
	Memfaatkan hasil riset sebagai bahan ajar	100%	40 %	50%	65%	75%	85%	100%
	Memperkuat Proses Belajar Mengajar dengan memasukkan elemen softskill dalam proses pembelajaran	100%	60 %	70%	80%	85%	90%	100%
	Aktif mengikuti seminar atau workshop yang dilakukan oleh asosiasi profesi dan Dunia Usaha Dunia industri (DUDI)	25 Kgtn	9 kgtn	2 Kgtn	11 Kgtn	15 Kgtn	20 Kgtn	25 Kgtn
Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Tenaga Pengajar	0%	54 %	52%	43%	40%	37%	26%
	Asisten Ahli	25%	20 %	22%	26 %	28%	28%	33%
	Lektor	40%	18%	18%	23%	24%	27%	28%
	Lektor Kepala	30%	7%	7%	7%	7 %	6%	9 %
	Guru Besar	5%	1%	1%	1%	1%	2%	2%
	Prodi Magister Manajemen	1:20	1:59	1:54	1:31	1:25	1:24	1:20
	Prodi Manajemen	1:35	1:50	1:49	1:53	1:50	1:40	1:35
	Prodi Akuntansi	1:35	1:27	1:48	1:45	1:40	1:38	1:35
Kinerja Dosen	Dosen memenuhi beban kerja sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak banyaknya 16 SKS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah dosen yang memiliki sertifikasi keahlian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan kompetensi keahlian setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pedoman persyaratan administrasi buta warna	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0106
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI : 0


	Penguasaan Bahasa asing di luar Bahasa Inggris	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kesesuaian bidang ilmu dosen yang diterima dengan program studi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Buku Panduan atau Pedoman mengenai pengembangan kompetensi dosen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penguasaan bahasa asing dosen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pedoman mengenai rumusan, pemenuhan, penelaahan, dan sosialisasi Profil pindah homebase dosen di setiap program studi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi peningkatan jenjang kepangkatan akademik dosen di setiap program studi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Keterlaksanaan sosialisasi peningkatan jenjang kepangkatan akademik dosen di setiap program studi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Evaluasi Kepuasan Dosen dilakukan oleh seluruh Program Studi di lingkungan STIE Pancasetia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemberian sanksi sesuai aturan yang ada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Monev pelaksanaan pemberian sanksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%












	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0106
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI : 0


	Ketersediaan Pedoman Mengenai rumusan, pemenuhan, penelaahan, dan sosialisasi Profil rekognisi dosen di setiap program studi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Buku Panduan rekognisi dosen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Keterlaksanaan sosialisasi Profil rekognisi dosen disetiap program studi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Monev Profil rekognisi dosen di setiap program	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah publikasi PKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Multidisplin publikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Dosen mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Dosen mengikuti pelatihan kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya pedoman beban kerja dosen dan evaluasi kinerja dosen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengembangan Dosen	Keanggotaan Organisasi Profesi	80	52	55	58	61	64	70
Tenaga Kependidikan	Penambahan bidang IT, E-Learning dan Laboratorium Penambahan Sub bagian Mechanical Engineering	Tersedianya bagian IT, E-Learning dan Laboratorium	1	2	3	3	3	4

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0106
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI : 0

	Evaluasi dan perbaikan pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Evaluasi dan perbaikan pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0107
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI : 0

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Asruni, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Fredy Jayen, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Dr. Hj. Noor Ritawaty, MM	Anggota		04-03-2021
	Hj. Imawati Yousida, SE., MM, Ak	Anggota		04-03-2021
	Tina Lestari, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Rifqi Amrulloh, ST., MM	Anggota		04-03-2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. H. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0107
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI : 0

6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran


a. Rasional

Prasarana pembelajaran adalah perangkat penunjang utama dalam proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Sementara itu, sarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai tujuan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Berkaitan dengan hal di atas, perguruan tinggi dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai agar kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan secara optimal sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan tinggi bermutu dan berkelanjutan.

Selain sarana pendidikan, setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang Ketua STIE Pancasetia, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan ruang bengkel kerja. Prasarana lain yang juga wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan adalah: ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

- 1) Ketua STIE Pancasetia
- 2) Wakil Ketua I, dan II
- 3) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 4) Asisten Direktur Magister Manajemen
- 5) Ketua Prodi


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0107
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI : 0

c. Istilah Teknis


Standar sarana dan prasaran pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran.

d. Pernyataan Standar


No	Pernyataan Standar	Indikator Sasaran Ketercapaian Standar
1	Ketua STIE Pancasetia dan Wakil II menyediakan tempat proses belajar mengajar serta memastikan status kepemilikan dan lokasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Milik sendiri dan bersertifikat. • Kampus Banjarmasin dan Banjarbaru mudah dijangkau dengan transportasi umum.
2	Ketua STIE Pancasetia dan Wakil II memastikan cakupan prasarana.	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki Rencana Induk Pengembangan (<i>Master Plan</i>) lengkap dengan spesifikasi teknis. • Setiap bangunan sesuai dengan standar rasio luas terhadap pemakai yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua STIE Pancasetia. • Memiliki prasarana yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran (lahan, ruang kelas, ruang Ketua STIE

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0107
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI : 0

		Pancasetia, ruang dosen, ruang laboratorium, perpustakaan, tata usaha, tempat ibadah)
3	Ketua STIE Pancasetia dan Waket II memastikan aksesibilitas prasarana.	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk untuk penyandang cacat dan lanjut usia yang menghubungkan dari bagian gedung ke bagian gedung dan didalam gedung. • Mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal dan vertikal antar ruang (pintu, kori dor, tangga) didalam gedung dan akses evakuasi (sistem alarm bahaya, pintu keluar daru rat) termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
4	Ketua STIE Pancasetia dan Waket II memastikan dalam pemeliharaan bangunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia unit dan SDM pemelihara dan perawatan bangunan gedung atau menggunakan jasa pemeliharaan dan perawatan gedung. • Memiliki dokumen tata cara pemeliharaan gedung. dilakukan pemeriksaan berkala terhadap bangunan dan atau prasaran/

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0107
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI : 0

		<p>sarana dalam rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ada laporan hasil kegiatan pemeliharaan dan perawatan gedung.
5	Ketua STIE Pancasetia dan Wakil II memastikan cakupan sarana.	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki sarana (perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang menunjang proses pembelajaran) yang teratur dan berkelanjutan serta sesuai/memenuhi standar sarana yang dikeluarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). • Memiliki daftar peralatan yang terdapat di setiap ruangan dan jumlahnya memenuhi standar BSNP.
6	Ketua STIE Pancasetia dan Wakil II memastikan pemeliharaan sarana untuk menunjang proses belajar mengajar.	Tersedia unit dan SDM yang dapat memelihara sarana yang ada di STIE Pancasetia, antara lain SIAKAD, E-Learning, Ketersediaan lahan kampus, Ruang Kuliah 2 M ² /mahasiswa, Ruang dosen 4

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0107
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI : 0

		M2/dosen, Jumlah Komputer di Laboratorium.
7.	Ketua STIE Pancasetiadan Waket II memastikan transaksi keuangan terintegrasi dengan sistem yang telah disediakan	Transaksi keuangan terintegrasi dengan SIAKAD, adanya pedoman pengelolaan keuangan, serta dilakukan audit eksternal

e. Strategi


- 1) Ketua STIE Pancasetia dan Waket II merancang dokumen peta kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran
- 2) Waket II melakukan pengecekan secara rutin dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran

f. Dokumen Terkait

- 1) Manual Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran STIE Pancasetia.

g. Referensi


- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0107
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI : 0


- 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

Tabel 1 Indikator Kinerja Utama Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran


Indikator Kinerja Utama	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Sarana dan Prasarana	Siakad	100%	65%	75%	82%	90%	95%	100%
	E-Learning	100%	70%	90%	94%	100%	100%	100%
	Ketersediaan lahan kampus	10.000 m2	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Ruang kuliah 2 M2/Mahasiswa	2m2/mhs	30%	40%	43%	75%	85%	100%
	Ruang dosen 4 M2/dosen	4m2/mhs	57%	70%	70%	75%	87%	4m2/mhs
	Jumlah komputer di Laboratorium	100%	25%	30%	40%	60%	80%	100%
	Tersedia pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana pendukung ruang kuliah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedia dokumen rancangan sarana pendukung ruang kuliah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0107
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI : 0


Ketersediaan ruang kuliah program sarjana dengan kapasitas 20-60 mahasiswa	20-60 mahasiswa	70%	100%	100%	100%	100%	100%
Ketersediaan ruang kuliah program pascasarjana dengan kapasitas minimal 10-30 mahasiswa	10-30 mahasiswa	70%	100%	100%	100%	100%	100%
Ketersediaan ruang kuliah program sarjana dengan luas minimal 30m ²	100%	70%	100%	100%	100%	100%	100%
Ketersediaan ruang kuliah program pascasarjana dengan luas minimal 20m ²	100%	70%	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedia sarana ruang kuliah minimum untuk program sarjana yang meliputi: kursi, papan tulis, spidol, LCD projector, koneksi internet, laptop/komputer berkamera	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedia sarana ruang kuliah minimum untuk program pascasarjana yang meliputi: kursi, papan tulis, spidol, LCD projector, koneksi internet, laptop/komputer berkamera	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
Kecukupan rasio antara pengguna sarana pendukung ruang kuliah dan jumlah perabot	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedia pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan luas dan kapasitas ruang laboratorium/studio	100%	70%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0107
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI : 0

Tersedia dokumen rancangan luas dan kapasitas ruang laboratorium/studio	100%	70%	100%	100%	100%	100%	100%
Ketersediaan ruang laboratorium /studio dengan kapasitas minimal 10 mhs dan maksimal 20 mhs	10 mhs dan maksimal 20 mhs	70%	100%	100%	100%	100%	100%
Ketersediaan ruang laboatorium/ studio dengan rasio luas minimal (2m2/mahasiswa)	(2m2/maha siswa)	70%	100%	100%	100%	100%	100%
Kecukupan rasio antara pengguna dan jumlah peralatan pada ruang laboratorium/studio	100%	60%	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedia kecukupan fasilitas sesuai luas dan kapasitas ruang laboratorium/studio	100%	60%	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedia sarana ruang laboratorium minimum yang meliputi: kursi, meja, LCD Projector, koneksi internet, televisi, komputer dan alat peraga atau alat test serta semua perlengkapan yang dibutuhkan sesuai dengan mata kuliah laboratorium pada masing-masing prodi	100%	70%	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedia sarana ruang studio minimum yang meliputi: televisi, kamera, komputer dan peralatan yang digunakan untuk penyiaran, fotografi dan desain komputer visual	100%	70%	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedianya Pustakawan berjenjang Pendidikan minimal Sarjana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0107
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI : 0











Tersedianya tenaga administrasi perpustakaan berjenjang minimal Diploma Tiga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedianya koleksi buku, referensi, jurnal sesuai standar yang ditetapkan pada masing-masing prodi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya perkembangan dan pertumbuhan koleksi prodi manajemen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tercukupinya ruang koleksi prodi manajemen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya perkembangan dan pertumbuhan koleksi prodi Akuntansi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tercukupinya ruang koleksi prodi akuntansi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya perkembangan dan pertumbuhan koleksi Prodi MM	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
Tercukupinya ruang koleksi Prodi MM	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedianya perluasan akses dengan pihak luar (kerjasama)	100%	70%	100%	100%	100%	100%	100%


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0107
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI : 0

Tabel 2 Indikator Kinerja Tambahan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Indikator Kinerja Tambahan	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Sarana dan Prasarana	Kecukupan fasilitas umum, Termasuk pengguna yang Berkebutuhan khusus	100%	0%	60%	70%	73%	80%	90%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0108
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	REVISI : 0

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Dr. Hj. Noor Ritawaty,	Anggota		04-03-2021
	Hj. Imawati Yousida, SE., MM, Ak	Anggota		04-03-2021
	Tina Lestari, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Rifqi Amrulloh, ST., MM	Anggota		04-03-2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0108
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	REVISI : 0

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran


a. Rasional

Kegiatan pembelajaran merupakan salah satu tugas utama bagi perguruan tinggi, yaitu pelaksanaan pendidikan. Salah satu tujuan STIE Pancasetia dibidang pendidikan adalah menyiapkan SDM berpendidikan tinggi yang mempunyai kapasitas keilmuan, moralitas, leadership, etos kewirausahaan dan soft skills. Pengelolaan pembelajaran yang berkualitas akan menentukan bagaimana output pendidikan di STIE Pancasetia. Untuk menghasilkan pengelolaan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan yang diinginkan, maka dipandang perlu untuk menetapkan standar pengelolaan pembelajaran. Sehingga dengan penetapan standar tersebut, diharapkan kualitas pembelajaran dapat dipertanggung jawabkan.

Ketentuan mengenai standar proses pembelajaran diatur dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi. Oleh karena itu penetapan standar pengelolaan pembelajaran dapat mewujudkan visi misi dan tujuan STIE Pancasetia.

b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

- 1) Ketua STIE Pancasetia
- 2) Wakil Ketua I bidang akademik
- 3) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 4) Asisten Direktur Magister Manajemen
- 5) Ketua Prodi


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0108
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	REVISI : 0

c. Istilah Teknis


Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

d. Pernyataan Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Sasaran Ketercapaian Standar
1	Ketua STIE Pancasetia menetapkan Struktur Organisasi di level Sekolah Tinggi dan Jurusan/prodi.	Legalitas SK Ketua Pancasetia untuk setiap unit organisasi.
2	Ketua STIE Pancasetia merumuskan Pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan pendidikan (kurikulum, kalender akademik, tugas dan pembagian tugas tenaga pendidik dan kependidikan).	Tersedia pedoman yang lengkap untuk setiap pengelolaan pendidikan yang pemberlakuannya dengan SK Ketua STIE Pancasetia.
3	Ketua STIE Pancasetia merumuskan Kode etik sivitas akademika.	Tersedia pedoman yang mengatur etika akademik yang pemberlakuannya dengan SK Ketua STIE Pancasetia.
4	Ketua STIE Pancasetia menetapkan Biaya operasional satuan pendidikan	Tersedia SK Ketua STIE Pancasetia tentang Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk setiap jenjang pendidikan STIE Pancasetia yang mudah di akses oleh calon peserta didik dan peserta didik.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0108
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	REVISI : 0

5	Ketua STIE Pancasetia merumuskan rencana kerja menengah dan rencana kerja tahunan	Tersedia Renstra dan Renop disetiap unit kerja.
6	Ketua STIE Pancasetia dan Wakil I memastikan Pengelolaan satuan pendidikan yang mandiri, efisien, efektif dan akuntabel.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai media pengelolaan.
7	Ketua STIE Pancasetia memastikan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan pendidikan di STIE Pancasetia.	Tersedia laporan yang memuat capaian kinerja STIE Pancasetia setiap tahun dan dipertanggung jawabkan pada sidang paripurna senat STIE Pancasetia.
8	Ketua STIE Pancasetia memastikan Pengawasan satuan pendidikan (pemantauan, supervisi, evaluasi, laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan).	Tersedia laporan pengawasan dan ada tindak lanjut hasil pengawasan.
9	Wakil I memastikan Supervisi Manajerial dan Akademik.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh petugas pelaksana yang ditetapkan oleh Ketua STIE Pancasetia STIE Pancasetia. • Tersedia sistem supervisi manajemen dan akademik. • Tersedia laporan hasil supervisi oleh Ketua STIE Pancasetia STIE Pancasetia atau unit kerja lainnya.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0108
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	REVISI : 0

11	Ketua STIE Pancasetia dan Wakil I memastikan Pelaporan oleh pendidik, tenaga kependidikan, Ketua STIE Pancasetia satuan pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia format laporan sesuai lingkup tugas masing-masing. • Tersedia laporan sesuai lingkup tugas masing-masing.
12	Ketua STIE Pancasetia merumuskan Laporan tahunan kepada Yayasan Pendidikan Sumber Ilmu.	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia laporan hasil evaluasi kegiatan setiap akhir semester. • Tersedia laporan tahunan Ketua STIE Pancasetia kepada Yayasan. • Tersedia laporan akuntabilitas dan kinerja STIE Pancasetia kepada Yayasan.

e. Strategi


- 1) Ketua STIE Pancasetia menetapkan standar pengelola pembelajaran
- 2) Ketua STIE Pancasetia memantau kegiatan atau aktivitas penunjang pengelolaan pembelajaran

f. Dokumen Terkait

- 1) Manual Mutu Pengelolaan Pembelajaran STIE Pancasetia.

g. Referensi


- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0108
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	REVISI : 0

- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

Tabel 1 Indikator Utama Standar Pengelolaan Pembelajaran


No	Indikator	Standar Mutu	Baseline (2020/2021)	Target Capaian				
				2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
1	Terpenuhi pelaksanaan pengelolaan pembelajaran yang ideal dengan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya dokumen kurikulum dan rencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0108
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	REVISI : 0


	pembelajaran semester (RPS) setiap mata kuliah.							
3	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tersedianya laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%











Tabel 1 Indikator Tambahan Standar Pengelolaan Pembelajaran


No	Indikator	Standar Mutu	Baseline (2020/2021)	Target Capaian				
				2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
1	Tersedia dokumen pedoman tertulis tentang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0108
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	REVISI : 0

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0109
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI : 0

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Dr. Hj. Noor Ritawaty,	Anggota		04-03-2021
	Hj. Imawati Yousida, SE., MM, Ak	Anggota		04-03-2021
	Tina Lestari, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Rifqi Amrulloh, ST., MM	Anggota		04-03-2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0109
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI : 0

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

a. Rasional


Pembiayaan merupakan unsur penentu dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi. Pada umumnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di perguruan tinggi (PT) akan terlaksana baik dan berkualitas, bila PT tersebut memiliki sistem keuangan dan pembiayaan yang baik pula. Standar pembiayaan pembelajaran di PT berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan. Standar tersebut menjadi sangat penting, terutama terkait dengan pengembangan kualitas dan kuantitas institusi bersangkutan.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak terlepas dari penggunaan dana atau biaya. STIE Pancasetia sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi harus memprioritaskan perhatian dalam pengelolaan biaya, sehingga biaya yang dimiliki dapat dialokasikan dengan sebaik-baiknya.

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020.

b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

- 1) Ketua STIE Pancasetia
- 2) Wakil Ketua I Bidang Akademik
- 3) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 4) Asisten Direktur Magister Manajemen
- 5) Ketua Program Studi


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0109
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI : 0

c. Istilah Teknis

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

d. Pernyataan Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Sasaran Ketercapaian Standar
1	Ketua STIE Pancasetia memastikan alokasi biaya untuk investasi.	Standar minimal biaya investasi ditetapkan melalui SK Ketua STIE Pancasetia.
2	Ketua STIE Pancasetia memastikan alokasi biaya peserta didik terhadap biaya pendidikan.	Besaran biaya yang ditanggung peserta didik ditentukan melalui SK Ketua STIE Pancasetia, yang bersumber dari ketentuan yayasan.
3	Ketua STIE Pancasetia memastikan keteraturan sistem pembayaran gaji, honor dan tunjangan bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga administrasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran gaji, honor dan tunjangan tepat waktu, tepat jumlah, dan dibayarkan pajak atas penghasilan sesuai aturan yang ditetapkan. • Pembayaran honor diluar gaji dan tunjangan jabatan struktural dibayar secara bersamaan. • Besaran gaji/honor tenaga pendidik, tenaga kependidikan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0109
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI : 0


		dan karyawan setara gaji, tunjangan, honor, PNS dengan jabatan akademik/pangkat dan golongan yang sama.
4	Ketua STIE Pancasetia memastikan insentif kinerja tahunan.	Besarnya ditentukan melalui SK Ketua STIE Pancasetia.
5	Ketua STIE Pancasetia memastikan jaminan hari tua.	Terpenuhi ketentuan UU jaminan hari tua
6	Ketua STIE Pancasetia memastikan Pemotongan dan pelaporan pajak.	Laporan dan bukti pembayaran pajak.
7	Ketua STIE Pancasetia memastikan Pengelolaan biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai.	Tersedianya biaya untuk bahan dan peralatan habis pakai secara kontinyu untuk proses pendidikan.
8	Ketua STIE Pancasetia memastikan Biaya non personil.	Biaya non personil tersedia secara kontinyu.
9	Ketua STIE Pancasetia memastikan remunerasi	Disesuaikan dengan ketetapan Badan Penyelenggara Pendidikan STIE Pancasetia.

e. Strategi

- 1) Ketua STIE Pancasetia menetapkan standar pembiayaan pembelajaran
- 2) Ketua STIE Pancasetia memantau kegiatan atau aktivitas penunjang pembiayaan pembelajaran

f. Dokumen Terkait

- 1) Manual Mutu Pembiayaan Pembelajaran STIE Pancasetia.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0109
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI : 0

g. Referensi


- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan

Tabel 1 Indikator Utama Standar Pembiayaan Pembelajaran


No	Indikator	Standar Mutu	Baseline (2020/2021)	Target Capaian				
				2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
1	Pembayaran dari mahasiswa	S1 ≤30% 35% S2 ≤30% 35%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Sumbangan	Sumbangan ≥ 30% terdiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0109
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI : 0

		dari Donatur, Bantuan Pemerintah, Bantuan Swasta, Bantuan Luar Negeri Yayasan						
3	Kegiatan	Jasa $\geq 20\%$ Jasa Pendidikan / Pelatihan = Jasa Penelitian = Jasa Bunga / Deposito =	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Penerimaan sumber lain	Penerimaan Sumber Lain $\geq 60\%$ 30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0109
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI : 0


5	Belanja pegawai	Gaji Dosen $\leq 30\%$ Gaji Tenaga Kependidikan $\leq 20\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Belanja barang	Belanja barang $\leq 30\%$ yaitu : Pengadaan barang / jasa Investasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Belanja perjalanan	Perjalanan $\leq 20\%$ Ke Luar negeri Ke Luar Kota Ke Dalam Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Anggaran cadangan	Anggaran cadangan $\geq 10\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Biaya Yang Ditanggung Mahasiswa	S1 : ≥ 20 jt	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0109
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI : 0


		S2 : ≥ 28 jt						
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--











Tabel 1 Indikator Tambahan Standar Pembiayaan Pembelajaran


No	Indikator	Standar Mutu	Baseline (2020/2021)	Target Capaian				
				2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
1	Tersedianya Pedoman penetapan biaya pembelajaran yang dituangkan dalam SK Ketua	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Ketersediaan dokumen pengelolaan dana Perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0109
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENDIDIKAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI : 0

mampu secara ekonomi.								
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0110
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR HASIL PENELITIAN	REVISI : 0

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Anthonius Junianto K, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Tina Lestari, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Rifqi Amrulloh, ST., MM	Anggota		04-03-2021
	Dr. Hj. Noor Ritawaty, MM	Anggota		04-03-2021
	Nida Putri Rahmayanti, SE., M.Ak	Anggota		04-03-2021
2. Pemeriksaan	Fredy Jayen, SE., MM	Wakil Ketua I		04-03-2021
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. H. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0110
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR HASIL PENELITIAN	REVISI : 0

9. Standar Hasil Penelitian

a. Rasional


Bagian kesepuluh UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan: (1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada *ayat (1)* dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada *ayat (2)* dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

- 1) Ketua STIE Pancasetia
- 2) Wakil Ketua I bidang akademik
- 3) Kepala Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- 4) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 5) Asisten Direktur Magister Manajemen
- 6) Ketua Prodi

c. Istilah Teknis

Standar hasil penelitian adalah hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku dan legal, didokumentasikan, didaftarkan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral sosial dan kode etik Penelitian. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal ilmiah.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0110
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR HASIL PENELITIAN	REVISI : 0

Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan oleh civitas akademika melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).

Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia (UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).


Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa (UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).

d. Pernyataan Standar

NO.	STANDAR MUTU	INDIKATOR
1	Kepala LPPM memastikan kesesuaian ruang lingkup di bidang LPPM agar sesuai dengan Visi Misi Perguruan Tinggi	a. Penjelasan strategi, kebijakan, dan prioritas kerja LPPM sesuai dengan Renstra/Road Map Penelitian STIE Pancasetia disahkan oleh Ketua. b. Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian yang tertuang dalam Rencana Induk Penelitian STIE Pancasetia sesuai dengan Visi Misi yang disahkan oleh Ketua.
2	Kepala LPPM memastikan adanya Pedoman Penelitian	a. Adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan kepada seluruh <i>civitasacademica</i> minimal sekali setahun.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0110
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR HASIL PENELITIAN	REVISI : 0

		<p>Adanya buku kode etik untuk integritas riset yang diberlakukan kepada tenaga pendidik, peneliti, dan mahasiswa menyangkut mekanisme kerahasiaan data, komitmen, <i>reward & punishment</i> dalam melaksanakan penelitian.</p> <p>b. Pedoman LPPM pada butir a meliputi persyaratan, peraturan, mekanisme, dan prosedur pelaksanaan penelitian.</p> <p>c. Panduan Kode Etik pada butir b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemeliharaan Integritas Riset 2) <i>Confidential Agreement Form</i> /Memo STIE Pancasetia & Institusi yang berkolaborasi dalam penelitian. 3) Pelanggaran Kode Etik Riset.
3	Kepala LPPM memastikan mendapat dukungan STIE Pancasetia	<p>a. STIE Pancasetia memfasilitasi dan menjalin hubungan kerjasama dengan Institusi lain sebagai bentuk kerjasama secara proaktif untuk menyelenggarakan penelitian kemitraan. Hubungan Kerjasama ini akan diwadahi dalam bentuk kontrak kerjasama (<i>MOU</i> dengan jangka waktu dan capaian yang jelas).</p> <p>b. Diseminasi hasil penelitian berupa makalah ilmiah / paper akan dipublikasikan melalui seminar / conference / jurnal dan ditargetkan setiap tahun dengan kriteria di tingkat nasional terakreditasi maupun internasional yang telah ditentukan. Prioritas publikasi diarahkan ke Jurnal Internasional terindeks scopus.</p> <p>c. LPPM memfasilitasi dan mendorong publikasi hasil penelitian ke jurnal nasional /internasional yang terakreditasi sesuai target kriteria STIE Pancasetia.</p> <p>d. Peningkatan kualitas penelitian diupayakan dengan mengikut sertakan dosen pada pelatihan-pelatihan publikasi karya ilmiah dan menghadiri <i>conference</i> berskala nasional maupun internasional.</p> <p>e. STIE Pancasetia melalui LPPM mengupayakan perolehan hak paten/hak cipta/HaKI dari hasil penelitian & mendorong upaya komersialisasinya.</p> <p>f. Setiap Peneliti melalui Kelompok Keahlian (KK) berupaya memanfaatkan dana internal dan mencari dana Hibah dengan cara membuat proposal</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0110
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR HASIL PENELITIAN	REVISI : 0

		<p>penelitian & harus mengumpulkan Laporan Penelitian selambat-lambatnya akhir semester kepada LPPM.</p> <p>g. Memberikan insentif secara rutin persemester kepada dosen yang membuat karya ilmiah dan melakukan publikasi di jurnal nasional dan internasional.</p>
4	Kepala LPPM memastikan Kinerja Penelitian	<p>a. LPPM setiap tahunnya menentukan target capaian tahunan terkait dengan kinerja penelitian dan publikasi yang dituangkan dalam sasaran mutu lembaga.</p> <p>b. Meningkatkan kuantitas dan mutu penelitian, dipantau dan dianalisis secara berkala dari sisi kuantitas (jumlah) & kualitas (bobot nilai)nya.</p> <p>c. Membentuk tim reviewer untuk menilai kelayakan penelitian yang dilakukan oleh dosen.</p>
5	Kepala LPPM memantau publikasi Hasil Penelitian pada Skala Internasional	<p>a. Terpublikasinya hasil penelitian pada jurnal internasional bereputasi (Scopus dan WoS)</p> <p>b. Prosentase peneliti yang memiliki H-indeks = 2</p> <p>c. Terpublikasinya hasil penelitian pada jurnal Internasional terindeks pada basis data internasional (Copernicus, Crossref, Dimensions dll)</p> <p>d. Terpublikasinya hasil penelitian pada seminar Internasional (Prosiding Ber-ISBN)</p> <p>e. Terpublikasinya hasil penelitian sebagai tulisan pada media massa internasional</p> <p>f. International conference</p>
6	Kepala LPPM memantau publikasi Hasil Penelitian pada Skala Nasional	<p>a. Terpublikasinya hasil penelitian pada jurnal nasional tidak terakreditasi</p> <p>b. Terpublikasinya hasil penelitian pada seminar Nasional (Prosiding Ber-ISBN)</p> <p>c. Terpublikasinya hasil penelitian sebagai tulisan pada media massa Nasional</p> <p>d. Penelitian yang dijadikan PkM</p>
7	Kepala LPPM memantau Perolehan HKI	<p>a. Jumlah perolehan HKI</p> <p>b. Peningkatan perolehan HKI</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0110
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR HASIL PENELITIAN	REVISI : 0

8	Kepala LPPM memantau Penerbitan buku ber-ISBN dari dosen	a. Jumlah buku dosen ber-ISBN b. Peningkatan buku dosen ber-ISBN
---	--	---

e. Strategi


- 1) LPPM melakukan sosialisasi standar hasil penelitian kepada seluruh dosen
- 2) LPPM melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan standar hasil penelitian yang telah di tetapkan

f. Dokumen Terkait

- 1) Pedoman Penelitian LPPM STIE Pancasetia
- 2) Manual Mutu Hasil Penelitian


g. Referensi

- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0110
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR HASIL PENELITIAN	REVISI : 0

Tabel 1 Indikator Utama Standar Hasil Penelitian

Indikator Kinerja Utama	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Publikasi Hasil Penelitian pada Skala Internasional	Terpublikasinya hasil penelitian pada jurnal Internasional bereputasi (Scopus dan WoS)	15	2	1	11	15	15	15
	Terpublikasinya hasil penelitian pada jurnal Internasional terindeks pada basis data internasional (Copernicus, Crossref, Dimensions dll)	30	18	18	18	20	25	30
	Terpublikasinya hasil penelitian pada seminar Internasional (Prosiding Ber-ISBN)	6	2	2	4	5	6	6
	Jumlah publikasi ilmiah dari hasil penelitian dosen minimal 10% dari jumlah penelitian dosen dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.	15	4	4	8	10	15	15
	Jumlah publikasi ilmiah dari hasil penelitian dosen minimal 50% dari jumlah penelitian dosen dipublikasikan pada jurnal internasional.	15	5	5	7	8	10	15
Dana penelitian	Seluruh dosen yang memperoleh dana penelitian melaporkan 70% kemajuan hasil penelitian sebelum melaporkan hasil final penelitian.	30	10	15	18	20	25	30
	Seluruh dosen yang memperoleh dana penelitian menyerahkan hasil penelitian sesuai kontrak penelitian	30	10	15	18	20	25	30
	Terpublikasinya hasil penelitian pada jurnal Nasional terakreditasi (Terindeks SINTA)	55	5	5	22	30	45	55


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0110
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR HASIL PENELITIAN	REVISI : 0











Publikasi Hasil Penelitian pada Skala Nasional	Jumlah publikasi ilmiah dari hasil penelitian dosen minimal 40% dari jumlah penelitian dosen dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2.	10	5	6	7	8	9	10
	Jumlah publikasi ilmiah dari hasil penelitian tugas akhir / skripsi mahasiswa Program Sarjana terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi	80%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
	Terpublikasinya hasil penelitian pada jurnal nasional tidak terakreditasi	≤ 20	18	18	17	16	15	14
	Terpublikasinya hasil penelitian pada seminar Nasional (Prosiding Ber-ISBN)	5	0	0	1	5	5	5
	Terpublikasinya hasil penelitian sebagai tulisan pada media massa Nasional	20	8	8	8	12	15	20
	Jumlah publikasi ilmiah dari hasil penelitian Thesis Mahasiswa Program Magister 75% terpublikasi di jurnal internasional	75%	20%	30%	40%	50%	65%	75%
Perolehan HKI	Perolehan Hak Paten / Paten Sederhana / HAKI/ Teknologi tepat guna/ Book Chapter ber ISBN dari keseluruhan hasil penelitian	2	0	3	3	4	5	6
Penerbitan buku ber-ISBN dari dosen	Jumlah buku dosen ber-ISBN	4	1	4	4	4	4	5


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0110
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR HASIL PENELITIAN	REVISI : 0

Tabel 2 Indikator Tambahan Standar Hasil Penelitian

Indikator Kinerja Tambahan	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Peraturan/Pedoman	Tersedianya pedoman penulisan hasil penelitian	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan peraturan publikasi mahasiswa program Sarjana dan Magister yang ditetapkan oleh Ketua STIE Pancasetia	100%	60%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0111
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR ISI PENELITIAN	REVISI : 0

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Anthonius Junianto K, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Tina Lestari, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Rifqi Amrulloh, ST., MM	Anggota		04-03-2021
	Dr. Hj. Noor Ritawaty, MM	Anggota		04-03-2021
	Nida Putri Rahmayanti, SE., M.Ak	Anggota		04-03-2021
2. Pemeriksaan	Fredy Jayen, SE., MM	Wakil Ketua I		04-03-2021
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. H. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0111
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR ISI PENELITIAN	REVISI : 0

10. Standar Isi Penelitian

a. Rasional

Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Isi penelitian sangat terkait erat dengan standar lainnya, seperti proses penelitian, penilaian, monitoring dan evaluasi, dan lain-lain.


b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

- 1) Ketua STIE Pancasetia
- 2) Wakil Ketua I bidang akademik
- 3) Kepala Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- 4) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 5) Asisten Direktur Magister Manajemen
- 6) Ketua Prodi

c. Istilah Teknis

Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, serta memenuhi etika penelitian.

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0111
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR ISI PENELITIAN	REVISI : 0


Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).

Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia (UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).


Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa (UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).

d. Pernyataan Standar

NO.	STANDAR MUTU	INDIKATOR
1	Kepala LPPM memastikan kesesuaian ruang lingkup <i>road map</i> penelitian	a. Penelitian di STIE Pancasetia merupakan riset yang berhubungan dengan <i>Road Map</i> Penelitian (sosial-ekonomi) baik yang diterapkan untuk bahan ajar di Institusi, maupun <i>problem solving</i> yang berkait pada kebutuhan stakeholder terkait. b. <i>Road Map</i> Penelitian tertuang dan dikembangkan secara detail sesuai dengan keahlian dan fokus riset dalam grup riset berupa Kelompok Keahlian (KK). c. KK di STIE Pancasetia dibentuk secara non struktural (di bawah koordinasi LPPM) sesuai dengan kebutuhan fokus penelitian, dalam waktu tertentu dan bersinergi/sesuai dengan <i>RoadMap</i> Penelitian STIE Pancasetia, dan bisa dibubarkan bila fungsi dan kebutuhan sudah tidak sesuai dengan acuan kerja Penelitian LPPM STIE Pancasetia.
2	Kepala LPPM memastikan Pedoman Penelitian	a. Adanya pedoman Penelitian yang disosialisasikan kepada seluruh tenaga pendidik minimal 1x setahun. Adanya buku kode etik untuk integritas riset yang diberlakukan kepada tenaga pendidik, peneliti, dan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0111
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR ISI PENELITIAN	REVISI : 0


		<p>mahasiswa menyangkut mekanisme kerahasiaan data, komitmen, <i>punishment-reward</i> dalam melaksanakan penelitian.</p> <p>b. Pedoman LPPM pada butir a meliputi persyaratan, peraturan, mekanisme, dan prosedur pelaksanaan LPPM.</p> <p>c. Panduan Kode Etik pada butir b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemeliharaan Integritas Riset 2) <i>Confidential Agreement Form</i>/Memo STIE Pancasetia & Institusi yang berkolaborasi dalam penelitian 3) Reward dan Punishment pada Pelanggaran Kode Etik Riset <p>d. Butir a dan b disahkan oleh ketua STIE Pancasetia.</p> <p>e. Ada bukti presentasi, dokumen, notulensi dan daftar presensi pelaksanaan sosialisasi pada butir a dan b.</p>
3	Kepala LPPM memastikan kelancaran proses penelitian dan Dukungan STIE Pancasetia	<p>a. STIE Pancasetia memfasilitasi dan menjalin hubungan kerjasama dengan institusi lain secara proaktif untuk menyelenggarakan penelitian kemitraan. Hubungan kerjasama ini akan diwadahi dalam bentuk kontrak kerjasama (<i>MOU</i> dengan jangka waktu dan capaian yang jelas).</p> <p>b. Diseminasi hasil penelitian berupa <i>paper</i> akan di publikasi yang ditargetkan tiap tahun dengan kriteria di tingkat nasional maupun internasional yang telah ditentukan.</p> <p>c. LPPM memfasilitasi dan mendorong publikasi hasil penelitian ke jurnal nasional/internasional yang terakreditasi sesuai target kriteria Institut setiap tahunnya, dan mendorong upaya publikasi hasil penelitian melalui berbagai media publikasi, terutama jurnal ilmiah terakreditasi sekaligus mendorong peningkatan akreditasi jurnal ilmiah yang ada di lingkungan STIE Pancasetia.</p> <p>d. Peningkatan kualitas penelitian diupayakan melalui <i>training</i> internal/eksternal, serta peningkatan kompetensi Tenaga Pendidik yang diusulkan LPPM ke Bagian Kepegawaian terkait kompetensi tertentu.</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0111
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR ISI PENELITIAN	REVISI : 0

		e. STIE Pancasetia melalui LPPM mengupayakan perolehan hak paten/hak cipta/HaKI dari hasil penelitian mendorong upaya komersialisasinya. f. Setiap Peneliti dari dana Internal/Hibah harus mengumpulkan laporan penelitian selambat-lambatnya bulan November setiap tahunnya ke LPPM.
4	Kepala LPPM memantau kualitas Penelitian	a. LPPM setiap tahunnya menentukan target capaian terkait dengan kinerja penelitian dan publikasi yang dituangkan dalam sasaran mutu lembaga. b. Meningkatkan kuantitas dan mutu penelitian dipantau dan dianalisis secara berkala dari sisi kuantitas hasil penelitian yang dipublikasi.
5	Kepala LPPM memantau Penelitian berbasis Tri Dharma	a. Meningkatkan wawasan dosen melalui pelatihan dan temu ilmiah b. Meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian masyarakat berkolaborasi antara dosen dengan mahasiswa c. Meningkatkan jumlah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) d. Meningkatkan relevansi penelitian dengan dinamika masyarakat e. Meningkatkan kerjasama untuk penelitian yang melibatkan dosen dan mahasiswa dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi Lain dan Pemerintah f. Meningkatkan kerjasama dalam bentuk <i>join research</i> , atau program lain yang representatif

e. Strategi

- 1) LPPM Melakukan sosialisasi standar isi penelitian kepada seluruh dosen
- 2) LPPM Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan standar isi penelitian yang telah di tetapkan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0111
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR ISI PENELITIAN	REVISI : 0

f. Dokumen Terkait


- 1) Pedoman Penelitian LPPM STIE Pancasetia
- 2) Manual Mutu Isi Penelitian STIE Pancasetia

g. Referensi


- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

Tabel 1 Indikator Utama Standar Isi Penelitian

Indikator Kinerja Utama	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Penelitian berbasis Tri Dharma	Meningkatkan wawasan dosen melalui pelatihan dan temu ilmiah	5	2	3	3	5	5	5
	Meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian serta pengabdian masyarakat berkolaborasi antara dosen dengan mahasiswa	35	10	20	20	22	24	26

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0111
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR ISI PENELITIAN	REVISI : 0


Meningkatkan jumlah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)	6	2	3	3	4	5	6
Meningkatkan relevansi penelitian dengan dinamika masyarakat	40	40	52	38	40	45	50
Meningkatkan kerjasama untuk penelitian yang melibatkan dosen dan mahasiswa dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), lembaga profesi, Perguruan Tinggi lain dan Pemerintah	20	10	10	14	16	18	20
Meningkatkan kerjasama dalam bentuk <i>join research</i> , atau program lain yang representatif	8	4	4	6	7	7	8
Tersedianya peta jalan (<i>roadmap</i>) yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan (<i>roadmap</i>) penelitian.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan (<i>roadmap</i>).	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Hasil evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa digunakan untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kesesuaian dengan Visi Misi Perguruan Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kesesuaian dengan Penelitian Unggulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0111
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR ISI PENELITIAN	REVISI : 0


	Kedalaman materi penelitian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Keluasan materi penelitian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Keterlibatan dalam Hibah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%











Tabel 2 Indikator Tambahan Standar Isi Penelitian


Indikator Kinerja Tambahan	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Penelitian berbasis Tri Dharma	Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<i>Roadmap</i> penelitian dievaluasi setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<i>Roadmap</i> penelitian diperbaharui jika ada perubahan regulasi pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<i>Roadmap</i> penelitian diperbaharui jika ada perubahan peraturan perguruan tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0111
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR ISI PENELITIAN	REVISI : 0

	mahasiswa program studi							
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0112
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PROSES PENELITIAN	REVISI : 0

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Anthonius Junianto K, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Tina Lestari, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Rifqi Amrulloh, ST., MM	Anggota		04-03-2021
	Dr. Hj. Noor Ritawaty, MM	Anggota		04-03-2021
	Nida Putri Rahmayanti, SE., M.Ak	Anggota		04-03-2021
2. Pemeriksaan	Fredy Jayen, SE., MM	Wakil Ketua I		04-03-2021
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0112
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PROSES PENELITIAN	REVISI : 0

11. Standar Proses Penelitian

a. Rasional


Standar proses penelitian tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, atau tesis harus memenuhi ketentuan yang sama dengan ketentuan di atas. Kegiatan penelitian mahasiswa ini juga harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

- 1) Ketua STIE Pancasetia
- 2) Wakil Ketua I bidang akademik
- 3) Kepala Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- 4) Asisten Direktur Magister Manajemen
- 5) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 6) Ketua Prodi

c. Istilah Teknis

Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0112
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PROSES PENELITIAN	REVISI : 0

pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian

Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan


Proposal penelitian merupakan sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian.

Kontrak penelitian adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana penelitian dengan pengelola dana penelitian.


Laporan kemajuan adalah laporan yang ditulis peneliti dalam masa pelaksanaan penelitian dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang dibuat oleh Kapuslit.

d. Pernyataan Standar


NO.	STANDAR MUTU	INDIKATOR
1	Kepala LPPM memastikan Ruang Lingkup mengacu pada Visi dan Misi STIE Pancasetia	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengacu pada Visi dan Misi STIE Pancasetia yang disahkan oleh Ketua dan visi & misi LPPM STIE Pancasetia. b. Lingkup proses penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan dan laporan penelitian. c. SOP proses penelitian (dari pengajuan proposal, <i>approval managemen</i>, pengerjaan penelitian, hingga pelaporan penelitian).
2.	Kepala LPPM memastikan Pedoman Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Peneliti mendapat SOP, Buku Pedoman Penelitian, dan target capaian penelitian, serta Surat Tugas yang disetujui oleh Ketua kepada seluruh Peneliti. LPPM memiliki panduan kode etik untuk menjaga integritas penelitian yang diberlakukan kepada seluruh Dosen dan Mahasiswa. b. Ada Panduan Kode Etik yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemeliharaan Integritas penelitian.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0112
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PROSES PENELITIAN	REVISI : 0

		<p>2) Pelanggaran Kode Etik penelitian.</p> <p>c. Kegiatan penelitian Dosen dan atau Mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.</p> <p>d. Peneliti diwajibkan untuk memberikan laporan penelitian.</p>
3	Kepala LPPM memastikan kelancaran proses penelitian dan Dukungan STIE Pancasetia	<p>a. STIE Pancasetia memfasilitasi dan menjalin hubungan kerjasama dengan pihak eksternal secara proaktif untuk menyelenggarakan penelitian kemitraan bagi dosen dan mahasiswa.</p> <p>b. STIE Pancasetia memfasilitasi dan atau menyediakan dukungan dana penelitian internal dengan nominal 1 proposal penelitian (maksimal Rp 9 juta/penelitian). Diharapkan bila penelitian berlanjut, dapat dilakukan pengajuan hibah ataupun kerjasama dengan Institusi lain & perusahaan atau Pemda.</p> <p>c. STIE Pancasetia harus mendorong upaya publikasi hasil penelitian melalui berbagai media publikasi, terutama jurnal ilmiah terakreditasi (nasional & internasional) sekaligus mendorong peningkatan akreditasi jurnal ilmiah <i>JIEB</i> yang ada di lingkungan STIE Pancasetia.</p> <p>d. STIE Pancasetia mengupayakan peningkatan perolehan hak paten/hak cipta/HaKI dari hasil penelitian serta mendorong upaya komersialisasinya.</p>
4.	Kepala LPPM memastikan Kinerja Penelitian	<p>a. Peneliti diharuskan menulis <i>log book</i> penelitian manual dari aktifitas yang dikerjakan, dan dilaporkan secara PDCA.</p> <p>b. Proses penelitian yang dimulai dari penyusunan proposal, evaluasi proposal, penandatanganan kontrak penelitian, pelaksanaan, dan laporan akhir penelitian dievaluasi oleh tim <i>reviewer</i> internal & eksternal.</p> <p>c. Peneliti yang memiliki NIDN/NIDK diwajibkan menulis paper minimal 1 paper setiap tahun</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0112
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PROSES PENELITIAN	REVISI : 0

		<p>untuk publikasi seminar/konferensi atau journal yang sudah ditentukan oleh LPPM dalam pedoman penelitian.</p> <p>d. Seluruh kegiatan dan proses penelitian harus selesai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan (akhir November setiap tahunnya).</p> <p>e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah/tugas akhir (skripsi/tesis) dibimbing oleh Dosen yang berkompetensi, dengan pedoman, kaidah/metode ilmiah dan capaian yang jelas. Diharapkan penelitian mahasiswa ini dapat meningkatkan <i>skill, knowledge, dan softskill</i>.</p> <p>f. Meningkatkan kuantitas dan mutu penelitian dimonitor dan dianalisis secara berkala oleh LPPM.</p>
5.	Kepala LPPM memastikan Workshop peningkatan Mutu Penelitian	<p>a. STIE Pancasetia melalui LPPM harus menyelenggarakan <i>workshop</i> Peningkatan Mutu Penelitian secara berkala minimal sekali dalam setahun.</p> <p>b. Untuk meningkatkan mutu penelitian maka peneliti wajib melaksanakan seminar/desiminasi hasil penelitian.</p> <p>c. KK melakukan rapat internal dan <i>sharing knowledge</i> terkait pembahasan topik riset yg <i>up-to-date</i>, kompetensi berkaitan dengan <i>project</i> penelitian, serta melakukan <i>sharing</i> hasil dari penelitian.</p>
6.	Kepala LPPM memastikan Pendanaan Penelitian	<p>a. Sumber dana penelitian berasal dari dana internal STIE Pancasetia, dana hibah eksternal melalui kerja sama pihak ketiga (di luar STIE Pancasetia).</p> <p>b. Sumber pendanaan penelitian untuk 1 (satu) semester yang berlaku dari Maret s.d. Agustus dan September s.d. Pebruari.</p>
7.	Kepala LPPM memastikan Pengendalian Dokumen	<p>a. Peneliti mengumpulkan laporan hasil penelitian ke LPPM yang berupa buku laporan hasil penelitian & <i>softcopy</i> laporan hasil penelitian</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0112
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PROSES PENELITIAN	REVISI : 0

		serta laporan bentuk jurnal yang akan dipublikasikan. b. LPPM membentuk Tim Reviewer untuk menilai kualitas hasil penelitian. c. Bukti dokumen/laporan penelitian harus mendapat persetujuan dari LPPM dan disahkan oleh Ketua. d. Ada bukti yang nyata dan tertulis serta terdokumentasi secara lengkap di LPPM.
8.	Kepala LPPM memastikan Panduan pelaksanaan penelitian	Tersedianya panduan penelitian sebagai dasar pelaksana penelitian
9.	Kepala LPPM memastikan Hibah Dikti & Haki	Dosen mengikuti kompetensi hibah penelitian dan HaKI
10.	Kepala LPPM memastikan Peningkatan kemitraan bestari	Membangun kerjasama/kemitraan Bestari dengan jurnal innya.
11.	Kepala LPPM memastikan Mengadakan perdampingan	1. Pelatihan Hibah oleh Ristekditi 2. Pelatihan membuat jurnal nasional Pelatihan membuat jurnal internasional
12.	Kepala LPPM memastikan pelaksanaan turnitin	Penelitian minimal 80% terbebas dari plagiasi

e. Strategi


- 1) LPPM Melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada seluruh dosen
- 2) LPPM Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan standar proses penelitian yang telah di tetapkan

f. Dokumen Terkait

- 1) Pedoman Penelitian LPPM STIE Pancasetia
- 2) Manual Mutu Proses Penelitian STIE Pancasetia

g. Referensi


- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0112
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PROSES PENELITIAN	REVISI : 0


- 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

Tabel 1 Indikator Utama Standar Proses Penelitian

Indikator Kinerja Utama	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Panduan Pelaksanaan penelitian	Panduan penelitian yang berisi persyaratan, pelaksanaan, penilaian, laporan hasil penelitian, monev penelitian dan sosialisasi/diseminasi hasil penelitian.	Tersedianya panduan penelitian sebagai dasar pelaksana penelitian	√	√	√	√	√	√
Hibah Dikti & HaKI	Memberikan informasi mengenai hibah dan HaKI yang ditawarkan	Dosen mengikuti kompetensi hibah penelitian dan HaKI	-	√	√	√	√	√

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0112
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PROSES PENELITIAN	REVISI : 0


Peningkatan Kemitraan "Bestari"	Menbangun kerjasama /Kemitraan Bestari dengan Penerbit Jurnal lain	Jumlah Kemitraan	3	4	6	7	7	8
Mengadakan Pendampingan	1. Pelatihan Hibah oleh Ristekdikti		-	2	4	4	6	6
	2. Pelatihan membuat jurnal internasional		-	3	5	5	6	6
Pengadaan Turnitin	Pengecekan Plagiasi Penelitian	Penelitian minimal 80% terbebas dari plagiasi	-	-	-	-	√	√
	Seluruh dosen mengajukan proposal penelitian minimal setahun sekali	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Seluruh proposal penelitian dosen direview oleh tim penilai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah proposal yang disetujui dan didanai atau diajukan untuk mendapatkan hibah penelitian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Seluruh hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan melalui seminar hasil penelitian ditingkat lokal, nasional maupun internasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Keberkalaan seminar hasil penelitian minimal satu bulan satu kali	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penelitian dilakukan sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penelitian dilakukan sesuai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0112
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PROSES PENELITIAN	REVISI : 0


	dengan jadwal yang sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani							
	Seluruh penelitian dimonitor pelaksanaannya sesuai dengan kontrak penelitian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Seluruh hasil penelitian dievaluasi dan hasilnya digunakan untuk perbaikan penelitian dimasa yang akan datang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%











Tabel 1 Indikator Tambahan Standar Proses Penelitian


Indikator	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Sosialisasi program penelitian dilaksanakan setiap semester	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Seluruh dosen mengikuti sosialisasi program penelitian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jadwal seminar penelitian disosialisasikan diseluruh media (web Perguruan Tinggi, flyer, spanduk, media online dan lain-lain)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Seluruh dosen dan mahasiswa mengikuti kegiatan seminar penelitian sesuai dengan bidang masing masing	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0112
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PROSES PENELITIAN	REVISI : 0

Tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan penelitian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedianya format monitoring penelitian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedianya format evaluasi penelitian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0113
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI : 0

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Anthonius Junianto K, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Tina Lestari, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Rifqi Amrulloh, ST., MM	Anggota		04-03-2021
	Dr. Hj. Noor Ritawaty, MM	Anggota		04-03-2021
	Nida Putri Rahmayanti, SE., M.Ak	Anggota		04-03-2021
2. Pemeriksaan	Fredy Jayen, SE., MM	Wakil Ketua I		04-03-2021
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. Nurussjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0113
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI : 0

12. Standar Penilaian Penelitian

a. Rasional

Penelitian merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Kegiatan penelitian di STIE Pancasetia diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) telah menentukan roadmap penelitian yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan institusi.

b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar


1. Ketua STIE Pancasetia
2. Wakil Ketua I bidang akademik
3. Kepala Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Asisten Direktur Magister Manajemen
6. Ketua Prodi

c. Istilah Teknis

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti.

Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0113
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI : 0


Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.

Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

d. Pernyataan Standar


NO.	STANDAR MUTU	INDIKATOR
1	Kepala LPPM memastikan Ruang Lingkup/isi mengacu pada Visi dan Misi STIE Pancasetia	a. Mengacu pada visi, misi, dan tujuan STIE Pancasetia disusun oleh Kepala LPPM dan disahkan oleh Ketua dan visi & misi LPPM STIE Pancasetia. b. Lingkup penilaian penelitian meliputi proses dan hasil penelitian.
2.	Kepala LPPM memastikan Pedoman Penelitian	a. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi prinsip penilaian minimal yaitu edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. b. Penilaian penelitian dilakukan oleh pakar dengan menggunakan instrumen yang relevan dan akuntabel. c. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir (skripsi/tesis) diatur sesuai pedoman penelitian yang ditetapkan oleh LPPM. d. Setiap peneliti diwajibkan melaporkan performansi penelitiannya ke LPPM untuk penilaian. Penilaian ini akan digabung ke atasan masing-masing untuk penilaian kinerja diakhir tahun.
3	Kepala LPPM memastikan kelancaran perolehan	a. Kinerja LPPM langsung dipantau oleh Wakil Ketua bidang akademik STIE Pancasetia

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0113
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI : 0

	legalitas penelitian dan Dukungan STIE Pancasetia (Sarana prasarana, dan kelembagaan)	b. STIE Pancasetia mengupayakan peningkatan perolehan hak paten/hak cipta/HaKI dari hasil penelitian serta mendorong upaya komersialisasinya dengan memperhatikan rekomendasi pakar.
4.	Kepala LPPM memastikan Kinerja Penelitian	a. Peneliti yang berkontribusi dalam proyek penelitian baik individual maupun tim, akan memperoleh penilaian sesuai dengan kontribusinya. b. Kinerja penelitian harus memenuhi kriteria bebas pengaruh subjektivitas. c. Kinerja penelitian harus dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti. d. Kinerja penelitian yang transparan yaitu hasil penelitian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan/ stakeholder.
5.	Kepala LPPM memastikan Workshop peningkatan Mutu Penelitian	a. LPPM mengadakan seminar membahas penelitian dosen. b. Peneliti/dosen harus memahami tata cara penilaian penelitian untuk menjamin mutu penelitian.
6.	Kepala LPPM memastikan Pendanaan Penelitian	a. Sumber dana penelitian berasal dari dana Yayasan Pendidikan Sumber Ilmu, dana hibah melalui kerja sama pihak ketiga (di luar STIE Pancasetia).
7.	Kepala LPPM memastikan Pengendalian Dokumen	a. Bukti dokumen/ laporan penelitian harus mendapat persetujuan pakar dan disahkan oleh Ketua. b. Ada bukti yang nyata dan tertulis serta terdokumentasi secara lengkap di LPPM dan perpustakaan.
8.	Kepala LPPM memastikan Panduan Review Penelitian	Tersedianya pedoman pengangkatan dan penugasan reviewer penelitian

e. Strategi

- 1) LPPM Melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada seluruh dosen
- 2) LPPM Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0113
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI : 0

f. Dokumen Terkait

- 1) Pedoman Penelitian LPPM STIE Pancasetia
- 2) Manual Mutu Penilaian Penelitian STIE Pancasetia


g. Referensi

- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0113
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI : 0


Tabel 1 Indikator Utama Standar Penilaian Penelitian











Indikator Kinerja Utama	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021 1	2021/2022 2	2022/2023 3	2023/2024 4	2024/2025 5
Panduan review Penelitian	Tata cara review proposal penelitian dan pengangkatan reviewer penelitian (kualifikasi dan penetapan)	Tersedianya pedoman pengangkatan dan penugasan reviewer penelitian	√	√	√	√	√	√
	Tim penilai penelitian terdiri dari dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal Magister.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tim penilai penelitian terdiri dari dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal memiliki kepangkatan akademik lektor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tim penilai penelitian terdiri dari dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal memiliki kepangkatan akademik lektor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tim penilai penelitian terdiri dari dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal memiliki kepangkatan akademik lektor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0113
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI : 0

Tabel 2 Indikator Tambahan Standar Penilaian Penelitian

Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Tersedianya kriteria dan format penilaian penelitian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tim penilai penelitian ditetapkan oleh SK Ketua STIE Pancasetia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0114
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PENELITI	REVISI : 0

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Anthonius Junianto K, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Tina Lestari, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Rifqi Amrulloh, ST., MM	Anggota		04-03-2021
	Dr. Hj. Noor Ritawaty, MM	Anggota		04-03-2021
	Nida Putri Rahmayanti, SE., M.Ak	Anggota		04-03-2021
2. Pemeriksaan	Fredy Jayen, SE., MM	Wakil Ketua I		04-03-2021
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. H. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0114
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PENELITI	REVISI : 0

13. Standar Peneliti

a. Rasional

Standar peneliti merupakan “kriteria minimal” kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud: a) kualifikasi akademik; dan b) hasil penelitian. 4) Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian 5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar


1. Ketua STIE Pancasetia
2. Wakil Ketua I bidang akademik
3. Kepala Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Asisten Direktur Magister Manajemen
6. Ketua Prodi

c. Istilah Teknis

Standar peneliti merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0114
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PENELITI	REVISI : 0

dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).


Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia (UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).

d. Pernyataan Standar

NO.	PARAMETER MUTU	KRITERIA
1	Kepala LPPM memastikan Ruang Lingkup mengacu pada Visi dan Misi STIE Pancasetia	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengacu pada visi, misi, dan tujuan LPPM yang disahkan oleh Ketua. b. Renstra LPPM STIE Pancasetia. c. Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia
2.	Kepala LPPM memastikan Pedoman Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pedoman penelitian untuk standar peneliti b. Peneliti harus memahami kode etik untuk integritas penelitian yang diberlakukan kepada seluruh dosen dan mahasiswa. c. Ada Panduan Kode Etik yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemeliharaan Integritas penelitian. 2) Pelanggaran Kode Etik penelitian. d. Penelitian harus dilakukan oleh dosen tetap dengan latar belakang pendidikan minimum Program Magister. e. Peneliti wajib memiliki kemampuan metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan, obyek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. f. Penelitian dilakukan oleh individu atau Tim yang terdiri maksimal 4 orang yang terdiri dari ketua/peneliti utama, anggota (peneliti 1, 2 dan 3) dan dapat melibatkan mahasiswa dari satu atau lebih program studi. g. Peneliti utama/anggota maksimum 2 kali dalam 1 (satu) semester.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0114
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PENELITI	REVISI : 0

3	Kepala LPPM memastikan kelancaran kerjasama dan Dukungan STIE Pancasetia (Sarana prasarana dan kelembagaan)	<ul style="list-style-type: none"> a. STIE Pancasetia memfasilitasi dan menjalin hubungan kerjasama dengan pihak luar secara proaktif untuk menyelenggarakan penelitian kemitraan bagi dosen dan mahasiswa). b. STIE Pancasetia memfasilitasi dan atau menyediakan sarana prasarana penelitian bagi dosen dan mahasiswa. c. Setiap penelitian yang membutuhkan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian ditentukan oleh anggota tim peneliti dan bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang menyediakan sarana penunjang penelitian seperti laboratorium, komputer, perpustakaan, internet, transportasi dan sarana lainnya.
4.	Kepala LPPM memastikan Kinerja Penelitian Kinerja Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan penelitian dosen dan atau mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. b. Kinerja peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang dinilai oleh tim pakar. c. LPPM membentuk tim reviewer untuk menilai kualitas penelitian dosen.
5.	Kepala LPPM memastikan peningkatan Kemampuan peneliti	<ul style="list-style-type: none"> a. Dosen wajib menyeminarkan hasil penelitiannya.
6.	Kepala LPPM memastikan pendanaan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Sumber dana penelitian berasal dari dana Yayasan Pendidikan Sumber Ilmu, dana hibah melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
7.	Kepala LPPM memastikan pengendalian Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> a. Bukti dokumen/laporan penelitian harus mendapat persetujuan pakar dan disahkan oleh Ketua. b. Ada bukti yang nyata dan tertulis serta terdokumentasi secara lengkap di LPPM dan perpustakaan.
8.	Kepala LPPM membentuk kelompok peneliti berdasarkan bidang keahlian	<p>Tersedianya kelompok peneliti dalam bidang :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. MSDM 2. Marketing 3. Keuangan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0114
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PENELITI	REVISI : 0

		4. Akuntansi 5. Ekonomi Syariah Pengembangan Bisnis
9.	Kepala LPPM memastikan peningkatan jumlah penelitian dosen dan mahasiswa	1. Peneliti mandiri 2. Penelitian Kelompok Pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen

e. Strategi


- 1) LPPM Melakukan sosialisasi standar peneliti kepada seluruh dosen
- 2) LPPM Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan standar peneliti yang telah di tetapkan

f. Dokumen Terkait

- 1) Pedoman Penelitian LPPM STIE Pancasetia
- 2) Manual Mutu Peneliti STIE Pancasetia

g. Referensi


- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0114
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PENELITI	REVISI : 0

- 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

Tabel 1 Indikator Utama Standar Peneliti


Indikator Kinerja Utama	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Kelompok peneliti	Terbentuknya kelompok peneliti berdasarkan bidang keahlian	Tersediannya kelompok peneliti dalam bidang: 1. MSDM 2. Marketing 3. Keuangan 4. Akuntansi 5. Ekonomi Syariah 6. Pengembangan Bisnis	√	√	√	√	√	√
	Ketua tim peneliti minimal berpendidikan Magister dan memiliki jenjang akademik Lektor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketua tim peneliti minimal berpendidikan Doktor dan minimal memiliki jabatan akademik Asisten Ahli.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Anggota tim peneliti adalah dosen yang memiliki NIDN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan jumlah penelitian	a. Penelitian Mandiri	100	70	75	80	85	90	100
	b. Penelitian Kelompok	60	36	40	42	47	52	57












	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0114
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PENELITI	REVISI : 0


dosen dan mahasiswa	c. Pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	45	20	25	30	35	40	45
---------------------	---	----	----	----	----	----	----	----

Tabel 2 Indikator Tambahan Standar Peneliti

Indikator Kinerja Tambahan	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021 1	2021/2022 2	2022/2023 3	2023/2024 4	2024/2025 5
Kelompok peneliti	Terbentuknya kelompok peneliti berdasarkan bidang keahlian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya SK Tim Peneliti yang ditetapkan oleh Ketua STIE Pancasetia.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0115
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	REVISI : 0

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Asruni, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Dr. Anthonius Junianto K, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Tina Lestari, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Rifqi Amrulloh, ST., MM	Anggota		04-03-2021
	Dr. Hj. Noor Ritawaty, MM	Anggota		04-03-2021
	Nida Putri Rahmayanti, SE., M.Ak	Anggota		04-03-2021
2. Pemeriksaan	Fredy Jayen, SE., MM	Wakil Ketua I		04-03-2021
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. H. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0115
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	REVISI : 0

14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

a. Rasional


Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: 1) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi 2) proses pembelajaran 3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Keberadaan sarana dan prasarana tentunya akan memperkuat pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan STIE Pancasetia mengacu kepada strategi dan kebijakan yang mengatur kaidah optimasi penggunaan. Kaidah ini ditentukan agar menghindari pengadaan sarana dan prasarana yang berlebihan tetapi tidak digunakan dengan baik.

b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

- 1) Ketua STIE Pancasetia
- 2) Wakil Ketua I, dan II
- 3) Kepala Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- 4) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 5) Asisten Direktur Magister Manajemen
- 6) Ketua Prodi

c. Istilah Teknis

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0115
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	REVISI : 0

Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu prodi/jurusan. Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti


Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).


Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia (UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).

d. Pernyataan Standar

NO.	STANDAR MUTU	INDIKATOR
1	Kepala LPPM memastikan ruang Lingkup/ Isi Penelitian	a. Mengacu pada visi, misi, dan tujuan STIE Pancasetia dan visi & misi LPPM yang disusun oleh LPPM dan disahkan oleh Ketua. b. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia mendukung sarana dan prasarana yang dibutuhkan dosen dalam melakukan penelitian sampai pada pelaporannya.
2.	Kepala LPPM memastikan Pedoman Penelitian	a. Pedoman penelitian untuk standar sarana dan prasarana penelitian.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0115
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	REVISI : 0

		<ul style="list-style-type: none"> b. Setiap penelitian yang membutuhkan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian ditentukan oleh anggota tim peneliti dan bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang menyediakan sarana penunjang penelitian seperti laboratorium, perpustakaan, komputer, internet, transportasi dan sarana lainnya.
3	Kepala LPPM memastikan dukungan STIE Pancasetia (Sarana prasarana dan kelembagaan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Institusi memfasilitasi dan menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain secara proaktif untuk penyelenggaraan penelitian kemitraan bagi dosen dan mahasiswa. b. Institusi memfasilitasi dan atau menyediakan sarana prasarana penelitian bagi dosen dan mahasiswa. c. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang ilmu program studi d. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian masyarakat.
4.	Kepala LPPM memastikan Kinerja Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. LPPM menyiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan <i>outcome</i> hasil penelitian b. Sarana dan prasarana harus terpenuhi sesuai dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan dan keamanan peneliti, kenyamanan dan lingkungan. c. Sarana dan prasarana disiapkan mulai dari penyusunan proposal, pelaksanaan dan penyusunan laporan akhir. d. Pengadaan sarana dan prasarana harus terealisasi sesuai dengan kurun waktu yang telah ditetapkan.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0115
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	REVISI : 0


		e. Penggunaan sarana dan prasarana harus dipantau dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk menunjang penelitian
5.	Kepala LPPM memastikan Workshop peningkatan	a. Institusi melalui LPPM menyediakan/memfasilitasi sarana atau prasarana untuk melakukan workshop secara berkala b. LPPM menganalisis sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan workshop
6.	Kepala LPPM memastikan Pendanaan Penelitian	a. Sarana dan prasarana disusun berdasarkan anggaran yang sudah ditetapkan pada pendanaan LPPM b. Sarana dan prasarana berupa aset tetap menjadi milik institusi.
7.	Kepala LPPM memastikan Pengendalian Dokumen	a. LPPM mendokumentasikan sarana dan prasarana sebagai bentuk pertanggung-jawaban b. Menyusun pendokumentasian sarana dan prasarana. c. LPPM melaporkan kegiatan pemantauan sarana dan prasarana yang sudah digunakan secara berkala.
8.	Kepala LPPM memastikan Jurnal STIE Pancasetia terakreditasi	Jurnal JIEB dan KINDAI sinta 5

e. Strategi

- 1) LPPM Melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana penelitian kepada seluruh dosen
- 2) LPPM Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan standar sarana dan prasarana penelitian yang telah ditetapkan

f. Dokumen Terkait

- 1) Pedoman Penelitian LPPM STIE Pancasetia
- 2) Manual Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian STIE Pancasetia


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0115
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	REVISI : 0

g. Referensi

- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi


Tabel 1 Indikator Utama Standar Sarana dan Prasarana Penelitian











Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan kebutuhan penelitian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penggunaan sarana dan prasarana penelitian tidak mengganggu proses pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0115
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	REVISI : 0

Tabel 2 Indikator Tambahan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Indikator Kinerja Tambahan	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021 1	2021/2022 2	2022/2023 3	2023/2024 4	2024/2025 5
Jurnal STIE Pancasetia Terakreditasi	Jurnal STIE Pancasetia Terakreditasi Sinta 5	3	0	0	0	4	2	3
	Tersedia jadwal pemanfaatan sarana dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0116
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI : 0

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Anthonius Junianto K, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Tina Lestari, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Rifqi Amrulloh, ST., MM	Anggota		04-03-2021
	Dr. Hj. Noor Ritawaty, MM	Anggota		04-03-2021
	Nida Putri Rahmayanti, SE., M.Ak	Anggota		04-03-2021
2. Pemeriksaan	Fredy Jayen, SE., MM	Wakil Ketua I		04-03-2021
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. H. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0116
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI : 0


15. Standar Pengelolaan Penelitian

a. Rasional

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian yang dimaksud dilakukan oleh suatu unit kerja khusus yang disebut Lembaga Penelitian. Lembaga penelitian berkewajiban: 1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; 3) memfasilitasi pelaksanaan penelitian; 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; 5) melakukan diseminasi hasil penelitian; 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); 7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; 8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelola.

b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

- 1) Ketua STIE Pancasetia
- 2) Wakil Ketua I bidang akademik
- 3) Kepala Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- 4) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 5) Asisten Direktur Magister Manajemen
- 6) Ketua Prodi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0116
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI : 0

c. Istilah Teknis


Standar Pengelolaan Penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.


Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).

d. Pernyataan Standar

NO.	STANDAR MUTU	INDIKATOR
1	Kepala LPPM memastikan Ruang Lingkup mengacu pada Visi dan Misi STIE Pancasetia	a. Mengacu pada visi, misi, dan tujuan STIE Pancasetiadan visi & misi LPPM disusun oleh LPPM dan disahkan oleh Ketua.
2.	Kepala LPPM memastikan Pedoman Penelitian	a. Pengelolaan dilakukan oleh LPPM. b. Penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa berdasarkan road map penelitian c. Ada pedoman penelitian berupa perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian d. Ada pedoman kriteria pemberian insentif kepada peneliti e. Penelitian yang sudah dilakukan di tempat lain tidak boleh diajukan kembali dalam seleksi penelitian di STIE Pancasetia.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0116
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI : 0

3	Kepala LPPM memastikan Dukungan STIE Pancasetia (Sarana prasarana, dan kelembagaan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian STIE Pancasetia. b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian d. STIE Pancasetia melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian e. Melaksanakan desiminasi hasil penelitian (ditambahkan untuk keberlangsungan penelitian sesuai dengan roadmapnya) f. STIE Pancasetia memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, buku, dan mengupayakan peningkatan perolehan hak paten/hak cipta/HaKI dari hasil penelitian serta mendorong upaya komersialisasinya g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi h. Mewajibkan penyusunan laporan kegiatan penelitian oleh peneliti i. STIE Pancasetia melakukan renstra pengembangan SDM terkait Teknologi Development
4.	Kepala LPPM memastikan Kinerja Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun renstra penelitian yang tertuang dalam renstra STIE Pancasetia. b. Menyusun kriteria prosedur penelitian yang berhubungan dengan jumlah publikasi ilmiah dan penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan. c. Menjamin keberlangsungan program penelitian secara berkelanjutan sesuai <i>road map</i> d. Menyusun panduan tentang kriteria peneliti mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian e. Menyusun program kerjasama penelitian dengan lembaga lain f. Menganalisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian g. Melaporkan hasil penelitian ke dalam pangkalan data STIE Pancasetia.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0116
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI : 0

5.	Kepala LPPM memastikan Workshop peningkatan Mutu Penelitian	a. STIE Pancasetia melalui LPPM melakukan <i>workshop</i> peningkatan mutu penelitian secara berkala terkait dengan <i>road map</i> penelitian, analisis kebutuhan sarana prasarana penelitian, kerjasama dengan lembaga lain
6.	Kepala LPPM memastikan Pendanaan Penelitian	a. Peneliti menyusun rencana anggaran penelitian yang dilakukan sesuai ketentuan STIE Pancasetia b. Komponen biaya penelitian berdasarkan ketentuan STIE Pancasetia.
7.	Kepala LPPM memastikan Pengendalian Dokumen	a. Setiap butir kriteria dari masing-masing parameter harus terdokumentasi oleh LPPM
8.	Kepala LPPM memastikan Roadmap Penelitian	Apakah roadmap disesuaikan dengan: -disiplin ilmu -kebutuhan stakeholders -kearifan lokal (UMKM)

e. Strategi


- 1) LPPM melakukan sosialisasi standar pengelola penelitian kepada seluruh dosen
- 2) LPPM melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan standar pengelola penelitian yang telah ditetapkan

f. Dokumen Terkait

- 1) Pedoman Penelitian LPPM STIE Pancasetia
- 2) Manual Mutu Pengelola Penelitian STIE Pancasetia

g. Referensi


- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0116
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI : 0

- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi


Tabel 1 Indikator Utama Standar Pengelola Penelitian











Indikator Kinerja Utama	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021 1	2021/2022 2	2022/2023 3	2023/2024 4	2024/2025 5
Roadmap Penelitian	Menyusun roadmap penelitian	Roadmap disesuaikan dengan: (-) Disiplin Ilmu (-) Kebutuhan <i>stakeholders</i> (-) Kearifan lokal (UMKM)	Ada	√	√	√	√	√
	Seluruh penelitian memiliki kontrak sesuai dengan proposal penelitian yang disetujui	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0116
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI : 0

Tabel 2 Indikator Tambahan Standar Pengelola Penelitian

Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Tersedia jadwal Untuk pembuatan Kontrak Penelitian tiap tahun di tiap prodi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0117
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI : 0

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Anthonius Junianto K, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Tina Lestari, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Rifqi Amrulloh, ST., MM	Anggota		04-03-2021
	Dr. Hj. Noor Ritawaty, MM	Anggota		04-03-2021
	Nida Putri Rahmayanti, SE., M.Ak	Anggota		04-03-2021
2. Pemeriksaan	Fredy Jayen, SE., MM	Wakil Ketua I		04-03-2021
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0117
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PENDANAAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI : 0

16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

a. Rasional

Institusi menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Anggaran merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian internal dari Yayasan Pendidikan Sumber Ilmu, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia merupakan anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal STIE Pancasetia dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan penelitian seperti seminar penelitian dosen, diseminasi hasil penelitian, insentif publikasi nasional dan internasional.


b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

- 1 Ketua STIE Pancasetia
- 2 Wakil Ketua I bidang akademik
- 3 Kepala Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- 4 Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 5 Asisten Direktur Magister Manajemen
- 6 Ketua Prodi

c. Istilah Teknis

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.


Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0117
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI : 0


Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).

d. Pernyataan Standar

NO.	PARAMETER MUTU	KRITERIA
1	Kepala LPPM memastikan Ruang Lingkup mengacu pada Visi dan Misi STIE Pancasetia	a. Mengacu pada visi, misi, dan tujuan STIE Pancasetiadan visi & misi LPPM disusun oleh LPPM dan disahkan oleh Ketua.
2.	Kepala LPPM memastikan Pedoman dana Penelitian	a. Pendanaan penelitian pada STIE Pancasetia ditentukan oleh Yayasan. b. Pendaanan dapat diperoleh dari dana hibah dan kerjasama dengan berbagai institusi.
3	Kepala LPPM memastikan Dukungan STIE Pancasetia	a. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal b. Dana bersumber dari yayasan, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri. c. STIE Pancasetia bekerja sama dengan instansi pemerintah/industri untuk pendanaan dengan rangka payung hukum (MoU) untuk keberlangsungan penelitian
4.	Kepala LPPM memastikan Kinerja Penelitian	a. LPPM menentukan target dana anggaran penelitian disesuaikan dengan <i>outcome</i> hasil penelitian yang terukur dan terstandar baik jumlah dan mutu penelitian sesuai sasaran mutu LPPM yang telah ditetapkan. b. Pendanaan direalisasikan mulai dari penyusunan proposal, pelaksanaan dan laporan akhir penelitian c. Pendanaan keseluruhan kegiatan dalam proses penelitian terealisasi sesuai kurun waktu yang telah ditetapkan.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0117
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PENDANAAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI : 0

		<p>d. Disediakan dana untuk publikasi Hasil penelitian pada jurnal ilmiah yang terdaftar (ber-ISSN), terakreditasi (nasional/ internasional) dan atau buku monograf/ buku referensi yang ber-ISBN.</p> <p>e. Penggunaan dana penelitian dipantau dan dianalisis secara berkala.</p>
5.	Kepala LPPM memastikan Workshop peningkatan Mutu Penelitian	<p>a. Institusi melalui LPPM menganggarkandana untuk melakukan <i>workshop</i> peningkatan mutu penelitian secara berkala terkait dengan <i>road map</i> penelitian</p> <p>b. LPPM menganalisis dana penelitian sesuai kebutuhan</p>
6.	Kepala LPPM memastikan Pendanaan Penelitian	<p>a. Pendanaan penelitian bersumber dari dana internal STIE Pancasetia.</p> <p>b. Bersumber dari Pemerintah (KemenRistekdikti, Kementerian lainnya dan Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah)</p> <p>c. Kerjasama dari dalam maupun Luar Negeri (Institusi PT lain, Industri, dan lainnya)</p>
7.	Kepala LPPM memastikan Pengendalian Dokumen	<p>a. LPPM mendokumentasikan target capaian dana penelitian sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.</p> <p>b. Proses pendanaan penelitian mulai penyusunan proposal, pelaksanaan dan laporan akhir penelitian dievaluasi oleh kepala LPPM dan disetujui oleh Ketua STIE Pancasetia..</p> <p>c. Pertanggungjawaban dana dari seluruh kegiatan pada proses penelitian harus selesai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan.</p> <p>d. Bentuk pertanggungjawaban dana berupa Laporan hasil penelitian, jurnal ilmiah yang terdaftar (ber-ISSN), terakreditasi (nasional/ internasional) dan atau buku monograf/ buku referensi yang ber-ISBN.</p> <p>e. Meningkatkan pemantauan dana melalui kuantitas dan mutu penelitian secara berkala.</p>
8	Kepala LPPM memotivasi dosen dan mahasiswa dalam budaya meneliti dan publikasi hasil penelitian pada jurnal bereputasi	Membuka kesempatan bagi dosen untuk melakukan penelitian dengan biaya yayasan, hibah dan mandiri

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0117
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI : 0

e. Strategi


- 1) LPPM melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada seluruh dosen
- 2) LPPM melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan

f. Dokumen Terkait

- 1) Pedoman penelitian LPPM STIE Pancasetia
- 2) Manual mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian STIE Pancasetia

g. Referensi

- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0117
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PENDANAAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI : 0

Tabel 1 Indikator Utama Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian


Indikator Kinerja Utama	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Budaya meneliti dan publikasi hasil penelitian pada jurnal bereputasi	Membuka kesempatan bagi dosen untuk melakukan penelitian dengan biaya yayasan, hibah dan mandiri	Hasil penelitian diterbitkan pada jurnal bereputasi	40	50	55	60	70	75
	Institusi/mandiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kerjasama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Hibah nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Hibah Internasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rata –rata dana Penelitian dosen/tahun Prodi S1 = 10 juta	S1 = 10 juta	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rata –rata dana Penelitian dosen/tahun Prodi S2 = 20 juta	S2 = 20 juta	100%	100%	100%	100%	100%	100%











Tabel 2 Indikator Tambahan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian


Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Presentase sumber pembiayaan hibah nasional non Kemdikbud (Kerjasama) dari total pembiayaan penelitian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0117
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PENELITIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI : 0

Persentase penggunaan dana Penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
---	------	------	------	------	------	------	------

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0118
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PKM STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Anthonius Junianto K, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Asruni, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Rifqi Amrulloh, ST., MM	Anggota		04-03-2021
	Tina Lestari, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Nida Putri Rahmayanti, SE., M.Ak	Anggota		04-03-2021
2. Pemeriksaan	Fredy Jayen, SE., MM	Wakil Ketua I		04-03-2021
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0118
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Rasional


Pengabdian merupakan salah satu aspek dalam tri dharma yang dilakukan oleh STIE Pancasetia. Hasil Pengabdian, diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk itu mutu pengabdian mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu Pengabdian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil Pengabdian.

b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

- 1) Ketua STIE Pancasetia
- 2) Wakil Ketua I, dan II
- 3) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 4) Kepala LPPM
- 5) Ketua Prodi


c. Istilah Teknis

- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: 1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; 2) pemanfaatan teknologi tepat guna; 3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 4) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0118
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

d. Pernyataan Standar

STANDAR MUTU	INDIKATOR
Kepala LPPM memastikan Standar Pengabdian: <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman penulisan proposal dan laporan kegiatan. • Kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan. • Kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lengkap dan jelas sehingga jumlah usulan kegiatan pengabdian tiap tahun meningkat. • Jumlah teknologi yang dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah dan swasta. • Jumlah kegiatan yang menjadi bahan pembelajaran di kelas.
Kepala LPPM memastikan Standar Pengelola Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman. • Kredibilitas. • Kemampuan kerjasama. • Komitmen waktu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penghargaan nasional dan internasional. • Konsultan/staf ahli. • Terlibat dalam kerjasama nasional dan internasional. • Kegiatan pengabdian dan kerjasama sesuai jadwal.
Kepala LPPM memastikan Manajemen Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Institusi. • Rencana yang jelas. • Alokasi dana. • Fasilitas. • Dokumentasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikelola LPPM • Struktur organisasi, fungsi dan garis pertanggungjawaban yang jelas. • Tersedia <i>roadmap</i> institusi tentang kegiatan pengabdian pada masyarakat. • Alokasi dana STIE Pancasetia untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat diperuntukan bagi dosen tetap sebanyak 25% dari seluruh dosen tetap untuk setiap semesternya. • Membantu fasilitas pendukung kegiatan pengabdian pada masyarakat. • tersedianya pusat dokumentasi kegiatan pengabdian pada masyarakat yang mudah diakses IT.
Kepala LPPM memastikan Kerjasama regional, nasional dan internasional.	Tersedia jaringan kerjasama regional, nasional dan internasional.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0118
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

e. Strategi


- 1) LPPM Melakukan sosialisasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen
- 2) LPPM Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah di tetapkan

f. Dokumen Terkait

- 1) Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM STIE Pancasetia
- 2) Manual Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Pancasetia


g. Referensi

- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0118
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

Tabel 1 Indikator Utama Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Indikator Kinerja Utama	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Laporan hasil Penelitian	Menyusun roadmap penelitian. Roadmap disesuaikan dengan: (-) Disiplin Ilmu (-) Kebutuhan <i>stakeholders</i> (-) Kearifan lokal (UMKM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Seluruh penelitian memiliki kontrak sesuai dengan proposal penelitian yang disetujui	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Seluruh dosen yang memperoleh dana PkM melaporkan 70% kemajuan hasil PkM sebelum melaporkan hasil final PkM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Seluruh dosen yang memperoleh dana PkM menyerahkan hasil PkM sesuai kontrak PkM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Perolehan Hak Paten / Paten Sederhana / HAKI/ Teknologi tepat guna/ Book Chapter ber ISBN dari keseluruhan hasil PkM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kerjasama pengabdian kepada masyarakat	Kerjasama Tingkat Internasional	1	1	1	1	2	2	3
	Kerjasama Tingkat Nasional	7	1	1	4	5	6	7
	Kerjasama Tingkat Lokal	14	4	10	16	17	19	21


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0118
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0











	Kerjasama Pkm yang melibatkan dosen dan mahasiswa dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), Lembaga profesi	20	10	10	14	16	18	20
	Kerjasama dalam bentuk <i>join research</i> , atau program lain yang representatif	8	4	4	6	7	7	8
Publikasi Hasil PkM	Terpublikasinya hasil PkM pada jurnal khusus PkM	25% Hasil PkM dipublikasikan dalam jurnal khusus	0%	0%	0%	25%	25%	25%
	Seluruh dosen yang memperoleh dana PkM melaporkan 70% kemajuan hasil PkM sebelum melaporkan hasil final PkM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah publikasi ilmiah dari hasil PkM dosen minimal 10% dari jumlah PkM dosen dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah publikasi ilmiah dari hasil PkM dosen minimal 40% dari jumlah PkM dosen dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah publikasi ilmiah dari hasil PkM dosen minimal 50% dari jumlah PkM dosen dipublikasikan pada jurnal internasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah publikasi ilmiah dari hasil PkM Mahasiswa Program Magister 75% terpublikasi di jurnal internasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0118
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

Tabel 2 Indikator Tambahan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Prosentase kegiatan PkM mengacu kepada MoU dengan mitra	100%	0%	15%	25%	50%	75%	100%
Tersedia jadwal Untuk pembuatan Kontrak Penelitian tiap tahun di tiap prodi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ketersediaan pedoman penulisan hasil PkM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ketersediaan lembar evaluasi laporan PkM Dosen dan mahasiswa yang ditetapkan oleh Ketua STIE Pancasetia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0119
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Anthonius Junianto K, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Asruni, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Rifqi Amrulloh, ST., MM	Anggota		04-03-2021
	Tina Lestari, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Nida Putri Rahmayanti, SE., M.Ak	Anggota		04-03-2021
2. Pemeriksaan	Fredy Jayen, SE., MM	Wakil Ketua I		04-03-2021
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. H. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0119
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Rasional

Standar isi Pengabdian merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut. Oleh karena itu, agar mutu Pengabdian di STIE Pancasetia dapat terus maju, diperlukan standar isi beserta standar turunannya, yang penyusunannya mengacu pada Perundang-undangan, renstra STIE Pancasetia serta kebijakan umum tentang SPMI STIE Pancasetia.

b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

- 1) Ketua STIE Pancasetia
- 2) Wakil Ketua I, dan II
- 3) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 4) Kepala LPPM
- 5) Ketua Prodi

c. Istilah Teknis


Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:


- 1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0119
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

- 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - 3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - 4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah;
- atau

d. Pernyataan Standar

NO	STANDAR MUTU	INDIKATOR
1	Kepala LPPM memastikan Ruang Lingkup PkM	<ol style="list-style-type: none"> a. PkM harus dilakukan dalam rangka <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dalam hal peningkatan kualitas hasil dengan memanfaatkan keahlian yang relevan. 2. Memanfaatkan ilmu dan teknologi tepat guna sesuai dengan keilmuan yang relevan dengan program studi. 3. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Ikut membangun ekonomi daerah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. b. PkM harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat 2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat 3. Penerapan ilmu pengetahuan tepat guna sesuai dengan keilmuan program studi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat 4. Hak kekayaan intelektual dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan atau industri c. PkM seharusnya memberikan pencerahan peningkatan pengetahuan (wawasan), peningkatan kualitas, peningkatan HKI atau peningkatan kesejahteraan masyarakat
2	Kepala LPPM memastikan pedoman PkM dan Sosialisasi	<ol style="list-style-type: none"> a. Adanya pedoman PkM yang disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika mengenai standar isi PkM b. Adanya kode etik pada pelaksanaan PkM diberlakukan kepada seluruh sivitas akademika.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0119
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0


		c. Pedoman PkM pada butir (a) meliputi kedalaman dan keluasan kegiatan PkM
3	Kepala LPPM memastikan dukungan STIE Pancasetia	a. STIE Pancasetia memfasilitasi dan menjalin hubungan kerjasama dengan pihak terkait sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menyelenggarakan PkM. b. STIE Pancasetia memfasilitasi sumber-sumber yang dibutuhkan agar pelaksanaan PkM sesuai dengan standar isi
4	Kepala LPPM memastikan Workshop Peningkatan Mutu PkM	Peningkatan kualitas PkM diupayakan melalui peningkatan kompetensi sivitas akademika, penyusunan proposal kegiatan PkM melalui <i>workshop</i> yang dilakukan oleh LPPM secara berkala.
5	Kepala LPPM memastikan kinerja PkM	a. LPPM menentukan target kedalaman dan keluasan terkait dengan kinerja PkM yang dituangkan dalam sasaran mutu unit. b. LPPM memantau kesesuaian kegiatan PkM dengan standar isi secara berkala
6	Kepala LPPM memastikan pengendalian Dokumen	a. Semua pedoman terkait dengan kedalaman dan keluasan kegiatan PkM harus diidentifikasi, diverifikasi, dan divalidasi/ disahkan oleh Kepala LPPM sebelum diimplementasikan. b. Semua kegiatan terkait dengan penetapan, pelaksanaan, peninjauan, dan sosialisasi harus terdokumentasi dengan baik.

e. Strategi

- 1) LPPM Melakukan sosialisasi standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen
- 2) LPPM Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan

f. Dokumen Terkait

- 1) Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM STIE Pancasetia
- 2) Manual Mutu Isi Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Pancasetia


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0119
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

g. Referensi


- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

Tabel 1 Indikator Utama Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Indikator Kinerja Utama	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Pengabdian kepada masyarakat berbasis tri dharma	Meningkatkan wawasan dosen melalui pelatihan dan temu ilmiah	5	2	3	3	5	5	5
	Meningkatkan jumlah dan kualitas pengabdian kepada masyarakat berkolaborasi antara dosen dengan mahasiswa	35	10	20	20	22	24	26

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0119
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0


	Kesesuaian dengan Visi Misi Perguruan Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kedalaman materi pengabdian pada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Keterlibatan dalam Hibah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Dosen dan mahasiswa melaksanakan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan agenda pengabdian masyarakat dosen yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Evaluasi kesesuaian pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa dengan peta jalan (<i>roadmap</i>).	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Hasil evaluasi kesesuaian pengabdian pada masyarakat dosen dan mahasiswa digunakan untuk perbaikan relevansi pengabdian pada masyarakat dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Panduan review PkM	Tata cara review proposal PkM dan pengangkatan reviewer PkM (kualifikasi dan PkM)	Tersedianya pedoman pengangkatan dan penugasan reviewer PkM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panduan pelaksanaan PkM	Panduan PkM yang berisi persyaratan, pelaksanaan, penilaian, laporan hasil PkM, monev PkM dan sosialisasi/diseminasi laporan hasil PkM	Tersedianya panduan PkM sebagai dasar pelaksana PkM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Peningkatan jumlah, kualitas dan relevansi	a.PkM mandiri	70	60	70	80	90	100	110











	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0119
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0


b. PKM Kelompok	50	41	50	60	70	80	90
c. Pelibatan mahasiswa dalam PkM	20	21	30	40	50	60	70

Tabel 2 Indikator Tambahan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Prosentase kegiatan PkM yang sesuai dengan problem riil masyarakat	100%	0%	15%	30%	50%	75%	100%
Pengabdian pada masyarakat DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Roadmap pengabdian pada masyarakat dievaluasi setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Roadmap pengabdian pada masyarakat diperbaharui jika ada perubahan regulasi pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Roadmap pengabdian pada masyarakat diperbaharui jika ada perubahan peraturan perguruan tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0120
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PKM STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Anthonius Junianto K, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Asruni, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Rifqi Amrulloh, ST., MM	Anggota		04-03-2021
	Tina Lestari, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Nida Putri Rahmayanti, SE., M.Ak	Anggota		04-03-2021
2. Pemeriksaan	Fredy Jayen, SE., MM	Wakil Ketua I		04-03-2021
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. H. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0120
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Rasional

Proses Pengabdian merupakan kegiatan Pengabdian yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan perencanaan dalam Pengabdian meliputi penyusunan, pengajuan proposal, seleksi dan perbaikan. Kegiatan pelaksanaan Pengabdian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dosen (sebagai pelaksana) setelah proposalnya layak atau disetujui oleh pengelola LPPM STIE Pancasetia. Sedangkan kegiatan pelaporan meliputi kegiatan pelaporan perkembangan dan pelaporan akhir. Proses pengabdian ini dapat dilakukan secara individu, reguler, kolaboratif.

b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

- 1) Ketua STIE Pancasetia
- 2) Wakil Ketua I, dan II
- 3) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 4) Kepala LPPM
- 5) Ketua Prodi


c. Istilah Teknis

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

- 1) pelayanan kepada masyarakat;
- 2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
- 3) peningkatan kapasitas masyarakat;
- 4) pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0120
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0


Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

d. Pernyataan Standar

NO	STANDAR MUTU	INDIKATOR
1	Kepala LPPM memastikan Ruang Lingkup PkM	a. Kegiatan PkM dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahlian 2. Pemberdayaan masyarakat. b. Kegiatan PkM dilakukan oleh Dosen dan dapat melibatkan mahasiswa. c. Kegiatan PkM wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pelaksana, masyarakat serta lingkungan. d. STIE Pancasetia dapat melibatkan pihak ketiga (anggota masyarakat yang terkait) e. Kegiatan PkM harus mengikuti kaidah dalam bentuk laporan yang disetujui oleh Kepala LPPM dan disahkan Ketua.
2	Kepala LPPM memastikan Kinerja PkM	a. Kegiatan PkM dilakukan minimal 2x dalam setahun dan hasilnya diupayakan dipublikasikan melalui jurnal. b. PkM harus ada pendampingan pelatihan, pengawasan, dan/atau monitoring serta pelaporan hasil.
3	Kepala LPPM memastikan Pengendalian Dokumen	a. Kegiatan PkM harus diatur dengan pedoman yang disahkan oleh Ketua. b. Semua kegiatan PkM harus terdokumentasi dan dilaporkan kepada Ketua melalui LPPM.

e. Strategi

- 1) LPPM Melakukan sosialisasi standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen
- 2) LPPM Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0120
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

f. Dokumen Terkait

- 1) Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM STIE Pancasetia
- 2) Manual Mutu Proses Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Pancasetia


g. Referensi

- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0120
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

Tabel 1 Indikator Utama Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat


Indikator Kinerja Utama	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Mengadakan pendampingan	Pelatihan Hibah oleh Ristekdikti	4 kali pelatihan	-	2	4	4	6	6
	Seluruh dosen mengajukan proposal PkM minimal setahun sekali	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Seluruh proposal PkM dosen direview oleh tim penilai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah proposal yang disetujui dan didanai atau diajukan untuk mendapatkan hibah PkM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Seluruh hasil PkM dosen dan mahasiswa di disseminasikan melalui seminar PkM ditingkat lokal, nasional maupun internasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Keberkalaan seminar hasil PkM minimal satu bulan satu kali	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	PkM dilakukan sesuai dengan proposal PkM yang telah disetujui	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	PkM dilakukan sesuai dengan jadwal yang sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0120
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0


	Seluruh PkM dimonitor pelaksanaannya sesuai dengan kontrak PkM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Seluruh hasil PkM dievaluasi dan hasilnya digunakan untuk perbaikan PkM dimasa yang akan datang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%











Tabel 2 Indikator Tambahan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat


Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Sosialisasi program PkM dilaksanakan setiap semester	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Seluruh dosen mengikuti sosialisasi program PkM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jadwal seminar PkM disosialisasikan diseluruh media (web Perguruan Tinggi, flyer, spanduk, media online dan lain-lain)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Seluruh dosen dan mahasiswa mengikuti kegiatan seminar PkM sesuai dengan bidang masing-masing	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan PkM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedianya format monitoring PkM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0120
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

Tersedianya format evaluasi PkM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
---------------------------------	------	------	------	------	------	------	------

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0121
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PKM STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Anthonius Junianto K, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Asruni, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Rifqi Amrulloh, ST., MM	Anggota		04-03-2021
	Tina Lestari, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Nida Putri Rahmayanti, SE., M.Ak	Anggota		04-03-2021
2. Pemeriksaan	Fredy Jayen, SE., MM	Wakil Ketua I		04-03-2021
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. H. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0121
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Rasional

Standar penilaian sebagaimana Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM. Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian relevan, akuntabel, serta mewakili ukuran ketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.

b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar


- 1) Ketua STIE Pancasetia
- 2) Wakil Ketua I, dan II
- 3) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 4) Kepala LPPM
- 5) Ketua Prodi

c. Istilah Teknis

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.


Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0121
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

d. Pernyataan Standar

No	STANDAR MUTU	INDIKATOR
1	Kepala LPPM memastikan ruang Lingkup PkM	a. Penilaian PkM merupakan penilaian terhadap proses dan hasil PkM. b. Penilaian PkM harus dilakukan sesuai dengan standar penilaian yang telah ditentukan oleh LPPM. c. Penilaian PkM harus dilakukan sesuai dengan prinsip penilaian meliputi: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. d. Penilaian PkM harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses. Kriteria penilaian hasil PkM meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kepuasan masyarakat 2. Terjadinya perubahan pengetahuan, sikap dan ketrampilan masyarakat. 3. Bermanfaat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Terciptanya pengayaan praktek bagi civitas akademika.
2	Kepala LPPM memastikan pedoman penilaian PkM dan Sosialisasi	a. Adanya pedoman penilaian PkM yang disosialisasikan kepada seluruh tenaga pendidik. b. Pedoman Penilaian PkM pada butir (a) meliputi persyaratan penilaian, mekanisme, dan prosedur penilaian serta prinsip dan kriteria penilaian PkM. c. Ada bukti presentasi, notulensi, dan daftar presensi pelaksanaan sosialisasi pada butir a.
3	Kepala LPPM memastikan Dukungan STIE Pancasetia	a. STIE Pancasetia memfasilitasi proses penilaian dan hasil PkM. b. Diseminasi hasil penilaian PkM dengan mengikuti prosedur diseminasi yang ditentukan. c. LPPM harus menyusun metode penilaian dan membuat instrumen penilaian PkM yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja. d. STIE Pancasetia mengupayakan kerjasama/MoU dengan pihak terkait dengan penilaian PkM e. STIE Pancasetia mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan penilaian PkM

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0121
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

		f. STIE Pancasetia membentuk tim penilai PkM yang kompeten
--	--	--

e. Strategi


- 1) LPPM Melakukan sosialisasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen
- 2) LPPM Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan

f. Dokumen Terkait

- 1) Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM STIE Pancasetia
- 2) Manual Mutu Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Pancasetia

g. Referensi

- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0121
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0











Tabel 1 Indikator Utama Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat


Indikator Kinerja Utama	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Penilaian PkM	Tim penilai PKM terdiri dari dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal Magister.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tim penilai PKM terdiri dari dosen yang memiliki kualifikasi kepangkatan akademik lektor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2 Indikator Tambahan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Indikator Kinerja Tambahan	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Penilaian PkM	Tersedianya kriteria dan format penilaian PKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tim penilai PKM ditetapkan oleh SK Rektor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0122
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PKM STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Anthonius Junianto K, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Asruni, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Rifqi Amrulloh, ST., MM	Anggota		04-03-2021
	Tina Lestari, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Nida Putri Rahmayanti, SE., M.Ak	Anggota		04-03-2021
2. Pemeriksaan	Fredy Jayen, SE., MM	Wakil Ketua I		04-03-2021
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. H. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0122
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Rasional

Untuk menghasilkan hasil Pengabdian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Pelaksana wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Pengabdian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Pengabdian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Pengabdian (permenristekdikti, 2015). Lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan pelaksana ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil Pengabdian

b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

- 1) Ketua STIE Pancasetia
- 2) Wakil Ketua I, dan II
- 3) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 4) Kepala LPPM
- 5) Ketua Prodi


c. Istilah Teknis

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.


Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0122
		TANGGAL : 4Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

d. Pernyataan Standar

No	STANDAR MUTU	INDIKATOR
1	Kepala LPPM memastikan ruang lingkup Pelaksana PkM	a. Pelaksana PkM adalah Dosen tetap STIE Pancasetia. b. Pelaksana PkM wajib menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. c. PkM dapat dilakukan oleh satu orang dosen atau kelompok dosen sebanyak banyaknya 4 orang. d. PkM dapat dibantu oleh mahasiswa sebanyak banyaknya 5 orang mahasiswa tiap dosen.
2	Kepala LPPM memastikan pedoman PkM dan sosialisasi	a. LPPM menyusun pedoman pelaksanaan PkM sebagai <i>guide</i> yang harus dipatuhi oleh semua pelaksana PkM b. Pedoman Pelaksanaan PkM harus disosialisasikan kepada pelaksana PkM secara berkala
3	Kepala LPPM memastikan Kinerja pelaksana PkM	a. Pelaksana PkM harus mampu menyusun Proposal PkM sesuai bidang keilmuannya untuk diajukan kepada Ketua melalui Kepala LPPM b. Pelaksana PkM harus mampu melaksanakan PkM dan melaporkan hasilnya kepada Ketua melalui Kepala LPPM c. Laporan hasil kegiatan PkM disusun dalam bentuk dokumen laporan sebanyak 2 eksemplar
4	Kepala LPPM memastikan Dukungan STIE Pancasetia	a. STIE Pancasetia menyediakan anggaran PkM b. Anggaran pelaksanaan PkM harus disosialisasikan kepada pelaksana PkM yaitu dosen. c. Melalui Kepala LPPM, pelaksana PkM memiliki kewenangan menggunakan anggaran PkM atas persetujuan Ketua
5	Kepala LPPM memastikan Pengendalian Dokumen	a. Dokumen Proposal PM diperiksa atau diverifikasi oleh LPPM b. Setelah melakukan PkM, pelaksana PkM menyusun dokumen laporan hasil kegiatan PkM dan diserahkan sebagai arsip LPPM.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0122
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PKM STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

e. Strategi


- 1) Melakukan sosialisasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen
- 2) Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan

f. Dokumen Terkait

- 1) Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM STIE Pancasetia
- 2) Manual Mutu Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Pancasetia

g. Referensi

- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0122
		TANGGAL : 4Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0











Tabel 1 Indikator Utama Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat


Indikator Kinerja Utama	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Pelaksana PkM	Ketua tim peneliti minimal berpendidikan Magister dan memiliki jenjang akademik Lektor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketua tim peneliti minimal berpendidikan Doktor dan memiliki jenjang akademik Asisten Ahli.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Anggota timpeneliti adalah dosen yang memiliki NIDN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2 Indikator Tambahan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Indikator Kinerja Tambahan	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Pelaksana PkM	Tersedianya SK Tim Peneliti yang ditetapkan oleh Ketua STIE Pancasetia.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0123
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PKM STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

Proses	Penanggungjawab STIE Pancasetia			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Asruni, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Dr. Anthonius Junianto K, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Rifqi Amrulloh, ST., MM	Anggota		04-03-2021
	Tina Lestari, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Nida Putri Rahmayanti, SE., M.Ak	Anggota		04-03-2021
2. Pemeriksaan	Fredy Jayen, SE., MM	Wakil Ketua I		04-03-2021
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. H. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0123
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Rasional

Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, Universitas Muhammadiyah Surabaya melalui LPPM menyatakan perlu untuk merumuskan standar sarana dan prasarana PkM dengan turunan standarnya.


b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

- 1) Ketua STIE Pancasetia
- 2) Wakil Ketua I, dan II
- 3) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 4) Kepala LPPM
- 5) Ketua Prodi

c. Istilah Teknis

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.


Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0123
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

d. Pernyataan Standar

NO.	STANDARMUTU	INDIKATOR
1	Kepala LPPM memastikan Ruang Lingkup Sarana dan Prasarana	Standar sarana dan prasarana untuk pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat STIE Pancasetia.
2	Kepala LPPM memastikan Pedoman Sarana dan Prasarana pada Kegiatan PkM dan sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya pedoman Sarana dan prasarana yang disosialisasikan kepada seluruh tenaga pendidik dan Mahasiswa. b. Pedoman Sarana dan Prasarana (SOP) meliputi persyaratan, peraturan, mekanisme, dan prosedur pelaksanaan
3	Kepala LPPM memastikan Dukungan STIE Pancasetia	<ul style="list-style-type: none"> a. Institusi memfasilitasi dan menyediakan Sarana dan Prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh civitas akademika. b. STIE Pancasetia mengupayakan peningkatan Sarana dan Prasarana yang cukup untuk pengabdian kepada masyarakat.
4	Kepala LPPM memastikan Kinerja Sarana dan Prasarana	<p>Ketersediaan, Kecukupan dan utilitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lahan, Halaman, Taman, Gedung dan Sarana olahraga b. Ruang kelas/laboratorium / perpustakaan c. Ruangan dan fasilitas Tenaga pendidik dan Tenaga kependidikan d. Buku Diktat/ Petunjuk dan modul Praktikum serta Bahan pustaka (buku, buku elektronik, dan repositori) e. Akses dan pendayagunaan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi. f. Kecukupan Prasarana Penunjang g. Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana Prasarana

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0123
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

5	Kepala LPPM memastikan Pengendalian Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> a. Semua pedoman terkait dengan sarana dan prasarana harus diidentifikasi, diverifikasi, dan divalidasi/disahkan oleh Ketua STIE Pancasetia yang berwenang sebelum disosialisasikan dan diimplementasikan. b. Semua kegiatan terkait dengan penetapan, pelaksanaan, peninjauan, dan sosialisasi harus terdokumentasi dengan baik. c. Semua dokumen sarana prasarana dan kegiatan yang terkait harus terdokumentasi.
6	Kepala LPPM memastikan tersedianya wadah penerbitan jurnal PkM di STIE Pancasetia	Jurnal Pengabdian kepada masyarakat (Abdimas) STIE Pancasetia

e. Strategi


- 1) LPPM melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen
- 2) LPPM melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan

f. Dokumen Terkait

- 1) Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM STIE Pancasetia
- 2) Manual Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Pancasetia

g. Referensi


- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0123
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PKM STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi


Tabel 1 Indikator Utama Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat











Indikator Kinerja Utama	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Jurnal Abdimas	Mempersiapkan penerbitan Jurnal PkM	Tersedianya jurnal yang mewadahi Hasil PkM	-	-	-	✓	✓	✓
Sarana dan prasarana	Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan kebutuhan PkM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penggunaan sarana dan prasarana PkM tidak mengganggu proses pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0123
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

Tabel 2 Indikator Tambahan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Indikator Kinerja Tambahan	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Sarana dan Prasarana	Tersedia jadwal pemanfaatan sarana dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Keterlaksanaan Monev pemanfaatan sarana prasarana PkM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0124
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PKM STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Anthonius Junianto K, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Asruni, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Rifqi Amrulloh, ST., MM	Anggota		04-03-2021
	Tina Lestari, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Nida Putri Rahmayanti, SE., M.Ak	Anggota		04-03-2021
2. Pemeriksaan	Fredy Jayen, SE., MM	Wakil Ketua I		04-03-2021
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. H. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0124
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Rasional

Standar pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan PkM. Pengelolaan PkM yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar


- 1) Ketua STIE Pancasetia
- 2) Wakil Ketua I dan II
- 3) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 4) Kepala Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- 5) Ketua Prodi

c. Istilah Teknis

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.


Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0124
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

d. Pernyataan Standar

NO.	STANDAR MUTU	INDIKATOR
1	Kepala LPPM memastikan RuangLingkup	Ruang lingkup pengelolaan PkM meliputi : a. Penyusunan proposal PkM b. Pelaksanaan PkM c. Pemantauan dan evaluasi PkM d. Pelaporan hasil PkM e. Diseminasi hasil PkM
2	Kepala LPPM memastikan Pedoman	a. Penyusunan proposal PkM sesuai ketentuan STIE Pancasetia. b. Penyusunan laporan hasil PkM disosialisasikan kepada seluruh tenaga pendidik.
3	Kepala LPPM memastikan DukunganSTIE Pancasetia	a. STIE Pancasetia memfasilitasi dan menjalin hubungan kerjasama dengan pemda, industri, organisasi lainnya sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menyelenggarakan PkM. b. Diseminasi hasil PkM baik ditingkat harus dilaksanakan dengan mengikuti prosedur diseminasi yang ditentukan oleh LPPM. c. STIE Pancasetia harus mendorong upaya publikasi hasil PkM melalui berbagai media publikasi, terutama jurnal ilmiah terakreditasi sekaligus mendorong peningkatan akreditasi jurnal ilmiah yang ada dilingkungan STIE Pancasetia. d. Peningkatan kualitas PkM diupayakan melalui peningkatan kompetensi Tenaga Pendidik dan mahasiswa dalam penyusunan proposal dan pelaksanaan kegiatan PkM. e. STIE Pancasetia mengupayakan peningkatan perolehan hak paten/ hak cipta/HaKI dari hasil PkM serta mendorong upaya komersialisasinya.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0124
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0


4	Kepala LPPM memastikan Kinerja pelaksanaan PkM	<p>a. Setiap dosen yang telah melaksanakan seminar diseminasi hasil PkM harus mempublikasikan hasil kegiatannya sekurang-kurangnya dalam bentuk poster dan/ atau dalam jurnal ilmiah yang ber-ISSN; dan terakreditasi</p> <p>b. Setiap dosen tetap program studi dapat melaksanakan kerjasama dengan lembaga lain di luar STIE Pancasetia dalam pelaksanaan kegiatan PkM</p> <p>c. Kegiatan PkM yang sudah dilakukan ditempat lain tidak boleh diajukan kembali dalam seleksi PkM di STIE Pancasetia.</p>
5	Kepala LPPM memastikan Workshop Peningkatan Mutu PkM	STIE Pancasetia melalui LPPM mengadakan workshop Peningkatan Mutu PkM secara berkala.
6	Kepala LPPM memastikan Pengendalian Dokumen	<p>a. Pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM.</p> <p>b. Pengelolaan PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola PkM.</p> <p>c. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (b) adalah LPPM.</p>

e. Strategi

- 1) LPPM melakukan sosialisasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen
- 2) LPPM melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan

f. Dokumen Terkait

- 1) Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM STIE Pancasetia
- 2) Manual Mutu Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Pancasetia


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0124
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PKM STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

g. Referensi

- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi


Tabel 1 Indikator Utama Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat











Indikator Kinerja Utama	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Pengelolaan	Seluruh kegiatan PkM memiliki kontrak sesuai dengan proposal PkM yang disetujui	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan PkM di laksanakan berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0124
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

Tabel 2 Indikator Tambahan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Indikator Kinerja Tambahan	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Pengelolaan	Tersedia jadwal Untuk pembuatan Kontrak Penelitian tiap tahun di tiap fakultas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0125
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PKM STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Anthonius Junianto K, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Asruni, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Rifqi Amrulloh, ST., MM	Anggota		04-03-2021
	Tina Lestari, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Nida Putri Rahmayanti, SE., M.Ak	Anggota		04-03-2021
2. Pemeriksaan	Fredy Jayen, SE., MM	Wakil Ketua I		04-03-2021
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. H. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0125
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Rasional

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana PkM internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan PkM yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.


Anggaran merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana PkM didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal STIE Pancasetia. Sumber internal STIE Pancasetia adalah anggaran PkM yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal STIE Pancasetia disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara rutin per tahun.

b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

- 1) Ketua STIE Pancasetia
- 2) Wakil Ketua I, dan II
- 3) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 4) Kepala LPPM
- 5) Ketua Prodi


c. Istilah Teknis

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, atau dana dari masyarakat.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0125
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

d. Pernyataan Standar

NO.	STANDAR MUTU	INDIKATOR
1	Kepala LPPM memastikan Ruang Lingkup	Ruang lingkup pendanaan PkM meliputi : a. Perencanaan PkM b. Pelaksanaan PkM c. Pengendalian PkM d. Pemantauan dan evaluasi PkM e. Pelaporan PkM f. Diseminasi hasil PM.
2	Kepala LPPM memastikan Pedoman	a. Pendanaan dan pembiayaan PkM diatur berdasarkan ketentuan STIE Pancasetia b. Dana pengelolaan PkM digunakan untuk membiayai: 1. Manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM. 2. Kompensasi pelaksana per PkM. c. Pedoman pendanaan dan pembiayaan PkM disosialisasikan kepada seluruh tenaga pendidik. d. Ada bukti presentasi, notulensi dan daftar presensi pelaksanaan sosialisasi pada butir c.
3	Kepala LPPM memastikan Dukungan STIE Pancasetia	a. STIE Pancasetia wajib menyediakan dana internal untuk PkM b. STIE Pancasetia wajib menyediakan dana untuk memfasilitasi dan menjalin hubungan kerjasama dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan PkM c. STIE Pancasetia wajib menyediakan dana untuk pelaksanaan diseminasi hasil PkM kepada pihak yang terkait dengan pelaksanaan PkM.
4	Kepala LPPM memastikan Kinerja Pelaksanaan PkM	d. LPPM menentukan target capaian terkait dengan kinerja PkM yang dituangkan dalam sasaran mutu unit. e. Meningkatkan kuantitas dan mutu PkM dipantau dan dianalisis secara berkala.
5	Kepala LPPM memastikan Workshop Peningkatan Mutu PkM	Institusi melalui LPPM wajib menyediakan dana pelaksanaan workshop peningkatan mutu PkM secara berkala untuk mendorong peningkatan kualitas PkM yang diupayakan melalui peningkatan kompetensi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0125
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

		tenaga pendidik dan mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing program studi.
6	Kepala LPPM memastikan Pengendalian Dokumen	a. Semua dokumen pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan PkM harus diidentifikasi, diverifikasi dan divalidasi oleh LPPM. b. Semua dokumen pembiayaan terkait pelaksanaan PkM harus terdokumentasi dan terpelihara dengan baik.
7	Kepala LPPM memberikan informasi mengenai hibah dan Haki yang ditawarkan	Dosen diharapkan mendapatkan Hibah dari Dikti dan memperoleh Haki

e. Strategi


- 1) LPPM melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen
- 2) LPPM melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan

f. Dokumen Terkait

- 1) Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM STIE Pancasetia
- 2) Manual Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Pancasetia

g. Referensi


- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0125
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PKM STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

- 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

Tabel 1 Indikator Utama Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat


Indikator Kinerja Utama	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Hibah Dikti & HaKi	Memberikan informasi mengenai hibah dan HaKi yang ditawarkan	Dosen mengikuti kompetensi hibah HaKi	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Perguruan Tinggi/mandiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kerjasama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Hibah nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Hibah Internasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0125
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PKM STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0


Rata-rata dana Pengabdian kepada masyarakat dosen/tahun semua Prodi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kerjasama lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Hibah nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Hibah Internasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Insentif publikasi Pengabdian kepada masyarakat dan HAKI per dosen per tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%











Tabel 2 Indikator Tambahan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat


Indikator Kinerja Tambahan	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Pendanaan	Presentase sumber pembiayaan hibah nasional non Kemdikbud (Kerjasama) dari total pembiayaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penggunaan dana PKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0125
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PkM STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI : 0

	Kerjasama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
--	-----------	------	------	------	------	------	------	------

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0101
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR PERPUSTAKAAN	REVISI : 0

Proses	Penanggungjawab STIE Pancasetia			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. H. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Fredy Jayen, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Muhammad	Anggota		04-03-2021
	Tina Lestari, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Rifqi Amrulloh, ST., MM	Anggota		04-03-2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. H. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0101
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR PERPUSTAKAAN	REVISI : 0

25. Standar Perpustakaan

a. Rasional

Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi menetapkan dasar pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi yang mampu memfasilitasi proses pembelajaran serta berperan dalam meningkatkan iklim/atmosfir akademik.

Sesuai dengan Undang-undang perpustakaan nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, khususnya pasal 11 dan SNI 7330:2009 bahwa Perpustakaan Perguruan Tinggi dimaksudkan untuk menyediakan acuan tentang manajemen perpustakaan yang berlaku pada perguruan tinggi.

Sesuai Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan Bab IX pasal 38 tentang sarana dan prasarana perpustakaan menyatakan bahwa : 1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional perpustakaan 2) Sarana dan prasarana perpustakaan dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi.


Menurut Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 13 tahun 2017 tentang standar nasional perpustakaan perguruan tinggi bahwa perpustakaan menyediakan sarana perpustakaan disesuaikan dengan koleksi dan pelayanan untuk menjamin keberlangsungan fungsi perpustakaan dan kenyamanan dengan memperhatikan pemustakan yang memiliki kebutuhan khusus.

b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

- 1) Kepala Perpustakaan
- 2) Staf Perpustakaan

c. Istilah Teknis

Standar perpustakaan merupakan kriteria minimal luas ruang, jumlah koleksi buku/jurnal/ referensi lain dan pengelolaan perpustakaan.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0101
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR PERPUSTAKAAN	REVISI : 0

Perpustakaan adalah sebuah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam, open acces, on line literature secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengajar dan mahasiswa perguruan tinggi.

Literasi Informasi (*Information Literacy*) adalah kemampuan untuk mengakses kebutuhan informasi dalam memecahkan masalah, mengembangkan gagasan, mengajukan pertanyaan penting, menggunakan berbagai strategi dalam mengumpulkan informasi, menetapkan informasi yang sesuai, relevan dan otentik.

Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai Pendidikan dan dihimpun, diolah dan dilayankan.


Pustakawan perguruan tinggi adalah pustakawan berpendidikan serendah rendahnya sarjana bidang ilmu perpustakaan dan informasi, diberi tugasm tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada perpustakaan.

Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau Lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.


Layanan perpustakaan adalah pemberian informasi dan fasilitas kepada pemustaka.

d. Pernyataan Standar

NO	STANDAR MUTU	INDIKATOR
1	Ketua dan Wakil Ketua I harus melakukan peninjauan kembali standar perpustakaan berdasarkan pengendalian dan evakuasi melalui audit mutu internal yang dilakukan oleh Lembaga	Isi standar perpustakaan menjadi acuan saat melakukan audit mutu internal

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0101
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR PERPUSTAKAAN	REVISI : 0

	Penjaminan Mutu pada setiap 1 kali setahun	
2	Ketua dan Wakil Ketua I bersama-sama dengan Kepala Perpustakaan harus memastikan bahwa Sarana dan prasarana perpustakaan di seluruh program studi dievaluasi setiap 4 - 5 tahun sekali.	Tercukupinya ruang kerja karyawan di Perpustakaan, tercukupinya ruang koleksi perpustakaan, tercukupinya ruang baca untuk perpustakaan
3	Ketua dan Wakil Ketua I bersama-sama dengan Kepala Perpustakaan harus memberi kepastian bahwa buku buku perpustakaan dan layanan perpustakaan sudah mengacu pada lampiran Permendikbud nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	Tersedianya koleksi buku-buku referensi, jurnal sesuai standar yang ditetapkan
4	Ketua Program Studi harus merumuskan dokumen kebutuhan referensi kepustakaan untuk semua jenjang pendidikan dan ditinjau kembali setahun sekali.	Tersedianya perkembangan dan pertumbuhan koleksi buku-buku.
4	Setiap dosen wajib memberikan informasi tentang buku buku terkini dan buku referensi yang digunakan kepada ketua program studi	Memberikan list judul buku dengan tahun terbaru atau edisi terbaru

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0101
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR PERPUSTAKAAN	REVISI : 0

5	Ketua Program Studi wajib melaksanakan kegiatan monitoring kebutuhan buku perpustakaan sekali dalam setahun.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perpustakaan setiap berakhirnya tahun akademik
---	--	--

e. Strategi


- 1) Penyusunan dan penetapan standar perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan iptek serta perkembangan yang ada.
- 2) Penyusunan Pedoman Perpustakaan memperhatikan kondisi sarana prasarana secara keseluruhan yang ada pada lingkungan kampus.
- 3) Peningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan layanan perpustakaan terus selalu dikembangkan.
- 4) Melakukan koordinasi dan rapat perpustakaan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan baik internal maupun dengan unit unit terkait
- 5) Melakukan evaluasi terhadap sarana dan prasarana perpustakaan secara berkala meliputi kelayakan dan relevansi dengan kebutuhan pemustaka setiap akhir tahun akademik

f. Dokumen Terkait

- 1) Manual Mutu Perpustakaan

g. Referensi


- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0101
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR PERPUSTAKAAN	REVISI : 0


- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

Tabel 1 Indikator Utama Standar Perpustakaan


No	Indikator	Standar Mutu	Baseline (2020/2021)	Target Capaian				
				2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
1	Tersedianya Pustakawan berjenjang minimal Sarjana	100%	25%	50%	75%	100%	100%	100%
2	Tersedianya koleksi buku, referensi, jurnal sesuai standar yang ditetapkan pada masing-masing prodi	100%	25%	50%	75%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0101
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR PERPUSTAKAAN	REVISI : 0

3	Terlaksananya perkembangan dan pertumbuhan koleksi	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tercukupinya Ruang Kerja Karyawan	Area Koleksi (45%), Area pemustaka (25%), area kerja (10%), area lainnya (20%)	75%	75%	100%	100%	100%	100%
5	Tercukupinya ruang koleksi	Area Koleksi (45%), Area pemustaka (25%), area kerja (10%), area lainnya (20%)	75%	75%	100%	100%	100%	100%
6	Tercukupinya ruang baca	Area Koleksi (45%), Area pemustaka (25%), area kerja (10%), area lainnya (20%)	75%	75%	100%	100%	100%	100%
7	Tersedianya informasi anggota dan fasilitas bagi bukan anggota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Tersedianya akses internet/Wifi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Tersediannya aksesibilitas jenis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0101
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR PERPUSTAKAAN	REVISI : 0













	pelayanan (Online dan Fisik)							
10	Terpenuhinya kondisi kenyamanan di ruang baca dalam segi pencahayaan dan kebisingan)	100%	75%	75%	100%	100%	100%	100%
11	Tersedianya jaminan keamanan dan kenyamanan pemustaka	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tersedianya sistem pelayanan sanksi dan denda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tersedianya dokumen perencanaan dan pengembangan perpustakaan	100%	50%	75%	100%	100%	100%	100%
14	Tersedianya perluasan akses dengan pihak luar (Kerjasama)	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0101
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR PERPUSTAKAAN	REVISI : 0

Tabel 2 Indikator Tambahan Standar Perpustakaan

No	Indikator	Standar Mutu	Baseline (2020/2021)	Target Capaian				
				2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
1	Pengupdatean buku terbaru setiap semester	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0126
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR SISTEM INFORMASI	REVISI : 0

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Asruni, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Jakiroh, S.Kom, MM	Anggota		04-03-2021
	Hardika Muhammad Fatih, S.Kom	Anggota		04-03-2021
	Aulia Helmina Putri, S. Kom	Anggota		04-03-2021
	Muhammad, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Nida Putri Rahmayanti, SE., M.Ak	Anggota		04-03-2021
	Lukman Adistya, S.Pd	Anggota		04-03-2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. H. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0126
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR SISTEM INFORMASI	REVISI : 0

26. Standar Sistem Informasi

a. Rasional


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban untuk mengembangkan dan menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi disampaikan bahwa SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini perlu dimanfaatkan oleh STIE Pancasetia guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. STIE Pancasetia memandang penting untuk menetapkan Standar IT dan Sistem Informasi guna memberikan pedoman yang jelas terhadap pengembangan sistem informasi terpadu guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Adapun tujuan dari Standar Sistem Informasi adalah: Sebagai acuan utama pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal ITG; Sebagai bentuk pertanggungjawaban STIE Pancasetia dalam memberikan layanan informasi yang bermutu kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab.

b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

- 1 Ketua STIE Pancasetia
- 2 Wakil Ketua Bidang Administrasi, Aset, dan Pengembangan SDM
- 3 Kepala Bagian Sistem Informasi, *E-Learning* (SPADA)
- 4 Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0126
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR SISTEM INFORMASI	REVISI : 0


c. Istilah Teknis

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada Perguruan Tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Sistem Informasi adalah kriteria minimal tentang pengembangan sistem informasi di STIE Pancasetia.

Sistem Informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional organisasi, dimana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi dan prosedur-prosedur yang terorganisasi.

d. Pernyataan Standar

NO	STANDAR MUTU	INDIKATOR
1	Kabag IT memastikan kepemilikan <i>blue print</i> tentang pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap dan perangkat pendukungnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Ada bukti tentang kepemilikan <i>blue print</i> yang jelas tentang pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi. • Memiliki prasarana dan sarana pendukung sistem informasi yang memadai. • Ada unit pengelola di tingkat Sekolah Tinggi dan Jurusan/prodi. • Memiliki sistem aliran data dan otoritas akses data. • Ada keputusan tentang penunjukan otoritas thd akses data.
2	Kabag IT memastikan kepemilikan sistem pendukung pengambilan keputusan yang efektif dan obyektif.	Proses pengambilan keputusan melalui pengelolaan informasi <i>past experiences</i> , mensimulasi, dan mengevaluasi alternatif keputusan yang akan diambil sehingga efektif dan obyektif.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0126
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR SISTEM INFORMASI	REVISI : 0


3	Kabag IT memastikan memiliki Sistem Informasi yang memadai guna mendukung seluruh operasional perguruan tinggi baik untuk akademik maupun non akademik.	Adanya basis teknologi informasi dan yang terdapat dalam sistem informasi STIE Pancasetia yang mencakup; administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, kepegawaian, Asset (prasarana dan sarana), keuangan, dan sistem pembelajaran (<i>E-Learning</i>), dan lain-lain serta pengembangannya.
4	Kabag IT memastikan memiliki sistem informasi yang dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi.	Sistem informasi yang dikembangkan telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber informasi ilmiah minimal meliputi; website : sia.stiepancasetia.ac.id , fasilitas internet, email dosen dan mahasiswa menggunakan email : stie.pancasetia@yahoo.com dan stie@stiepancasetia.ac.id .

e. Strategi

- 1) Ketua STIE Pancasetia memastikan sarana dan prasarana sistem informasi di STIE Pancasetia.
- 2) Ketua STIE Pancasetia mengangkat Kepala Bagian IT dan Sistem Informasi.
- 3) Kepala Bagian IT dan Sistem Informasi menyusun pedoman dan SOP terkait IT dan sistem informasi.
- 4) Kepala Bagian IT dan Sistem Informasi melaksanakan sosialisasi layanan sistem informasi.

f. Dokumen Terkait


- 1) Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi
- 2) Blueprint Pengembangan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Sistem Informasi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0126
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR SISTEM INFORMASI	REVISI : 0

- 3) Manual Mutu Sistem Informasi
 - 4) SOP
- g. Referensi
- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 - 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
 - 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 - 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
 - 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi


Tabel 1 Indikator Utama Standar Sistem Informasi













Indikator Kinerja Utama	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Sistem Informasi	Penambahan Bidang IT, Elearning dan Laboratorium	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0126
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR SISTEM INFORMASI	REVISI : 0

Tabel 2 Indikator Tambahan Standar Sistem Informasi

Indikator Kinerja Utama	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Sistem Informasi	Fasilitas mengakses STIE Pancasetia (website, Instagram, facebook, email)	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0127
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN dan PENGELOLA ALUMNI	REVISI : 0


Proses	Penanggungjawab STIE Pancasetia			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ernawati, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Fredy Jayen, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Asruni, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Tina Lestari, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Rifqi Amrulloh, ST., MM	Anggota		04-03-2021
	Aulia Helmina Putri, S. Kom	Anggota		04-03-2021
	Sriyunia Anizar, SE., M.Ak., Ak	Anggota		04-03-2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. H. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0127
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN dan PENGELOLA ALUMNI	REVISI : 0

27. Standar Organisasi Kemahasiswaan dan Pengelola Alumni

a. Rasional

Standar Organisasi Mahasiswa dan Pengelola Alumni ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah Standar Organisasi Mahasiswa dan Pengelola Alumni. UU No 12 tahun 2012 pada pasal 5 menyatakan bahwa fungsi perguruan tinggi adalah mengembangkan civitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma. Dalam Pasal 14 dikatakan bahwa mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan. Organisasi kemahasiswaan yang dimaksud adalah organisasi intra perguruan tinggi. Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan. Dengan semua alasan tersebut diatas maka diperlukan Standar Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan untuk menjamin terlaksananya kegiatan layanan kemahasiswaan yang bermutu. Semua lulusan STIE Pancasetia diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS, maka diperlukan adanya organisasi kemahasiswaan yang mewadahi berbagai kegiatan kemahasiswaan di STIE Pancasetia. Supaya semua kegiatan organisasi kemahasiswaan tersebut berjalan konsisten dan terukur maka perlu adanya Standar Organisasi dan Pengelola Alumni.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0127
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN dan PENGELOLA ALUMNI	REVISI : 0

b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

- 1) Ketua STIE Pancasetia
- 2) Wakil Ketua I, II, dan III
- 3) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 4) Ketua Prodi
- 5) Kepala BAAK


c. Istilah Teknis

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Mahasiswa adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang sedang menjalani pembelajaran di sebuah universitas atau perguruan tinggi dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu dan adanya gelar khusus yang bersangkutan setelah menyelesaikan semua proses pembelajaran di perguruan tinggi.


Organisasi Kemahasiswaan STIE Pancasetia yang dimiliki adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang terdiri dari Olahraga, Kesenian, Keagamaan, dan Pencinta Alam. Organisasi ini merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan dan integritas pribadi serta upaya pemenuhan kebutuhan bagi mahasiswa STIE Pancasetia.

Organisasi Alumni dengan nama Ikatan Alumni STIE Pancasetia (IKA) adalah untuk mengkoordinasikan alumni STIE Pancasetia untuk bergabung ke dalam ikatan alumni dalam melaksanakan berbagai aktivitas, seperti mengadakan seminar, penggalangan dana, dan mengadakan reuni akbar.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0127
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN dan PENGELOLA ALUMNI	REVISI : 0

d. Pernyataan Standar

NO	STANDAR MUTU	INDIKATOR
1	Wakil Ketua III memastikan Ruang Lingkup organisasi kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa aktif dan alumni STIE Pancasetia. • Organisasi mahasiswa meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Mahasiswa (Dema) 2. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 3. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) 4. Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) 5. Korps Sukarela (KSR) 6. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
2	Wakil Ketua III memastikan Bidang Kegiatan Kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya nalar ilmiah mahasiswa, melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Pelatihan b. Pembuatan proposal c. Lomba debat ilmiah d. Lomba penulisan karya ilmiah • Pengembangan minat dan bakat : <ol style="list-style-type: none"> a. Bidang seni b. Bidang Olahraga c. Bidang Keagamaan d. Bidang Organisasi e. Bidang Sosial • Peningkatan Kesejahteraan mahasiswa, berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Beasiswa b. Pelayanan kesehatan mahasiswa c. Pelayanan kerohanian d. Bimbingan konseling mahasiswa • Pembinaan dan pengembangan organisasi mahasiswa oleh wakil ketua bidang non akademik.
3	Wakil Ketua III memastikan Dukungan terhadap organisasi kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Ketua dan wakil ketua beserta staf.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0127
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN dan PENGELOLA ALUMNI	REVISI : 0

		<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan para dosen dan karyawan • Dukungan dana oleh STIE Pancasetia dan bea siswa • Tersedianya unit pelayanan mahasiswa dengan fasilitasnya. • Tersedianya fasilitas bagi mahasiswa berbakat dan berprestasi. • Tersedianya bimbingan konseling bagi mahasiswa. • Tersedianya fasilitas klinik atau akses ke pelayanan kesehatan untuk mahasiswa.
4	Wakil Ketua III memastikan Kinerja mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan tentang masa studi mahasiswa terdapat dalam buku pedoman akademik. • peringkat mutu mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku. • Kriteria IPK tercantum dalam buku pedoman akademik .
5	Wakil Ketua III memantau Program kegiatan ilmiah mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi kemahasiswaan yang berbasis kegiatan ilmiah difasilitasi oleh masing-masing jurusan pada STIE Pancasetia • Ada kompetisi ilmiah yang terencana di tingkat Sekolah Tinggi, dan jurusan/prodi untuk mengikuti kegiatan nasional dan internasional.
6	Wakil Ketua III memantau Program kegiatan <i>soft skill</i> mahasiswa yang meliputi: seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan.	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi kemahasiswaan yang berbasis seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan difasilitasi oleh STIE Pancasetia. • Ada kompetisi seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan yang rutin di tingkat Sekolah Tinggi, Jurusan/prodi untuk mengikuti kegiatan nasional dan internasional.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0127
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN dan PENGELOLA ALUMNI	REVISI : 0

		<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia pembinaan <i>soft skill</i> mahasiswa (seni, olah raga, kreativitas, dan kepemimpinan) yang terorganisir dalam bentuk pelatihan. • Tersedia reward bagi mahasiswa yang berprestasi dibidang seni, olah raga, kreativitas, dan kepemimpinan.
7	Wakil Ketua III melakukan Tracer study alumni	<ul style="list-style-type: none"> • ada unit khusus di tingkat Sekolah Tinggi yang menyeleng garakan <i>tracer study</i> sebagai sistem yang terintegrasi di level Sekolah Tinggi.
8	Wakil Ketua III memastikan Ikatan Alumni STIE Pancasetia	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat organisasi Ikatan Alumni STIE Pancasetia yang dituangkan dalam SK Ketua • Terdapat Jaringan Ikatan Alumni di wilayah-wilayah • Ada bentuk kerjasama antara STIE Pancasetia dengan Ikatan Alumni. • Ada kontribusi nyata melalui usaha bersama alumni dengan almamater. • Ada kegiatan alumni yang memiliki efek peningkatan kualitas dan popularitas STIE Pancasetia
9	Wakil Ketua III memastikan Peluang Kerja Alumni Baru	<ul style="list-style-type: none"> • Ada Pusat Karir di Tingkat STIE Pancasetia. • Ada bentuk kerjasama formal dengan dunia kerja dan ikatan alumni untuk penyaluran lulusan. • Ada dokumentasi mengenai keberhasilan Pusat Karir dalam membantu Alumni Baru mencari Kerja.

e. Strategi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0127
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN dan PENGELOLA ALUMNI	REVISI : 0

- 1) Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran alumni.
- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta audit terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan.
- 3) Melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan.
- 4) Melakukan survey kepuasan alumni dan pengguna lulusan


f. Dokumen Terkait

- 1) Pedoman Pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa/ Badan Eksekutif Mahasiswa
- 2) Manual Mutu Kemahasiswaan


g. Referensi

- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

Tabel 1 Indikator Utama Standar Organisasi Kemahasiswaan dan Pengelolaan Alumni

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0127
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN dan PENGELOLA ALUMNI	REVISI : 0


Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Pelaksanaan Tracer Study terkoordinasi di tingkat UPPS	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Kegiatan Tracer Study dilakukan secara reguler setiap tahun	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Kegiatan Tracer Study terdokumentasi	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study Dikti	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan 1 – 4 tahun yang lalu)	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Hasil Tracer Study disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan organisasi kemahasiswaan	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Hasil Survey Kepuasan Pengguna :	70%	69,00%	70%	71%	72%	73%	75%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0127
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN dan PENGELOLA ALUMNI	REVISI : 0


Etika, Keahlian pada Bidang Ilmu (Komeptensi Utama), Kemampuan Berbahasa Asing, Kemampuan Penggunaan Teknologi Informasi, Kemampuan Komunikasi, Kerjasama Tim, Pengembangan Diri							
--	--	--	--	--	--	--	--












Tabel 2 Indikator Tambahan Standar Organisasi Kemahasiswaan dan Pengelolaan Alumni


Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Ikatan Alumni STIE Pancasetia	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Responden berasal dari seluruh program studi yang ada di STIE Pancasetia	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah responden yang terekam lebih dari 50% dari populasi	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0127
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN dan PENGELOLA ALUMNI	REVISI : 0

Lebih dari 30% populasi alumni untuk masing- masing program studi, terekam	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
--	------	----	------	------	------	------	------

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0128
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	REVISI : 0

Proses	Penanggungjawab STIE Pancasetia			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Ernawati, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Asruni, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Tina Lestari, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Rifqi Amrulloh, ST., MM	Anggota		04-03-2021
	Aulia Helmina Putri, S. Kom	Anggota		04-03-2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. H. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0128
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	REVISI : 0

28. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

a. Rasional

Standar penerimaan mahasiswa baru program sarjana dan magister pada perguruan tinggi untuk menjamin tata cara penerimaan mahasiswa baru terlaksana secara terpadu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

- 1) Ketua STIE Pancasetia
- 2) Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua III
- 3) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 4) Asisten Direktur Program Magister Manajemen
- 5) Ketua Prodi


c. Istilah Teknis

Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) adalah personalia yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua untuk melaksanakan tugas penerimaan mahasiswa baru. Seleksi penerimaan mahasiswa baru adalah adalah proses penerimaan calon mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pancasetia yang dikelola secara terpadu oleh suatu kepanitiaan atau unit khusus.

Materi seleksi meliputi seleksi administrasi, dan TPA yang meliputi Bahasa Indonesia, Bahasan Inggris, Ekonomi dan Matematika.


Jalur Reguler adalah penerimaan mahasiswa baru melalui tes seleksi tertulis dengan materi seleksi yang disesuaikan dengan bidang keilmuan yang akan dipilih.

Jalur Transfer atau Pindahan adalah penerimaan mahasiswa baru yang transfer dari prodi perguruan tinggi lain ke prodi yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pancasetia.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0128
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	REVISI : 0

d. Pernyataan Standar

NO	STANDAR MUTU	INDIKATOR
1	Wakil Ketua I dan III Menyusun kepanitiaan Penerimaan Mahasiswa Baru	Diterbitkannya SK Ketua tentang pembentukan panitia penerimaan mahasiswa baru
2	Wakil Ketua I dan III memantau pengumuman penerimaan mahasiswa baru dan promosi	Pengumuman mahasiswa baru dilakukan dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> • Penyebaran brosur • Sosialisasi ke SLTA, instansi, dan perusahaan. • Publikasi melalui media massa dan elektronik, web kampus, spanduk, banner, baliho, serta mengikuti event-event tertentu.
3	Wakil Ketua I dan III memantau Pendaftaran mahasiswa baru	Pendaftaran mahasiswa baru memenuhi syarat sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Sarjana : <ol style="list-style-type: none"> a. Ijazah SLTA legalisir 2 lembar b. Transkrip nilai legalisir 2 lembar c. Pasfoto berwarna 2x3 dan 3x4; masing-masing 2 lembar d. Copy KTP e. Uang Pendaftaran f. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan kampus 2. Program Magister : <ol style="list-style-type: none"> a. Ijazah Program sarjana semua jurusan legalisir 2 lembar b. Transkrip nilai legalisir 2 lembar

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0128
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	REVISI : 0

		<p>c. Pasfoto berwarna 2x3 dan 3x4; masing-masing 2 lembar</p> <p>d. Copy KTP</p> <p>e. Uang Pendaftaran</p> <p>f. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan kampus</p> <p>Pendaftaran mahasiswa baru ditangani oleh Tenaga administrasi di kampus atau oleh tenaga pemasaran.</p>
4	Wakil Ketua I dan III memastikan Seleksi mahasiswa baru	Seleksi dilakukan dengan Test tertulis
5	Wakil Ketua I dan III memastikan Pengumuman hasil seleksi mahasiswa yang diterima atau tidak diterima	<p>Calon mahasiswa baru yang diterima sekurang-kurangnya mendapatkan nilai test tertulis 70,00.</p> <p>Pengumuman hasil seleksi bagi calon mahasiswa yang diterima diberitahukan via email atau media sosial.</p>
6	Wakil Ketua I dan III memantau Pendaftaran ulang mahasiswa yang diterima (Herregistrasi)	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa registrasi dengan membayar uang muka biaya pendidikan • Mahasiswa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) di bawah bimbingan dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah ditentukan. • Penetapan mahasiswa baru yang herregistrasi di SK-kan.
7	Wakil Ketua I dan III melakukan Pelaksanaan Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) bagi Program Sarjana.	Setiap mahasiswa baru wajib mengikuti kegiatan PKKMB yang dilaksanakan oleh bidang kemahasiswaan, sebelum masuk perkuliahan semester pertama.
8	Wakil Ketua I dan III Jumlah Mahasiswa Baru	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah mahasiswa baru disesuaikan daya tampung perguruan tinggi - Jumlah mahasiswa yang berasal dari provinsi diluar provinsi domisili perguruan tinggi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) provinsi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0128
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	REVISI : 0

		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah mahasiswa dengan kebutuhan khusus minimal 1 (satu) mahasiswa setiap prodi. - Jumlah mahasiswa asing sekurang-kurangnya 2 (dua) mahasiswa setiap prodi.
--	--	--

e. Strategi


- 1) Ketua menetapkan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
- 2) Ketua/Wakil Ketua I dan III membentuk tim untuk melakukan promosi melalui media social, website, spanduk, brosur, dan iklan
- 3) Wakil Ketua III membentuk tim penerimaan mahasiswa baru
- 4) Ketua/Wakil Ketua I dan III memantau pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru sampai pelaksanaan PKKMB

f. Dokumen Terkait

- 1) Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
- 2) Manual Mutu Penerimaan Mahasiswa Baru

g. Referensi

- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0128
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	REVISI : 0


- 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi














Tabel 1 Indikator Utama Standar Penerimaan Mahasiswa Baru


Indikator Kinerja Utama	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Kualitas input mahasiswa	Rasio jumlah pendaftar dengan jumlah yang lulus seleksi	2 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	2 : 1	2 : 1	2 : 1
	Rasio jumlah lulus seleksi dengan jumlah yang registrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Mahasiswa asing	Jumlah mahasiswa asing pertahun perprodi	2	0	0	0	1	2	2

Tabel 2 Indikator Tambahan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Panitia penerimaan mahasiswa baru	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0129
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR VISI, MISI, dan Tujuan	REVISI : 0

Proses	Penanggungjawab STIE Pancasetia			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. H. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Fredy Jayen, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Asruni, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Prof. Dr. H. Ujianto, MS	Anggota		04-03-2021
	Ernawati, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Anggota		04-03-2021
	Tina Lestari, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Rifqi Amrulloh, ST., MM	Anggota		04-03-2021
	2. Pemeriksaan	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM	
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. H. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0129
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR VISI, MISI, dan Tujuan	REVISI : 0

29. Standar Visi, Misi, dan Tujuan

a. Rasional

Standar Visi, Misi dan Tujuan berisi standar yang bersifat fundamental dan merupakan “payung” bagi standar lain yang disusun. Standar Identitas menjadi dasar dan arah standar lainnya. Landasan Standar Visi, Misi dan Tujuan adalah PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi harus memiliki visi, misi dan tujuan yang dinyatakan secara jelas. Visi, misi dan tujuan tersebut memberikan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang jelas.

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan tersebut, perguruan tinggi harus menetapkan visi, misi dan tujuan dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan.


Visi, misi dan tujuan yang ditetapkan tersebut direfleksikan dalam bentuk *out-comes* (lulusan, hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Pernyataan-pernyataan tersebut diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola institusi, serta diwujudkan melalui strategi-strategi. Standar visi, misi dan tujuan ini menjadi acuan bagi seluruh aktivitas perguruan tinggi.

b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

- 1) Ketua STIE Pancasetia
- 2) Wakil Ketua I,II, dan III
- 3) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 4) Direktur Magister Manajemen
- 5) Ketua Prodi

c. Istilah Teknis

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang selanjutnya disingkat VMTS adalah visi, misi, tujuan dan sasaran STIE Pancasetia.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0129
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR VISI, MISI, dan Tujuan	REVISI : 0


Visi adalah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaannya di masa depan yang ingin diwujudkan. Visi merupakan cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan, atau tau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan “want to be” dari institusi atau organisasi. Misi adalah sebuah pernyataan tentang keadaan/situasi/posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.

Tujuan adalah penjabaran visi dan misi yang hendak SPMI Sistem Penjaminan Mutu Internal 5 dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu.


Sasaran adalah poin-poin untuk mencapai tujuan.

d. Pernyataan Standar

NO	STANDAR MUTU	INDIKATOR
1	Ketua STIE Pancasetia merumuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Kejelasan dan karakteristik visi, misi dan tujuan 2. Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen. 3. Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan pembimbing yang terpatri dalam pikiran dan tindakan segenap pihak yang berkepentingan. 4. Visi harus dijabarkan dalam misi, tujuan, dan ruang lingkup kerja yang khas dari Lembaga.	1. Surat undangan pembentukan tim 2. Daftar hadir 3. Berita acara pembentukan tim 4. Surat undangan lokakarya 5. Daftar hadir lokakarya 6. Berita acara lokakarya 7. Surat undangan sosialisasi 8. Daftar hadir sosialisasi 9. Berita acara sosialisasi 10. Surat pengantar penerbitan SK Ketua 11. <i>Cheklis</i> visi, misi, tujuan dan sasaran

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0129
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR VISI, MISI, dan Tujuan	REVISI : 0

2	<p>Ketua STIE Pancasetia memastikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. 2. Misi harus mengandung pokok-pokok mengenai bentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumber daya segenap pihak yang berkepentingan. 3. Misi harus menunjukkan ruang lingkup yang hendak dicapai oleh Lembaga, tingkat pengetahuan, keterampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil yang dimaksud. 4. Misi harus dapat menjadi tolak ukur dalam evaluasi baik diseluruh Lembaga ataupun unit-unitnya. 5. Misi seharusnya memberikan keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan Lembaga dan unit-unit yang terlibat. 	<p>Visi, misi dan tujuan STIE Pancasetia telah dirumuskan oleh Senat Perguruan Tinggi, Ketua, dan Sivitas Akademik dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan.</p> <p>Visi, misi dan tujuan STIE Pancasetia yang telah dirumuskan dengan jelas menunjukkan ruang lingkup sasaran yang ingin dicapai.</p>
3	<p>Ketua STIE Pancasetia memastikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan Pendidikan harus disusun selaras dengan visi dan misi STIE Pancasetia 2. Tujuan Pendidikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat 	<p>Visi, misi dan tujuan STIE Pancasetia yang telah dirumuskan dapat dicapai (<i>achievable</i>) dan dapat diukur (<i>measurable</i>).</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0129
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR VISI, MISI, dan Tujuan	REVISI : 0

	<p>3. Tujuan Pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bertaqwa dan memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang Pendidikan</p> <p>4. Tujuan Pendidikan harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa, dan pihak-pihak berkepentingan (<i>stakeholders</i>)</p>	
--	---	--

e. Strategi


- 1) Ketua STIE Pancasetia menetapkan standar visi, misi, dan tujuan.
- 2) LPM melakukan sosialisasi standar visi dan misi kepada seluruh sivitas akademika, alumni, dan pengguna dalam berbagai kesempatan.

f. Dokumen Terkait

- 1) Manual Mutu Visi Misi Tujuan

g. Referensi

- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0129
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR VISI, MISI, dan Tujuan	REVISI : 0


- 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi











Tabel 1 Indikator Utama Standar Visi, Misi, dan Tujuan


Indikator	Standar Mutu	Baseline (2020/2021)	Target Capaian				
			2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Tersedianya SOP VMTS	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2 Indikator Tambahan Standar Visi, Misi, dan Tujuan

Indikator	Standar Mutu	Baseline (2020/2021)	Target Capaian				
			2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Perumusan VMTS STIE Pancasetia dapat dicapai (<i>achievable</i>) dan dapat diukur (<i>measurable</i>).	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0130
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR TATA PAMONG	REVISI : 0

Proses	Penanggungjawab STIE Pancasetia			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Asruni, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Fredy Jayen, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Ernawati, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Tina Lestari, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Rifqi Amrulloh, ST., MM	Anggota		04-03-2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. H. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0130
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR TATA PAMONG	REVISI : 0

30. Standar Tata Pamong

a. Rasional

Tata pamong mengacu pada Statuta STIE Pancasetia dan BAN-PT, digunakan untuk mengembangkan keunggulan-keunggulan STIE Pancasetia. Tata pamong juga merupakan suatu cara yang akan menjadikan Ketua STIE Pancasetia itu kuat dan visioner, sehingga sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif. Fokus dari tata pamong sendiri adalah bagaimana kebijakan dan strategi mampu disusun dan diterapkan sehingga memungkinkan terwujudnya pengelolaan perguruan tinggi yang baik.


Implementasi tata pamong akan terlihat dari perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. Sistem ini akan mendukung kebebasan mimbar akademik yang menciptakan kemandirian. Semakin baik sistem ini, akan menjamin kebijakan dan integritas lembaga dan memenuhi tanggung jawabnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan tata pamong yang mumpuni, pengelolaan perguruan tinggi akan lebih terarah yang mengacu pada undang-undang pendidikan, karena bagaimanapun STIE Pancasetia harus menjadi *learning organization* yang beradaptasi dengan perubahan lingkungan, terus menerus belajar, belajar dari pengalaman dan pemikiran yang inovatif, dan keseluruhan itu dapat dicapai dengan membangun tata pamong (*good governance*) yang kuat sehingga dapat mempengaruhi unsur didalamnya guna tercapainya tujuan STIE Pancasetia.

b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

- 1) Ketua STIE Pancasetia
- 2) Wakil Ketua I,II,III
- 3) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 4) Ketua Prodi

c. Istilah Teknis

Standar Tata Pamong dan Tata Kelola merupakan kriteria minimal tentang tata pamong dan tata kelola di STIE Pancasetia.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0130
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR TATA PAMONG	REVISI : 0

Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di STIE Pancasetia. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.

Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau penyelenggara untuk mencapai tujuan Pendidikan tinggi.

d. Pernyataan Standar


NO	STANDAR MUTU	INDIKATOR
1	Ketua STIE Pancasetia memastikan proses pengelolaan perguruan tinggi dengan berprinsip pada asas kredibilitas, transparan, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan adil	a. Terlaksananya fungsi manajemen (planning, organizing, staffing, leading, controlling) b. Tersedianya dokumen pedoman dan prosedur pelayanan kegiatan pendidikan tinggi di setiap unit kerja STIE Pancasetia c. Tercapainya visi misi STIE Pancasetia d. Tersedianya pedoman dan kebijakan terkait tata pamong
2	Ketua STIE Pancasetia memastikan pengelolaan administrasi pendidikan tinggi berazaskan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam upaya mewujudkan visi,	a. Terlaksananya pengelolaan administrasi pendidikan tinggi di STIE Pancasetia b. Terwujudnya budaya organisasi perguruan tinggi meliputi aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0130
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR TATA PAMONG	REVISI : 0

	melaksanakan misi, dan mencapai tujuan STIE Pancasetia serta memelihara integritas Sekolah Tinggi	penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan di STIE Pancasetia
3	Ketua STIE Pancasetia memastikan penjaminan mutu pengelolaan pendidikan tinggi	Tersedianya dokumen pedoman penjaminan mutu internal terkait tata pamong meliputi input, proses, dan output

e. Strategi

- 1) Menjalankan fungsi manajemen yaitu, *planning, organizing, staffing, leading, dan controlling*.
- 2) Menjalankan tata kelola perguruan tinggi secara:
 - I. Instrukturif, yaitu membuat keputusan yang kemudian didelegasikan kepada bawahan;
 - II. Koordinatif, yaitu keputusan dibuat berdasarkan rapat bersama;
 - III. Otomatis, yaitu memberikan otoritas kepada bidang/unit untuk melakukan dan memutuskan atas pertimbangan sendiri setelah melakukan analisa;
 - IV. Konsultatif, yaitu berkoordinasi dengan berbagai bidang dan stakeholder;
- 3) Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi pencapaian sasaran yang digunakan, secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
- 4) Penanggung jawab yang melaksanakan kebijakan umum, mempunyai wewenang menetapkan peraturan, norma, dan standar penyelenggaraan tridharma.
- 5) Tata pamong dijalankan dengan menciptakan budaya organisasi yang dilaksanakan dalam bentuk tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, dan studio) yang diformulasikan oleh perguruan tinggi, kemudian dilakukan sosialisasi, dilaksanakan oleh semua unsur internal, dievaluasi pelaksanaannya, dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
- 6) Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal, input, proses, dan output dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada tingkat

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0130
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR TATA PAMONG	REVISI : 0


prodi/jurusan dan institusi. Mekanisme penjaminan mutu harus menjamin adanya pengawasan dan peninjauan secara periodik untuk setiap kegiatan.

f. Dokumen Terkait

- 1) Manual Mutu Tata Pamong

g. Referensi

- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0130
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR TATA PAMONG	REVISI : 0













Tabel 1 Indikator Utama Standar Tata Pamong


Indikator Kinerja Utama	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Perubahan Struktur Organisasi	Penambahan wakil ketua bidang Kerjasama,	100%	0	√	√	√	√	√
	Penambahan Mechanical Engineering	100%	0	√	√	√	√	√
	Perubahan Nama Jabatan	100%	Wakil Ketua Bidang Non Akademik	√	√	√	√	√

Tabel 2 Indikator Tambahan Standar Tata Pamong

Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Tersedianya aturan/pedoman di STIE Pancasetia pada unit terkait	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0131
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR MBKM	REVISI : 0

Proses	Penanggungjawab STIE Pancasetia			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Ernawati, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Asruni, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Dr. Sutrisno, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Dr. Anthonius Junianto K, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Tina Lestari, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Rifqi Amrulloh, ST., MM	Anggota		04-03-2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. H. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0131
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR MBKM	REVISI : 0

31. Standar MBKM

a. Rasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, maka STIE Pancasetia merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan Standar Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang mengatur mutu pengelolaan penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar


- 1 Ketua STIE Pancasetia
- 2 Wakil Ketua I, II, dan III
- 3 Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- 4 Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 5 Ketua Prodi

c. Istilah Teknis

Standar Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, yang selanjutnya disebut dengan MBKM merupakan kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dituangkan dalam bentuk Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik softskills maupun hardskills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.


Dunia Industri dan/atau Usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan yang mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0131
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR MBKM	REVISI : 0


Pihak Mitra adalah partner kerjasama dari STIE Pancasetia yang dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan

d. Pernyataan Standar


NO	STANDAR MUTU	INDIKATOR
1	Ketua STIE Pancasetia merumuskan kebijakan pendidikan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan MBKM	Tersedia Buku Pedoman MBKM, Kurikulum MBKM, Kalender Akademik, SK Ketua tentang penyelenggaraan akademik MBKM, Kontrak perkuliahan sesuai dengan RPS, dan jadwal pelaksanaan MBKM dan Dosen Pembimbing MBKM
2	Wakil Ketua I memastikan Pembelajaran mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	Mahasiswa memiliki hak memilih pembelajaran, terkait dengan program <i>Merdeka Belajar Kampus Merdeka</i> : i. 8 semester penuh studi dalam prodi j. 7 semester studi dalam prodi + 1 semester studi lintas prodi di PT sendiri. k. 7 semester studi dalam prodi dan 1 semester (pada prodi yang sama atau prodi berbeda pada PT lain yang bereputasi) l. 7 semester studi dalam prodi dan 1 semester magang di perusahaan atau lembaga negara m. 6 semester studi dalam prodi dan 1 semester lintas prodi dan 1 semester magang/Kewirausahaan/Proyek di Desa/Penelitian/Proyek Kemanusiaan n. 6 semester studi dalam prodi dan 1 semester studi lintas prodi dan 1 semester pada PT lain o. 6 semester studi dalam prodi dan 2 semester magang

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0131
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR MBKM	REVISI : 0

		Kewirausahaan/Proyek di Desa/Penelitian/Proyek Kemanusiaan p.5 semester studi dalam prodi dan 1 semester studi lintas prodi dan 1 semester PT lain dan 1 magang/ Kewirausahaan/Proyek di Desa/Penelitian/Proyek Kemanusiaan
3	Wakil Ketua I memantau kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus dalam Program MBKM	i. Magang/Praktek kerja j. Proyek di desa k. Mengajar di sekolah l. Pertukaran mahasiswa m. Penelitian/Riset n. Kegiatan wirausaha o. Studi/Proyek Independen p. Proyek kemanusiaan
4	Wakil Ketua I memastikan persyaratan Mahasiswa mengikuti Program MBKM	Persyaratan adalah sebagai berikut: 1. Telah menyelesaikan semester yang dipersyaratkan : a. Telah menempuh mata kuliah semester I- V b. Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian c. Bersedia memenuhi ketentuan- ketentuan lain yang dipersyaratkan. d. Mengisi surat pernyataan dari kampus e. Mendapatkan persetujuan/izin dari orang tua/wali mahasiswa
5	Wakil Ketua I dan Ketua Jurusan memutuskan Dosen Pembimbing MBKM.	a) Dosen Pembimbing adalah dosen yang diberikan tugas oleh Perguruan Tinggi untuk membimbing mahasiswa dan memberikan penilaian. b) Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum melaksanakan kegiatan MBKM. c) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. d) Dosen pembimbing berkoordinasi dengan pihak mitra

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0131
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR MBKM	REVISI : 0

6	Wakil Ketua I dan Ketua Jurusan memutuskan Konversi, Bobot SKS dan Penilaian MBKM	<p>Konversi nilai dari mata kuliah yang diprogram mahasiswa ditetapkan dalam buku pedoman MBKM</p> <p>Bobot SKS disesuaikan dengan Matakuliah dalam kurikulum yang diambil pada semester tersebut.</p> <p>Penilaian ditentukan sesuai yang ditetapkan dalam buku pedoman MBKM</p>
7	Wakil Ketua I memastikan adanya Pelaporan MBKM	<p>Setiap mahasiswa yang melakukan program MBKM wajib membuat laporan.</p> <p>Ketentuan laporan ditetapkan dalam buku Pedoman MBKM</p>
8	Wakil Ketua I dan Ketua Jurusan membuat Tata Tertib dan sanksi.	<p>Tata Tertib MBKM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan MBKM mahasiswa diwajibkan mentaati tata tertib yang ditetapkan oleh perguruan tinggi maupun mitra 2. Dalam melaksanakan Magang mahasiswa diwajibkan mentaati tata tertib yang ditetapkan mitra. 3. Mengenakan pakaian yang rapi dan sopan sesuai ketentuan 4. Mengikuti arahan dosen pembimbing. 5. Menjaga nama baik almamater dan mitra 6. Tidak melakukan tindakan kriminal 7. Karya tulis mahasiswa yang berupa laporan pelaksanaan MBKM merupakan karya sendiri dan bukan plagiarism. <p>Sanksi</p> <p>Dalam melaksanakan Program MBKM mahasiswa/i yang melanggar Tata Tertib atau melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan/hukum yang berlaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan sebagai berikut :</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0131
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR MBKM	REVISI : 0

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi berat berupa dikeluarkan dari Prodi Manajemen/Prodi Akuntansi. 2. Sanksi sedang berupa tidak lulus dari mata kuliah dalam program MBKM. 3. Sanksi ringan berupa teguran lisan dan tertulis 4. Dan, jika mahasiswa/I berhenti atau mengundurkan diri dari program MBKM di pertengahan semester atau diakhir semester maka mahasiswa tersebut akan mengulang semester 6 di semester genap berikutnya.
--	--	--

e. Strategi


- 1) Ketua STIE Pancasetia , para wakil ketua I, II, dan III, ketua program studi, dan dosen membina hubungan dengan organisasi-organisasi, alumni, pemerintah, dunia usaha dan dunia industry.
- 2) Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

f. Dokumen Terkait

- 1) Manual Mutu MBKM
- 2) SOP MBKM
- 3) Formulir MBKM

g. Referensi


- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0131
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR MBKM	REVISI : 0

- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

Tabel 1 Indikator Utama Standar MBKM


	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
MBKM 8 Program	Tersedianya peraturan pelaksanaan MBKM (5 program): MBKM Kewirausahaan, MBKM Pengabdian Desa, MBKM Magang, MBKM Pertukaran Mahasiswa, dan MBKM Penelitian	100%	0	62,50%	62,50%	75,00%	87,50%	100,00%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0131
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR MBKM	REVISI : 0


	Tersediannya dokumen pelaksanaan mbkm (Panduan Pelaksanaan, Konversi dan lainnya)	100%	0	62,50%	62,50%	75,00%	87,50%	100,00%
	Membuat laporan kegiatan MBKM yang dipilih oleh mahasiswa/kelompok mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%













Tabel 2 Indikator Tambahan Standar MBKM


	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
MBKM	Tersediannya Dokumen kurikulum KKNI dengan model Implementasi MBKM berdasarkan <i>Outcome Based Education (OBE)</i>	100%	0,00%	62,50%	62,50%	75,00%	87,50%	100,00%
	Tersediannya dokumen daftar mahasiswa yang akan dan/ atau sedang mengikuti program MBKM	100%	0,00%	62,50%	62,50%	75,00%	87,50%	100,00%
	Tersediannya evaluasi pelaksanaan Program MBKM pada setiap kegiatan	100%	0,00%	62,50%	62,50%	75,00%	87,50%	100,00%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0131
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR MBKM	REVISI : 0

Produk atau Jasa yang dihasilkan: 1. Kuliner/Makanan, 2. Advertising (Periklanan), 3. Video, Film, dan Fotografi, 4. Craft (kerajinan), 5. Game (Permainan Interaktif), Desain, Fashion, Musik, Televisi, Arsitektur *(✓: pilihan mahasiswa dari produk yang ditawarkan)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---	---	---	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0132
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR KEMAHASISWAAN	REVISI : 0

Proses	Penanggungjawab STIE Pancasetia			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ernawati, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Fredy Jayen, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Asruni, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Tina Lestari, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Rifqi Amrulloh, ST., MM	Anggota		04-03-2021
	Aulia Helmina Putri, S. Kom	Anggota		04-03-2021
	Sriyunia Anizar, SE., M.Ak., Ak	Anggota		04-03-2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. H. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0132
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR KEMAHASISWAAN	REVISI : 0

32. Standar Kemahasiswaan

a. Rasional

Standar Kemahasiswaan disusun untuk menjamin STIE Pancasetia memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan lulusan STIE Pancasetia yang berkualitas.

b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

- 1) Ketua STIE Pancasetia
- 2) Wakil Ketua I, II, dan III
- 3) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 4) Ketua Prodi
- 5) Kepala BAAK


c. Istilah Teknis

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.


Mahasiswa adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang sedang menjalani pembelajaran di sebuah universitas atau perguruan tinggi dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu dan adanya gelar khusus yang bersangkutan setelah menyelesaikan semua proses pembelajaran di perguruan tinggi.

d. Pernyataan Standar

NO	STANDAR MUTU	INDIKATOR
1	Wakil Ketua III merumuskan Kebijakan dan pedoman yang terkait dengan kemahasiswaan	Tersedia kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa untuk mengidentifikasi potensi kemampuan calon mahasiswa mencapai capaian pembelajaran.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0132
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR KEMAHASISWAAN	REVISI : 0

2	Wakil Ketua III memastikan Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru yang diterima	Program Sarjana 3 : 1 Program Magister 3 : 1
3	Wakil Ketua III memastikan persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang (her-registrasi) terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi.	Program Sarjana 95% Program Magister 100%
4	Wakil Ketua III memastikan persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa dalam tiga tahun terakhir	$\geq 0,5\%$
5	Wakil Ketua III memantau pendaftaran mahasiswa baru	Dilakukan secara online dan offline dengan pelayanan sangat baik.
6	Wakil Ketua III memantau penerimaan mahasiswa baru bagi kalangan kurang mampu secara ekonomi	5% mahasiswa baru kurang mampu secara ekonomi mendapat keringanan pembiayaan kuliah
7	Wakil Ketua III memantau penerimaan mahasiswa baru program magister manajemen	Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan setiap semester
8	Wakil Ketua III memastikan persentase mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer.	$\leq 25\%$
9	Wakil Ketua III memastikan ketersediaan layanan kemahasiswaan	Tersedia layanan kemahasiswaan: <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat • Peningkatan kesejahteraan • Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan Semua mutu layanan sangat baik
10	Wakil Ketua III membentuk kegiatan pembinaan di bidang peningkatan kesejahteraan mahasiswa	(1) bimbingan dan konseling, (2) layanan beasiswa; dan (3) layanan kesehatan). 100% bentuk pembinaan terlaksana sangat baik
11	Wakil Ketua III memastikan jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	Persentase prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat internasional $\geq 0,1\%$
12	Wakil Ketua III memastikan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan/layanan kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> • $\geq 75\%$

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0132
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR KEMAHASISWAAN	REVISI : 0

e. Strategi


- 1) Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran alumni.
- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta audit terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan.
- 3) Melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan.

f. Dokumen Terkait

- 1) Panduan Layanan Mahasiswa
- 2) Manual Mutu Kemahasiswaan


g. Referensi

- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0132
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR KEMAHASISWAAN	REVISI : 0

Tabel 1 Indikator Utama Standar Kemahasiswaan


	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Mahasiswa Lulusan Tepat Waktu	Program Sarjana Akuntansi	55%	47%	51%	60%	69%	98%	100%
	Program Sarjana Manajemen	55%	46%	44%	45%	45%	70%	100%
	Program Magister Manajemen	90%	97,26%	97.21%	99%	99%	99%	99%
	Masa tunggu lulusan <6 bulan setelah tanggal terbit ijazah	6 Bulan	4 Bulan	4 Bulan	4 Bulan	4 Bulan	4 Bulan	4 Bulan
	Gaji lulusan yang diperoleh	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,800,000	3,850,000	4,150,000	4,200,000
	Kesesuaian bidang pekerjaan dengan bidang ilmu	75%	70%	75%	75%	80%	80%	85%
	Bekerja di perusahaan Multinasional dan atau berwirausaha berskala Internasional	5%	0%	0%	1%	2%	3%	5%
	Bekerja di Perusahaan Nasional dan atau berwirausaha Berbadan Hukum	50%	10%	20%	32%	35%	45%	50%
	Bekerja di Perusahaan Lokal dan atau berwirausaha tidak Berbadan Hukum	45%	90%	80%	69%	63%	52%	45%
	Program Sarjana Akuntansi	55%	47%	51%	60%	69%	98%	100%
Mahasiswa Mendapat Peningkatan Prestasi dan Kewirausahaan Mahasiswa	Peningkatan prestasi mahasiswa non akademik							
	a. Jumlah juara Tingkat Internasional	4	0	0	0	1	2	4
	b. Jumlah juara Tingkat Nasional	10	1	3	5	7	10	12
	c. Jumlah juara Tingkat Lokal	20	5	7	10	12	15	20

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0132
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR KEMAHASISWAAN	REVISI : 0

Peningkatan prestasi mahasiswa akademik								
	a. Jumlah juara Tingkat Internasional	2	0	0	0	1	1	2
	b. Jumlah juara Tingkat Nasional	4	1	0	1	2	4	5
	c. Jumlah juara Tingkat Lokal	10	1	1	1	5	7	10
Layanan Kemahasiswaan	Layanan Kemahasiswaan dalam aspek: 1. Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat 2. Peningkatan kesejahteraan 3. Penyuluhan karir dan kewirausahaan	3	3	3	3	3	3	3
Peningkatan kewirausahaan mahasiswa	a. Mengundang dosen tamu dari praktisi	2	2	2	3	5	7	10
	b. Jumlah mahasiswa lulus mata kuliah kewirausahaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0132
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR KEMAHASISWAAN	REVISI : 0












c. Jumlah mahasiswa yang sudah mengikuti pelatihan kewirausahaan (PB Gilmar) pelatihan kewirausahaan	100%	80%	80%	85%	85%	100%	100%
d. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi kewirausahaan	3 Proposal	0	1 Proposal	4 Proposal	4 Proposal	4 Proposal	5 Proposal
e. Jumlah mahasiswa yang memenangkan kompetisi kewirausahaan	1	0	1	1	1	2	2


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0132
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR KEMAHASISWAAN	REVISI : 0

Tabel 2 Indikator Tambahan Standar Kemahasiswaan

Indikator	Standar Mutu PT	Baseline (2019/2020)	Target				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024-2025
Mengikuti Pekan Ilmiah Akuntansi	3	0	0	2	3	3	3
Mengikuti <i>Entrepreneurship Award</i>	2	0	0	1	2	2	2
Mengikuti <i>National Outstanding Student e-Competition</i>	2	0	0	1	2	2	2
Mahasiswa berkolaborasi dengan Dosen dalam <i>Advances In Sustainable Enterprise Research (ASER)</i>	10	0	0	3	6	10	10

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0133
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR KERJASAMA	REVISI : 0

Proses	Penanggungjawab STIE Pancasetia			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ernawati, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Fredy Jayen, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Asruni, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Tina Lestari, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Rifqi Amrulloh, ST., MM	Anggota		04-03-2021
	Dr. Anthonius Junianto K, SE., MM	Anggota		04-03-2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. H. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0133
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR KERJASAMA	REVISI : 0

33. Standar Kerjasama

a. Rasional


Standar Kerjasama berisi standar yang bersifat fundamental dan merupakan “payung” bagi standar lain yang disusun. Standar Identitas menjadi dasar dan arah standar lainnya. Landasan Standar Identitas adalah PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi mempunyai visi dan misi yang dinyatakan secara jelas. Visi dan misi tersebut memberikan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang jelas.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, perguruan tinggi memiliki tujuan dan sasaran dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dengan visi dan misinya.

Tujuan dan sasaran tersebut di atas direfleksikan dalam bentuk *out-comes* (lulusan, hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Pernyataan-pernyataan tersebut diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola institusi, serta diwujudkan melalui strategi-strategi, salah satunya melalui Kerjasama. Standar Kerjasama ini menjadi acuan bagi seluruh Kerjasama perguruan tinggi.

b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

- 1 Ketua STIE Pancasetia
- 2 Wakil Ketua I, II, dan III
- 3 Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 4 Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- 5 Ketua Prodi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0133
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR KERJASAMA	REVISI : 0


c. Istilah Teknis

Kerjasama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri.


Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh Ketua STIE Pancasetia dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional.

d. Pernyataan Standar

NO	STANDAR MUTU	INDIKATOR
1	Wakil Ketua III memastikan Prinsip Kerjasama lokal, nasional dan internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengutamaan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa; 2. Kesetaraan dan saling menghormati, artinya STIE Pancasetia dapat menjalin kerjasama dengan kerjasama diatur dalam kesepakatan antara Perguruan Tinggi dengan Lembaga/Instansi pemerintah, BUMN/BUMD, perusahaan dalam maupun luar negeri dengan tujuan meningkatkan kinerja tridharma perguruan tinggi 3. Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya Kerjasama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0133
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR KERJASAMA	REVISI : 0


		<p>pendidikan tinggi di STIE Pancasetia;</p> <p>4. Keberlanjutan, artinya kerjasama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi STIE Pancasetia dan pihak-pihak yang bekerjasama dan dilaksanakan secara berkelanjutan.</p> <p>5. Kerjasama juga harus memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun bangsa. Selain itu, kerjasama juga selayaknya dapat diperluas ke pihak-pihak lainnya;</p> <p>6. Keberagaman, artinya kerja sama selayaknya mempertimbangkan keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas-daerah dan nasional dan internasional.</p>
2	<p>Wakil Ketua III melakukan Tahapan Kerjasama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kerjasama 2. Jenis Kegiatan Kerjasama 3. Studi pendahuluan (pembicaraan awal) 4. Penandatanganan MOU, MOA, IA (SPK) 5. Tindak Lanjut (Implementasi nyata Kerjasama) 6. Monitoring dan Evaluasi 7. Pelaporan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, dilakukan oleh Perguruan Tinggi untuk kepentingan pengembangan kelembagaan serta kompetensi mahasiswa. 2. Jenis kegiatan, ditetapkan berdasarkan kebutuhan Perguruan Tinggi. 3. Studi pendahuluan, dilakukan dalam bentuk kunjungan/mengundang kepada pihak lain yang menjadi mitra pelaksanaan kegiatan kerjasama.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0133
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR KERJASAMA	REVISI : 0

		<p>4. Penandatanganan MoU, dilakukan setelah terjadi kesepakatan antar pihak menjadi mitra kerjasama, dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan MOA dan selanjutnya IA (SPK)</p> <p>5. Tindak lanjut, berupa implementasi kegiatan sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan.</p> <p>6. Monitoring dan evaluasi, dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan dalam kerjasama.</p> <p>7. Pelaporan, dilakukan pada akhir pelaksanaan suatu kegiatan atau sewaktu-waktu (jika diperlukan) sebagai akuntabilitas terhadap hasil pelaksanaan kerjasama.</p>
3	Wakil Ketua III memastikan Jumlah Kerjasama	Jumlah Kerjasama lokal, nasional dan internasional memenuhi syarat perguruan tinggi untuk mencapai predikat akreditasi Baik Sekali atau Unggul

e. Strategi

- 1) Ketua dan Wakil ketua III merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*memorandum of understanding*).
- 2) Wakil Ketua III melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0133
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR KERJASAMA	REVISI : 0


- 3) Wakil ketua III membuat SOP dan rencana kerjasama dengan berbagai pihak mitra.
- 4) Wakil Ketua III melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik.

f. Dokumen Terkait

- 1) Pedoman Kerjasama
- 2) Manual Mutu Kerjasama
- 3) SOP Kerjasama


g. Referensi

- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0133
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR KERJASAMA	REVISI : 0

Tabel 1 Indikator Utama Standar Kerjasama


Indikator Kinerja Utama	Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
				2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Kerjasama Bidang Pendidikan	1. Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan swasta dalam peningkatan kualitas SDM	23	2	9	14	17	20	23
	2. Menjalin Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam dan Luar (Perpustakaan dan Jurnal)	13	1	3	4	7	10	13
	(-) Menjalin kerjasama dengan perpustakaan daerah	5	0	2	2	3	4	5
Kerjasama Bidang Penelitian	Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, Perguruan Tinggi dan swasta dalam hal penelitian	37	2	20	28	31	34	37
Kerjasama Bidang Pengabdian	Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, Perguruan Tinggi dan swasta dalam hal pengabdian	41	2	26	32	35	38	41













	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0133
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR KERJASAMA	REVISI : 0


kepada masyarakat								
2.) Kerjasama Implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	22	0	2	7	12	17	22	
3.) Kerjasama dibidang Kesehatan	7	0	0	1	3	5	7	
4.) Kerjasama dengan pengguna lulusan (user)	31	6	15	22	25	28	31	
5.) Kerjasama dengan lembaga sertifikasi kompetensi dan lembaga profesi	3	0	0	0	1	2	3	
6.)Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	4	0	0	0	2	3	4	

Tabel 2 Indikator Tambahan Standar Kerjasama

Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Bidang kerjasama melaksanakan tahapan kerjasama dimulai perencanaan sampai pelaporan kerjasama	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0134
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR KODE ETIK	REVISI : 0

Proses	Penanggungjawab STIE Pancasetia			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Asruni, SE., MM	Ketua Tim		04-03-2021
	Fredy Jayen, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Ernawati, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Tina Lestari, SE., MM	Anggota		04-03-2021
	Rifqi Amrulloh, ST., MM	Anggota		04-03-2021
	Dr. Hj. Noor Ritawaty, MM	Anggota		04-03-2021
	Hj. Imawati Yousida, SE., MM, Ak	Anggota		04-03-2021
2. Pemeriksaan	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021
3. Persetujuan	Fredy Jayen, SE., MM	Ketua Senat		04-03-2021
	Ir. Melania, MP., MM	Ketua BPH		04-03-2021
4. Penetapan	Dr. H. Nurus Sjamsi, SE., MM	Ketua		04-03-2021
5. Pengendalian	Dr. Sutrisno, SE., MM	Kepala LPM		04-03-2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0134
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR KODE ETIK	REVISI : 0

34. Standar Kode Etik

a. Rasional

Tersedianya Pedoman baku kode etik sivitas akademika dalam melaksanakan seluruh kegiatan di lingkungan STIE Pancasetia.

Menjadi pedoman bagi seluruh akademika terkait etika norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan di lingkungan STIE Pancasetia.

Sebagai rujukan dalam penetapan sanksi terhadap pelanggaran standar kode etik bagi sivitas akademika

Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu di lingkungan STIE Pancasetia.

Sebagai bentuk akuntabilitas STIE Pancasetia terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.


b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

- 1) Ketua STIE Pancasetia
- 2) Wakil Ketua I, II, dan III
- 3) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 4) Asisten Direktur Magister Manajemen
- 5) Ketua Prodi

c. Istilah Teknis


Standar kode etik adalah norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan, dan aturan lainnya yang harus dianut oleh setiap warga di lingkungan STIE Pancasetia

Warga STIE Pancasetia adalah: 1) tenaga pendidik (dosen) yang bertugas melaksanakan tri darma perguruan tinggi, 2) tenaga kependidikan adalah tenaga administrasi yang menunjang pelaksanaan tri darma perguruan tinggi, dan 3) mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di STIE Pancasetia.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0134
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR KODE ETIK	REVISI : 0

d. Pernyataan Standar


NO	STANDAR MUTU	INDIKATOR
1	Ketua STIE Pancasetia memastikan dalam pelaksanaan tugas sekolah tinggi dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap Tenaga Kependidikan wajib berpedoman pada standar etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, etika terhadap Ketua STIE Pancasetia, etika sesama karyawan, mahasiswa serta terhadap diri sendiri yang mengacu pada nilai-nilai dalam sikap dasar karyawan STIE Pancasetia	<p>A. Etika bernegara yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. b) Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara. c) Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. d) Mengutamakan kepentingan negara dan bangsa dari kepentingan pribadi dan/atau golongan. e) Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas. f) Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pendidikan yang bersih dan berwibawa. g) Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program. h) Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan elektif. i) Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar. <p>B. Etika dalam berorganisasi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. b) Menjaga informasi yang bersifat rahasia.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0134
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR KODE ETIK	REVISI : 0

		<ul style="list-style-type: none"> c) Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan. d) Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi. e) Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan. f) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas. g) Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja. h) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. i) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. j) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi untuk kepentingan pribadi. <p>C. Etika dalam bermasyarakat meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial. b) Mewujudkan pola hidup sederhana. c) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan. d) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif. e) Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
--	--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0134
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR KODE ETIK	REVISI : 0


		<p>f) Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.</p> <p>D. Etika terhadap diri sendiri meliputi:</p> <p>a) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;</p> <p>b) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;</p> <p>c) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;</p> <p>d) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;</p> <p>e) Memiliki daya juang yang tinggi;</p> <p>f) Memelihara kesehatan jasmanidan rohani;</p> <p>g) Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;</p> <p>h) Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.</p> <p>E. Etika terhadap sesama Tenaga Kependidikan dan Dosen, meliputi:</p> <p>a) Menghormati sesama dosen dan karyawan tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;</p> <p>b) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;</p> <p>c) Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja;</p> <p>d) Menghargai perbedaan pendapat;</p> <p>e) Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen dan karyawan:</p>
--	--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0134
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR KODE ETIK	REVISI : 0


		<p>f) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen dan karyawan;</p> <p>g) Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.</p> <p>F. Etika terhadap mahasiswa, meliputi:</p> <p>a) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa,</p> <p>b) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;</p> <p>c) Memberikan pelayan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan,</p> <p>d) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;</p> <p>e) Tanggap terhadap keadaan mahasiswa;</p> <p>f) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;</p> <p>g) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;</p> <p>h) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;</p> <p>i) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;</p> <p>j) Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.</p>
--	--	---

h. Strategi

1. Ketua STIE Pancasetia menetapkan Standar Kode Etik STIE Pancasetia.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0134
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR KODE ETIK	REVISI : 0

2. Ketua STIE Pancasetia menunjuk Wakil Ketua II untuk melaksanakan sosialisasi Standar Kode Etik.
 3. Wakil Ketua II melakukan koordinasi evaluasi ketersediaan dokumen standar kode etik di setiap unit kerja di lingkungan STIE Pancasetia.
- i. Dokumen Terkait
- 1) Kode Etik Dosen
 - 2) Kode Etik Tenaga Kependidikan
 - 3) Kode Etik Mahasiswa
 - 4) Manual Mutu Kode Etik
- j. Referensi
- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 - 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5) Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
 - 6) Permenristekdikti No.50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 - 7) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
 - 8) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 9) Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	NOMOR : LPM STIEPAN-SM-0134
		TANGGAL : 4 Maret 2021
	SN-DIKTI PERGURUAN TINGGI STANDAR KODE ETIK	REVISI : 0

Tabel 1 Indikator Utama Standar Kode Etik

Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Terlaksananya peraturan kode etik yang telah ditetapkan	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2 Indikator Tambahan Standar Kode Etik

Indikator Pengukuran	Standar Mutu	Baseline 2019/2020	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Tersedianya pedoman atau aturan mengenai kode etik	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%